



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS KERUGIAN IMMATERIIL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR: 1022K/Pdt/2006, TANGGAL 13 DESEMBER 2006)**

SKRIPSI

**YENI SEPTI HASTUTI
0502232063**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS KERUGIAN IMMATERIIL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR: 1022K/Pdt/2006, TANGGAL 13 DESEMBER 2006)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YENI SEPTI HASTUTI
0502232063**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yeni Septi Hastuti

NPM : 0502232063

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Yeni Septi Hastuti
NPM : 0502232063
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., M.L.I. (.....)
Pembimbing : Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Surini Mangundihardjo, S.H., M.H. (.....)
Abdul Salam, S.H. M.H. (.....)
Wahyu Andrianto, S.H. M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 03 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Suharnoko, S.H, M.L.I dan Bapak Achmad Budi Cahyono, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Bapak Ganjar LB Bondan, SH., M.H., yang telah menjadi Penasehat Akademis saya selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Bapak. R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, SH., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan tentang tata cara penulisan skripsi dan meberikan dukungan moril kepada penulis untuk bertahan dan menyelesaikan perkuliahan;
- (4) Bapak. Abdul Salam, S.H. M.H., yang telah memberikan ide untuk penulisan skripsi ini;
- (5) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu dan tenaganya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan;
- (6) Bapak Sardjono dan teman-teman karyawan di Program Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dalam proses administrasi;

- (7) Ibu Sylvia Siregar dan Bapak Adi Rusli, my superior yang terus memberikan semangat dan dorongan agar saya menyelesaikan perkuliahan di sela-sela jam kerja yang demikian padat;
- (8) Mama dan Bapak, kedua orang tua yang sangat saya cintai, terima kasih yang tak terhingga dengan pesannya untuk melanjutkan pendidikan. Bapak dengan satu nasehat pendeknya, “ Belajar hukum karena paling tidak kamu dapat membantu diri sendiri atau orang yang terdekat dengan kamu”;
- (9) Adik-adik, Meity, La Ode, Toni, Irfan dan Ineu, yang memberikan doa dan dukungan untuk terus bersemangat menyelesaikan perkuliahan di saat saya sudah merasa lelah dan tidak bisa lagi untuk bertahan;
- (10) Nitta, Windy, Ani dan Rizal yang terus menerus tanpa henti memberikan dukungan agar saya menyelesaikan pendidikan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
- (11) Para sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat: Citra, Nia, Ernie, Hendik, Seno, Irun, Jennifer Wei, Jiranan, Jo Domingo, Vicky Poon, Arul Moli, Aditya Vats dan John Wong, - terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik untuk saya.

Akhir kata, saya berharap smoga Allat SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dengan kerendahan hati saya berharap agar skirpsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 28 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Septi Hastuti
NPM : 0502232063
Prgram Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS KERUGIAN IMMATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR: 102K/PDT/2006, TANGGAL 13 DECEMBER 2006)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 03 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Yeni Septi Hastuti)

ABSTRAK

Nama : Yeni Septi Hastuti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006)

Perbuatan Melawan Hukum mengenal ganti rugi materil dan immateriil. Berkurangnya kenikmatan hidup, perasaan was-was, takut, khawatir adalah bentuk-bentuk kerugian immateriil yang diatur dalam Perbuatan Melawan Hukum. Hidup berdampingan sebagai tetangga, harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai dan hormat menghormati. Undang-undang mengatur tentang hak dan kewajiban antar tetangga. Hak milik (*eigendom*) mengatur tidak hanya bagaimana mendapatkan hak *levering*, tetapi juga termasuk didalamnya pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan hak milik. UUPA mengenal asas pemisahan horisontal, yaitu pemisahan antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya.

Kata Kunci:
Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian Immateriil, *Hinder*, Hak dan Kewajiban Tetangga

ABSTRACT

Name : Yeni Septi Hastuti
Study Program : Law Science
Title : A Review of Tort Claims for Immaterial Losses
Case Study of Indonesian Supreme Court Decision
Nomor: 1022K/Pdt/2006, 13 December 2006

Tort damages is recognised of material and immaterial compensation. Reduce enjoyment of life, feelings of anxious, fear and worry is a form of immaterial losses that set out in tort. Living side by side as neighbours should have a high sense of tolerance, mutual respect and honor each other. Regulation has arranged rights and obligation within neighbor. Arrangement of property right (*eigendom*) doesn't only cover the rights of property but also includes all restrictions relating to the rights of property. Understanding the basis of horizontal separation that is between land with structure or landscaping that is build on the land

Keyword:


Tort, Immaterial Loss, Hinder, Neighbour Law. Right and Obligation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Metode Penulisan	11
1.5 Sistematika Penulisan	13
II. KAJIAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM	15
2.1 Pengertian Mengenai Perbuatan Melawan Hukum	15
2.1.1 Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Secara Sempit	18
2.1.2 Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Secara Luas	20
2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	23
2.2.1 Adanya Suatu Perbuatan	23
2.2.2 Perbuatan Tersebut Melawan Hukum	24
2.2.3. Adanya Kesalahan (<i>Schuld</i>)	26
2.2.4 Unsur Kerugian	30
2.2.5 Unsur Kausalitas	31
2.3 Ajaran Relativitas	35
2.4 Subyek Perbuatan Melawan Hukum	36
2.4.1 Jenis-jenis Perbuatan Melawan Hukum	38
2.4.2 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Benda	38
2.4.3 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tubuh	39
2.4.4 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Jiwa	39
2.4.5 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kehormatan	40
2.5 Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum	41
2.5.1 Kerugian Materiil	41
2.5.2 Kerugian Immateriil	42
2.6 Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	42
2.6.1 Tanggung jawab Langsung	43
2.6.2. Tanggung Jawab Tidak Langsung	44
2.7 Pengawasan	44
2.7.1 Pemberian Kuasa Dengan Resiko Perekonomian	45
2.7.2 Tanggung Jawab Atas Keadaan Barang atau Hewan	46
2.8 Hal-hal Yang Menghapuskan Sifat Melawan Hukum	49
2.8.1 Keadaan Memaksa (<i>Overmach</i>)	50

2.8.2 Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	51
2.8.3 Peraturan Undang-undang (<i>Wettelijk Voorschrift</i>), atau Kewenangan Menurut Undang-undang (<i>Wettelijk Bevoegdheid</i>)	51
2.8.4 Perintah Jabatan (<i>Ambeljk Bevel</i>)	52
2.9 Tuntutan-tuntutan Yang Dapat Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum	53
III. HAK EIGENDOM DAN HAK PEKARANGAN	55
3.1 Pengertian Hak Milik (<i>Hak Eigendom</i>)	55
3.1.1 Ciri-ciri Hak <i>Eigendom</i>	58
3.2 Batasan-batasan Terhadap Hak Milik	59
3.2.1 Batasan Oleh Undang-undang dan Peraturan Umum	59
3.3 Gangguan (<i>Hinder</i>)	60
3.3.1 Pengrusakan Benda (<i>Zaaksbechadiging</i>)	61
3.3.2 Penyalahgunaan Hak (<i>Misbruik Van Recht: abus-du-droit</i>)	63
3.3.3 Batasan oleh Hukum Tetangga	64
3.3.4 Gugat (<i>Actie</i> Mengenai Hak Milik)	66
3.4 Cara Mendapatkan Hak <i>Eigendom</i> Atas Tanah	68
3.4.1 Cara Memperoleh Hak Milik Menurut Pasal 584 KUH Perdata	68
3.4.2 Cara Memperoleh Hak Milik Di Luar Pasal 584 KUH Perdata	69
3.4.3 Sikap Hakim Terhadap Lampau Waktu	71
3.4.4 Perhatian Lampau Waktu (<i>Sluting der Verjaring</i>)	71
3.4.5 Revindikasi	72
3.5 Hukum Tetangga	74
3.5.1 Hak Orang Tetangga (<i>Burenrecht</i> = Hukum Bagi Orang- orang Tetangga)	75
3.5.2 Pembebanan Pekarangan (<i>Erfalienitbaarheden</i> “ <i>Servituten</i> ”)	79
IV. ANALIS PUTUSAN GUGATAN ANTARA HI. A. M. THALIB MELAWAN H. PURBATONDANG, SE	84
4.1 Uraian Perkara	84
4.1.1 Para Pihak	84
4.1.2 Obyek Gugatan	85
4.1.3 Duduk Perkara	85
4.2 Proses Hukum di Pengadilan Negeri Jayapura	87
4.2.1 Tentang Pertimbangan Hukumnya	88
4.2.2 Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara	88
4.2.3 Tentang Pertimbangan Hukumnya	91
4.2.4 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.19/Pdt.G/1999/PN-Jpr	95
4.3 Proses Hukum di Pengadilan Tinggi Irian Jaya	95
4.3.1 Tentang Fakta-fakta Hukumnya	96
4.3.2 Tentang Pertimbangan Hukumnya	96
4.4 Proses Hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia	97
4.4.1 Tentang Pertimbangan Hukumnya	102
4.5 Analis Kasus	103

4.5.1 Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum di Dalam Kasus	103
4.5.2 Analisis Mengenai Pengaturan Hak dan Kewajiban Antara Tetangga Yang Berdampingan	116
4.5.3 Analisis Mengenai Pembatasan Hak Milik	119
4.5.4 Analisis Mengenai Ganti Kerugian Terhadap Kerugian Yang Secara Nyata Belum Terjadi	123
4.5.5 Analisis Tentang Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penggugat/Terbanding	125
V. PENUTUP	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Saran	133
DAFTAR REFERENSI	135




DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Putusan Nomor: 19/dt.G/1999/PN-Jpr

Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, Nomor: 12/Pdt/2001/PT. IRJA

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, secara naluri manusia memerlukan manusia lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai anggota masyarakat, manusia dituntut untuk memupuk rasa saling percaya sebagai tonggak awal untuk dapat hidup saling bekerja sama.

Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama adalah simbol dari masyarakat yang sehat, berperilaku serta berbudi pekerti yang baik. Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian terhadap sesama, tidak berbuat curang dan jahat kepada orang lain adalah beberapa contoh dari berkehidupan yang baik.

Untuk menjalani kehidupannya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, adapun kebutuhan-kebutuhan dasar manusia adalah:¹

1. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan;
2. Kebutuhan perlindungan akan keselamatan jiwa dan harta benda;

¹ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Jakarta:), hal. 5.

3. Kebutuhan akan harga diri;
4. Kebutuhan akan kesempatan untuk mengembangkan potensi, dan
5. Kebutuhan akan kasih sayang.

Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa khawatir, yang mungkin sifatnya ekstern atau intern. Rasa khawatir yang sangat memuncak akan mengakibatkan manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu, sehingga ia mendaki suasana baru. Kebutuhan dasar manusia yang beraneka ragam tersebut disadari atau tidak disadari dapat menciptakan persaingan diantara mereka, keegoisan yang sudah menjadi sifat dasar manusia susah untuk dielakkan, terlebih ketika konflik sosial muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang hal-hal yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah dan dipilih upaya hukum formil sebagai alternatif terakhir yang dianggap adil bagi pihak yang dirugikan.

Dalam menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat, terdapat kaedah-kaedah yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian, kaedah-kaedah tersebut adalah:²

1. Kaedah kepercayaan bertujuan pada kesucian hidup pribadi atau agar manusia menganut kehidupan yang ber-Iman.
2. Kaedah kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi.
3. Kaedah sopan santun yang bertujuan untuk mensepai kesedapan hidup antar pribadi

Ketiga kaedah tersebut adalah alat-alat pengendali sosial informil yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Pada masyarakat-masyarakat tertentu kaedah-kaedah tersebut mempunyai peranan lebih besar daripada hukum.

Disadari bahwa manusia tetap manusia dengan segala kesalahan dan kekhilafan dalam tingkah lakunya. Justru berhubungan dengan sifat tabiat

² *Ibid.*, hal. 18-19.

manusia inilah, perlu adanya peraturan-peraturan hukum, yang mengatur pelbagai tingkah laku manusia-manusia³.

Indonesia sebagai bangsa yang terkenal dengan kemajemukan masyarakatnya, mempunyai hukum adat selain hukum formil yang berlaku. Hukum adat digunakan apabila terjadi penyimpangan terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat dan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat contohnya adalah sebagai berikut:⁴

1. Permintaan maaf;
2. Pembayaran uang adat;
3. Mengadakan selamatan dan
4. Mengganti kerugian immateriil dan sebagainya.

Tujuan dilakukan tindakan-tindakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera kepada orang atau kelompok orang yang mengganggu ketentraman dan keseimbangan dalam berkehidupan bermasyarakat dan mengembalikan kehidupan yang baik.

Contohnya Pengadilan pada masyarakat adat Mentawai. Upacara “*tippu sasa*”, yakni upacara pemotongan rotan (*sasa*) untuk mencari seorang yang dituduh melakukan perbuatan jahat. Orang yang dituduh boleh membuktikan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut, atau pemotongan *sasa* juga dapat dilakukan untuk menguatkan suatu sumpah. Upacara *tippu sasa* lebih serius daripada upacara menghanyutkan bunga, karena upacara ini memastikan kehidupan atau kematian. Oleh sebab itu, sebelum upacara dilangsungkan, pembicaraan dan pemikiran yang mendalam pun dilakukan. Dalam upacara, seorang wasit yang mendamaikan akan dipilih. Masyarakat Mentawai juga mengenal *tulou paboko* yang berarti denda karena fitnah, yang merupakan upacara antimagi terhadap *tippu sasa*. Masyarakat Mentawai harus berhati-hati saat menjatuhkan tuduhan terhadap seseorang. Kalau tidak disertai bukti-bukti yang kuat atau tuduhan palsu, akan berbalik kepadanya, yaitu penuduh akan membayar

³ Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hal. 4.

⁴ Purnadi Purbacaraka, dan DR. Soerjono Soekanto., *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Alumni 1979), hal. 81.

denda kepada tertuduh (*tulou paboko*). Hal ini dimaksudkan sebagai pengembalian nama baik orang yang dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia kerjakan.⁵

Untuk membentuk masyarakat yang teratur, tidak akan dapat dilaksanakan sebelum mengatur tingkah laku setiap orang sehingga mereka menyadari bahwa dalam masyarakat, tidak dikehendaki adanya percederaan dan pertentangan yang yang dapat menimbulkan kekacauan. Aturan-aturan yang khusus ditujukan untuk mengatur pribadi seseorang ini kita sebut sila atau norma yang harus dianut oleh setiap anggota masyarakat dan sila atau norma ini harus pula menjadi pedoman bagi mereka.⁶ Kalau norma ini sudah dapat dimiliki oleh setiap masyarakat, maka barulah terlaksana tujuan pokok, yaitu membentuk masyarakat yang teratur dalam arti kata yang luas.⁷ Norma-norma yang ada dimasyarakat antara lain, norma kesopanan dan norma kehormatan dan norma-norma tersebut sudah dijadikan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat.

Norma mempunyai peranan penting dalam melaksanakan perbaikan hubungan tiap-tiap anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita ketahui terdapat berbagai macam hubungan. Hubungan-hubungan itu antara lain, hubungan kekeluargaan, hubungan perniagaan, hubungan perkawinan, hubungan tempat kediaman dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan yang bermacam-macam ini semuanya diatur oleh suatu aturan yang disebut hukum.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib perhubungan manusia dalam masyarakat . Hukum itu mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, agar hubungan tadi merupakan hubungan –hubungan yang teratur dan menghindarkan kekacauan. Hubungan-hubungan tadi oleh hukum disebut sebagai hubungan hukum dan sebagai akibat dari hubungan hukum ini timbullah dua hal yaitu, hak dan kewajiban. Hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan tiap-tiap anggota masyarakat, memberi hak

⁵ Media Indonesia, , *Ragam Budaya* (Jakarta: Sabtu 26 Juni 2010), hal. 23.

⁶ Arief Masdoeki, M.H. Tirtaamidjaja, *Azas Dan Dasar Hukum perdata* (Jakarta: Djambatan, 1963), hal. 1.

⁷ *Ibid.*, hal. 1.

⁸ *Ibid.*, hal. 3.

kepada seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu menurut batas-batas hukum. Dengan demikian sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.

Banyaknya hubungan yang timbul dalam masyarakat, timbullah keragaman hukum, yaitu hukum positif dan hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang pada hakekatnya berasal dari Tuhan dan hukum positif yaitu, hukum yang berlaku sungguh-sungguh pada saat yang tertentu dan pada waktu serta tempat yang tertentu, misalnya Hukum Perdata, Hukum pidana dan aturan adat.⁹

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru disebut sebagai pelanggaran kalau aturan hukum telah menyebutnya bahwa perbuatan itu suatu pelanggaran terlarang atau perbuatan yang tidak dikehendaki oleh hukum. Jadi sebelum aturan hukum itu menyebutnya bahwa perbuatan tadi suatu perbuatan yang terlarang, maka tak pernah perbuatan tersebut disebut sebagai pelanggaran. Tetapi apakah perbuatan tersebut tadi pasti atau pernah terjadi, orang tak dapat menerkannya, karena itulah hukum bersifat abstrak.¹⁰

Hukum positif pada azasnya dibagi dua bagian yaitu, hukum materiil dan hukum formil.

Ad. 1 Hukum materiil, mengatur hubungan materiil antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau yang menerangkan apa yang menjadi hukumannya, apabila hukum ini dilanggar dan perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran.

Ad. 2 Hukum formil, yaitu hukum yang memberi petunjuk bagaimana mempertahankan aturan hukum itu atau melakukan aturan-aturan itu dalam suatu perselisihan. Hukum formil mempunyai beberapa sumber dan sumber-sumber ini merupakan suatu bentuk-bentuk hukum. Kita ketahui bahwa hukum itu timbul dari karena perasaan hukum orang dan juga dari kebiasaan (adat) serta kesusilaan, semuanya terdapat dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan isinya hukum positif dibagi 2 (dua) macam golongan, yaitu hukum publik dan hukum sipil (hukum privat).

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 6.

Ad. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur perhubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah dan penguasa.

Ad. 2. Hukum sipil, mengatur perhubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Pada azasnya tidak ada perbedaan antara hukum publik dan hukum sipil. Hukum sipil bersifat memaksa tidak apriori (pada pangkal dan dasar), tetapi hukum sipil sifat memaksanya adalah *a priori*. Pada hukum sipil kedua belah pihak dapat mencari aturan lain untuk menyelesaikan perselisian, maka aturan hukum itu tidak timbul paksaan terhadap kedua belah pihak, tetapi kalau ternyata kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan dengan mencari peraturan peraturan sendiri, maka pemerintahlah yang menyelesaikan perselisihan mereka dengan perantaraa aturan-aturan hukum sipil. Dan aturan-aturan ini memaksa mereka untuk mentaati, jadi perbedaanya adalah akibat pelanggaran hukumnya akibat hukumnya.¹¹

- a. Pada hukum publik akibat pelanggarannya penguasa yang bertindak menuntut, tak dapat dibatalkan oleh permintaan yang menderita kerugian.
- b. Pada hukum sipil, akibat pelanggarannya hanya dapat dituntut karena suatu gugatan .

Hukum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum ialah suatu pendukung hak, yaitu, manusia dan badan hukum.¹²

Ad. 1. Menurut pasal 7 UUD 1945

“Tiap-tiap manusia mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak sejak ia lahir hingga saat matinya”.

Selama ia hidup tiada suatu sebabpun yang mengakibatkan hapusnya kekuasaan untuk mendukung hak ini.

Ad. 2. Badan hukum ialah, tiap-tiap pendukung hak (hukum) yang tidak bernyawa, artinya bukan manusia.

Obyek hukum adalah semua yang berguna bagi subyek hukum dan yang menjadi pokok bagi perhubungan subyek hukum. Pada umumnya obyek hukum

¹¹ *Ibid.*, hal. 11

¹² *Ibid.*, hal. 12-13

adalah benda-benda, dan berdasarkan pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dibagi menjadi:

1. Benda berwujud;
2. Benda tidak berwujud;

Ad. 1. Benda berwujud yaitu, semua benda yang dapat diraba oleh panca indra.

Ad. 2. Benda tidak berwujud adalah, segala hak yang diberikan kepada subyek hukum oleh hukum. Pasal 504 KUH Perdata, membagi benda menjadi:

1. Benda yang bergerak
2. Benda yang tidak bergerak

Ad. 1. Benda bergerak adalah, semua benda yang memang sifatnya termasuk dalam golongan benda bergerak dan semua benda yang oleh undang-undang dianggap termasuk benda bergerak.

Ad. 2. Benda yang tidak bergerak ialah semua benda yang sifat-sifatnya sendiri termasuk golongan benda yang tak bergerak dan karena tujuannya menggolongkan ke dalam benda tidak bergerak.

Hukum dibagi lagi menjadi huk subyektif dan hukum obyektif. Hukum subyektif adalah peraturan hukum yang diperhubungkan dengan segala subyek hukum dan berhubungan dengan kekuasaan dan kewajiban dan hukum obyektif adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan sosial. Misalnya dalam hukum perdata, terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial antara suatu badan hukum dengan badan hukum lain dan antara seorang dengan orang lain, juga antara seseorang dengan badan hukum.

Sejak orang dilahirkan, maka oleh hukum ia dianggap sebagai pendukung hak, dan hak timbul karena suatu hubungan hukum. Hak dibagi lagi menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah tiap kekuasaan yang diberikan kepada kepada subyek hukum oleh hukum untuk berbuat sesuatu guna memperhatikan kepentingannya, dan kekuasaan ini berlaku terhadap tiap-tiap subyek hukum lain. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu, hak pokok manusia, hak mutlak dan sebagian dari hak sipil. Hak nisbi adalah tiap-tiap hak (kekuasaan) yang diberikan kepada subyek hukum oleh hukum untuk memaksa suatu subyek hukum yang tertentu untuk berbuat, memberi atau tidak memberi sesuatu. Kekuasaan hanya berlaku bagi subyek hukum yang tertentu, dan hak tersebut

dinamakan sebagai hak relatif. Hak relatif terbagi atas, hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan.¹³

Terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan hak yaitu, secara langsung dan secara tidak langsung. Hak secara langsung yaitu suatu hak yang baru timbul karena sebelumnya telah terjadi peristiwa hukum terlebih dahulu dan hak yang didapat secara tidak langsung adalah, apabila yang memperoleh hak itu tadi didapatnya dari suatu subyek hukum lain dan sebelumnya tidak terjadi suatu peristiwa hukum, maka perolehan hak ini ialah perolehan hak secara tidak langsung (*levering, overgang*). Hak tersebut diserahkan kepada subyek hukum lain atau subyek hukum lain tersebut meneruskan hak tersebut sebagai haknya sendiri.

Dijelaskan diatas bahwa hukum itu mengatur hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat, antara orang dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. . Hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat itu merupakan pergaulan masyarakat yang menimbulkan peristiwa-peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ada dua macam yaitu, perbuatan subyek hukum dalam hal ini manusia atau badan hukum, peristiwa hukum yang tidak merupakan subyek hukum. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan subyek hukum adalah, perbuatan hukum dan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan hukum.¹⁴

Ad. 1. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh yang melakukannya dan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Ad. 2. Perbuatan yang tidak merupakan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang walaupun akibat perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, namun akibat itu diatur oleh hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak tidak dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak kita, tetapi harus digunakan sesuai dengan tujuannya dan sebagai tujuannya ialah tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dikatakan oleh kalangan hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masyarakat lain dan tidak sesuai dengan norma-norma yang

¹³ *Ibid.*, hal 16-17.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 19.

berlaku, serta mendatangkan kerugian pada orang lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan, yang diatur dalam buku ke III bab ketiga Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata, dengan judul perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, diatur pada pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata merupakan pasal inti yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dikatakan oleh Rosa Agustina bahwa pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman.¹⁵ Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan:

“Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Korban perbuatan melanggar hukum harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. Agar seseorang dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus dapat menduga terlebih dahulu (*voorzien*) bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu kerugian, namun besarnya kerugian itu tidak perlu dapat diduga. Pasal 1365 KUH Perdata tidak jelas membicarakan tentang sebab dan akibat, namun hubungan sebab akibat dapat disimpulkan dari kata-kata “karena salahnya menimbulkan kerugian”.¹⁶ Tuntutan kerugian yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah harus ditemukan adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil.

Pada kasus yang putusannya tertuang dalam Putusan Nomor: 1022 K/Pdt/2006, dimana hal yang menjadi permasalahan adalah kerugian yang belum secara nyata menjadi kenyataan atas perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim

¹⁵ Rosa Agustina., *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 51.

¹⁶ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980), hal. 45.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusannya telah mencantumkan pasal-pasal antara lain, pasal 662 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 665 KUH Perdata, Pasal 666 KUH Perdata, serta pasal 489 ayat (1) KUH Pidana. Selain menggunakan pasal-pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim, dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan Pasal 570 KUH Perdata yang merumuskan mengenai hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai pasal inti yang merumuskan perbuatan melawan hukum, Pasal 1367 KUH Perdata yang merumuskan hubungan ganti rugi dan pengawasan, selain itu penulis juga akan merujuk pada penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti luas, serta mengaitkan permasalahan dengan hak *eigendom* dan hak tetangga yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan mengenai ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil?
2. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum tetangga?
3. Apakah kerugian immateriil dapat memenuhi unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian perbuatan melawan hukum, apakah konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1022 K/Pdt/2006.
2. Untuk mengetahui kepastian mengenai hubungan antara hak tetangga dalam perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan kerugian immateriil yang menimbulkan akibat bagi pihak lain.
3. Untuk mendapatkan kepastian penerapan hukum pada kasus perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil kepada pihak lain.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah.¹⁷ Pengumpulan bahan-bahan perundang-undangan yang berlaku (data primer/bahan hukum primer), tulisan-tulisan, laporan penelitian, pendapat para pakar/ahli hukum dan internet (data sekunder/bahan sekunder). Untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif.¹⁸ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa buku, norma hukum tertulis dan internet. Alat pengumpul data pada penelitian yang dilakukan adalah studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder dan berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang mengikat yang berupa perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yang berupa buku, majalah, skripsi dan lain-lain. Sumber tersier, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer dan sekunder yang berupa abstrak, bibliografi, kamus, dan lain-lain.¹⁹

Ruang Lingkup Penulisan:

1. Dilihat dari bidangnya, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum.
2. Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesa-

¹⁷ Valerine J. K. L., *Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan*, (Depok: Program Sarjana FHUI, 2005), hlm. 155.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

hipotesa tertentu.²⁰ Melihat dari pokok permasalahannya, disimpulkan bahwa masalah sudah terjadi dan sudah menjadi persoalan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat dari permasalahan yang terjadi.

3. Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini merupakan penelitian murni.
4. Dilihat dari tujuannya, maka penelitian ini adalah untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat yang didasarkan pada hipotesa.²¹ dengan menganalisa Putusan Pengadilan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman terhadap pengertian perbuatan melawan hukum dan kerugian yang belum nyata.
5. Dilihat penerapannya, maka penelitian ini merupakan penelitian murni.
6. Dilihat dari sudut ilmu yang dipergunakan, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian monodisipliner. Karena penelitian ini lebih menekankan kepada ilmu hukum, yakni menguraikan permasalahan.

Langkah-langkah Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, sesuai dengan metode penelitian yang dipilih yakni penelitian kepustakaan. Ilmu pengetahuan mengenal dua macam metode penelitian, yaitu: penelitian normatif dan penelitian empiris. Dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan atau metode normatif yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran;
4. Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

²¹ *Ibid.*, hal. 9.

5. Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki serta jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

Metode Pendekatan Analisa Data

Analisa merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Metode pendekatan analisa data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif yaitu itu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan yurisprudensi yang ada.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kasus yang tertuang dalam suatu putusan yang telah diputus dari mulai Pengadilan Tingkat Negeri, Pengadilan Tingkat Tinggi hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tersusun dan tersaji dengan rapih dan sistematis, maka penulis membagi ke dalam 5 bab. Masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2

Membahas mengenai perbuatan melawan hukum, penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas, unsur-unsurnya, subyek perbuatan melawan hukum, pengawasan, bentuk pertanggung jawaban, wujud penggantian kerugian dan sebagainya.

Bab 3

Membahas mengenai hak milik (hak *eigendom*) dan pengertiannya, ciri-ciri hak milik, batasan-batasan terhadap hak milik, gugatan mengenai hak milik, cara memperoleh hak milik, penyerahan atau *levering*, cara memperoleh hak milik di luar pasal 584 KUH Perdata dan hukum tetangga dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.

Bab 4

Menganalisis dan membandingkan putusan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 19/Pdt.G/1999/PN-JPR, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pdt/2001/PT. IRJA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1022/K/Pdt/2006 antara Hi.A.M.Thalib melawan H. Purba Tondang SE.

Bab 5

Membahas mengenai kesimpulan dari bahasan Bab 1 sampai Bab III, serta saran-saran penulis yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca.

BAB II

KAJIAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, “*onrechtmatige daad*”. Dalam sistem common law, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “*law of tort*”. Menurut sistem hukum common law, dalam mengajukan gugatan berdasarkan “*tort*” harus ada perbuatan aktif dan pasif yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum. *Tort Law* memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan, seperti kepentingan keamanan pribadi, harta benda dan kepentingan ekonomi. Perlindungan tersebut diberikan melalui sistem kompensasi berupa ganti rugi secara perdata. Berdasarkan teori klasik law, ganti rugi diberikan untuk mengembalikan penggugat kepada posisi ketika perbuatan melawan hukum belum terjadi.²²

Tort dikatakan sebagai suatu kesalahan perdata yang menurut *common law* diberikan ganti rugi yang tidak dapat diperkirakan, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak atau *trust* atau kewajiban yang patut lainnya.²³

²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 9 dan hal. 10.

²³ R.F.V. Heuston, *Salmond On The Law of Torts* London: Sweet & Maxwell, 1997), hal. 13 seperti dikutip dari Rosa Agustina, hal. 21.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata.²⁴ Dalam bahasa Indonesia para sarjana mempergunakan istilah berbeda-beda dalam menterjemahkan istilah “*onrechtmatige daad*”, ada yang diterjemahkan sebagai “perbuatan melanggar hukum dan juga ada yang mempergunakan istilah “perbuatan melawan hukum“.

Prof. DR. R Wirjono Projodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” dengan mengatakan: Istilah “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* dan hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut. Sedang kini istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.²⁵

Dalam menterjemahkan “*onrechtmatige daad*” pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti menggunakan istilah “Perbuatan Melanggar Hukum”.

Adapun rumusan pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²⁶

M.A. Moegni Prodjodirdjo, menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum”, menurut beliau istilah “melawan” itu melekat kedua sifat aktif dan sifat pasif. Jika ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dikatakan mempunyai sifat aktif. Dikatakan mempunyai sifat pasif, jika dengan diamnya, sedangkan seharusnya ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, dan dengan diamnya sipelaku dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum²⁷.

²⁴ *Ibid.*, hal. 10.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 1.

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ketigapuluhtiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps. 1365.

²⁷ M.A.Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 13.

Mariam Darus Badruzaman menyebutkan terminologi yang lain dari perbuatan melawan hukum, dikatakan bahwa sebagai sifat positif dan negatif, terminologi melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian.²⁸

Sebagai pasal inti yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan yang tegas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum atau *'onrechmatige daad'*, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada Pengadilan Negeri secara *succes*.²⁹

Menurut Moegni, perbuatan melawan hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

”Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik. Maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”.³⁰

Menurut Wirjono, perbuatan melawan hukum adalah agak sempit kalau diingatkan, bahwa yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah:

“Tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan selain hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum. Peraturan lain yang dimaksud oleh Wirjono adalah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun”.³¹

Perkataan perbuatan dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melawan hukum”, tidak hanya berarti “positif”, tetapi juga berarti “negatif”, yaitu meliputi juga hal yang dengan berdiamnya saja dapat dikatakan melawan hukum, yakni dalam hal diamnya seorang itu menurut hukum ia harus bertindak.³² Adapun

²⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 7.

²⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 17.

³⁰ *Ibid.*, hal. 26.

³¹ *Ibid.*, hal. 6 dan hal. 7.

³² *Ibid.*, hal. 2.

pengertian “positif” dalam hal ini, dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang secara terang yang nyata memang melanggar hak-hak orang lain dan atas perbuatannya diwajibkan pada orang tersebut untuk bertanggung jawab.

Pengertian positif dan negatif dalam rangkaian kata-kata perbuatan melawan hukum tersebut sangatlah luas, oleh karena itu menjadi tugas para hakim melalui yurisprudensi dan tugas para sarjana hukum melalui doktrin untuk memberikan perumusan atau penafsiran sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

2.1.1 Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Secara Sempit

Sebelum tahun 1919 di Belanda pengertian mengenai perbuatan melawan hukum pada awalnya ditafsirkan secara sempit. Perumusan sempit mengenai perbuatan melawan hukum diawali dengan Arrest Hoge Raad pada tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Bermula dari seorang pedagang yang menjual mesin jahit merek Singer, padahal mesin jahit tersebut bukan produk *Singer*. Tulisan Singer ditulis dengan huruf besar dan tulisan lainnya dengan huruf kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah Singer saja. Ketika pedagang yang memiliki merek dagang Singer asli menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1401 *Burgelijk Wetboek* Belanda atau pasal 1365 KUHPerdata, Hoge Raad menolaknya karena pada waktu itu tidak terdapat ketentuan Undang-undang yang memberi perlindungan atas hak nama perdagangan.³³

Contoh lain mengenai perumusan sempit perbuatan melawan hukum adalah Pendapat Hoge Raad dari Arrest Hoge Raad, 10 Juni 1910 dalam perkara pipa air ledeng. Dalam sebuah gudang di Zutphen karena iklimnya yang sangat dingin, pipa air dalam gudang tersebut pecah. Kran induknya berada dalam rumah ditingkat atas gudang tersebut dan penghuni di tingkat atas tidak mau memenuhi permintaan untuk menutup atau mematikan kran induk, sekalipun sudah dijelaskan bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk tersebut akan menimbulkan kerusakan besar pada barang-barang yang tersimpan dalam gudang tersebut, karena akan tergenang air. Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian

³³ *Ibid.*, hal. 20.

dan kemudian menuntut penghuni rumah tingkat atas tersebut di muka Pengadilan.³⁴

Dua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa perumusan dari pada *onrechtmatige daad* awalnya tidak mencakup segala persoalan sebagaimana yang diajukan pada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan perumusannya diartikan secara sempit.

Pengertian perbuatan melawan hukum secara sempit adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, jadi bertentangan dengan *wettelikrecht* atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, jadi bertentangan dengan *wettelijkeplicht*. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum menurut penafsiran sempit adalah, perbuatannya haruslah merupakan perkosaan dari hak orang lain yang berdasarkan Undang-undang mendapatkan hak tersebut (*eens anders subjectief wettelijk recht schenden*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-undang bagi si pelaku sendiri.³⁵ Perbuatan melawan hukum adalah sama dengan *onwetmatige* (bertentangan dengan undang-undang).³⁶ Sesuatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena sesuatu perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.³⁷

Aliran *legisme* yang begitu hebat di negeri Belanda yang menganggap “tidak ada hukum selain yang dimuat dalam undang-undang”, sehingga perbuatan melawan hukum tidak ditafsirkan lain daripada “perbuatan melanggar undang-undang”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan “perbuatan melawan hukum” sebagai berikut:³⁸

³⁴ *Ibid.*, hal. 20 dan hal. 21.

³⁵ *Ibid.*, hal. 21.

³⁶ A. Pitlo *Het verbintenissenrecht* hal. 215, dikutip oleh M.A. Moegni. hal 21.

³⁷ Hofmann “*Nederlandsch Verbintenissenrecht*” J.B. Wolters *uitgerversmmtschappj N.V. Groningen 1932*, hal. 258 Dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo. hal. 21.

³⁸ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikata Bersumber Undang-undang* (Bandung: Penerbit Tarso, 1980), hal. 26.

“perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan dalam hal ini kita hanya harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal”.

Jadi perbuatan melawan hukum adalah sama dengan perbuatan tidak sah atau ilegal. Jelaslah bahwa penafsiran secara sempit ini merugikan banyak orang, sebab tidak semua ke

pentingan orang dilindungi oleh undang-undang.³⁹ Penafsiran secara sempit yang disebabkan oleh aliran *legisme*, kemudian mendapat tantangan keras dari para sarjana, Prof. Mr. W.L.P.A. Mollengraaff adalah orang yang pertamanya menyatakan bahwa penafsiran *onrechtmatige daad* yang sempit tidak lagi dapat dipertahankan. Menurut Mollengraaff seperti dikutip oleh Rachmat Setiawan, dalam bukunya “Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan.⁴⁰

Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit akan menyebabkan seseorang dapat melakukan perbuatan yang seenaknya saja yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau benda milik orang lain tanpa menimbulkan kewajiban bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2.1.2 Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Secara Luas

Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919, pada kasus antara Lindenbaum melawan Cohen yang pada pokoknya adalah persoalan persaingan bisnis tidak sehat. Lindenbaum dan Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik

³⁹ *Ibid.*, hal. 26.

⁴⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1982), hal. 11.

pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum, seorang pegawai Lindenbaum dibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang menagajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan Cohen tersebut akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus, di tingkat pengadilan pertama Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat kasasi turunlah putusan yang dimenangkan oleh Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner mengenai perbuatan melawan hukum. Arrest tanggal 31 Januari 1919 tersebut memberikan perubahan yang besar dalam pengertian perbuatan melawan hukum, kemudian hukum diartikan sebagai harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hal-hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Hak subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Adapun penjelasannya adalah :⁴²

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi diartikan sebagai memberikan arti hak subyektif .

1. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

⁴¹ Setiawan Empat kriteria *Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987): hal. 176, dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 38.

⁴² *Ibid.*, hal. 38

2. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak diberi alasan pembenar menurut hukum.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.⁴³
Dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai mahluk dan susila hendak mengajarkan manusia, supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:⁴⁴

- 1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- 2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan.

Menurut Sudargo Gautama di luar undang-undang tertulis masih terdapat hukum. Bukan saja perbuatan pelanggaran yang melanggar undang-undang yang termasuk perbuatan melawan hukum, tetapi juga tindakan-tindakan yang

⁴³ *Ibid.*, hal. 39.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 41.

bertentangan tata tertib dan kepatutan yang selayaknya dalam pergaulan masyarakat, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Sejak Arrest 1919 tersebut pengadilan selalu menafsirkan pengertian “melawan hukum” dalam arti luas. Hal itu menyebabkan pengikut penafsiran sempir khawatir bahwa penafsiran luas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat-pendapat modern memang meletakkan beban berat bagi hakim dengan menuntut yang lebih berat daripada ajaran lama. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perbuatan melawan hukum tetapi juga untuk seluruh bidang hukum. Hukum semakin menyerahkan pembentukannya kepada hakim dan undang-undang modern juga mendukung hal tersebut.⁴⁶

2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Adanya Suatu Perbuatan.

Perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melawan hukum” tidak hanya berarti positif, melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiamnya saja dapat dikatakan melawan hukum, apabila ia sadar bahwa dengan berdiam dirinya saja adalah melawan hukum padahal menurut hukum ia harus bertindak.⁴⁷ Dikatakan bersifat aktif apabila perbuatan yang kita lihat secara nyata dengan menggerakkan anggota badannya, perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam pengertian tidak berbuat sesuatu. Menurut M. Moegni Djojodirdjo istilah “*daad*” dalam “*onrechtmatige daad*” adalah “perbuatan” karena jika diartikan sebagai tindakan maka istilah “*daad*” tersebut akan kehilangan sifat negatifnya, yaitu dalam hal seseorang harus bertindak, tetapi membiarkannya (*nalaten*).⁴⁸

⁴⁵ Sudargo Gautama (Gouwgioksiong), *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hal. 48-49, Dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 41.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 38.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hal. 2.

⁴⁸ Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hal. 13.

2.2.2 Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam tuntutan ganti rugi, unsur melawan hukum harus dibuktikan dan perlu ditegaskan bahwa unsur yang dilawan tidak hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis tetapi juga peraturan tidak tertulis yang mencakup norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik terhadap orang pribadi maupun terhadap barang atau benda milik orang lain.

Dengan meninjau kembali perumusan luas dari “*onrechtmatige daad*”, maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau:⁴⁹

1. bertentangan dengan hak orang lain atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
3. bertentangan dengan kesusilaan baik atau
4. bertentangan dengan keharusan yang harus dindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

Ad. 1. Bertentangan dengan hak orang lain

Yang dimaksud dengan hak subyektif orang lain adalah bertentangan atau melanggar wewenang hukum yang dimiliki oleh seseorang. Hak-hak yang paling penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah:⁵⁰

- (1) hak hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan
- (2) hak-hak kekayaan (*vermogensrechten*), dan yang terutama dari *vermogensrechten* adalah, hak-hak kebendaan dan hak atas kekayaan pribadi (*persoonlijke vermogensrechten*).

Ad. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. *Rechtsplicht* adalah kewajiban yang mendasar atas hukum, menurut hukum, perbuatan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 35.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 42.

yang bertentangan dengan keharusan atau larangan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, seperti pencurian, penggelapan, dan sebagainya.⁵¹

Ad. 3. Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan

Oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan ahlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.⁵² Kesusilaan adalah, norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut dalam pergaulan masyarakat diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.⁵³ Diuraikan pada *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, bahwa perumusan perbuatan melawan hukum secara luas, seperti pada kasus Cohen melawan Lindenbaum, dengan membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁵⁴

Ad. 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain, atau saat ini dikenal dengan melanggar kepatutan dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis, maupun hukum tertulis harus ditaati dalam kaidah lalu lintas masyarakat. Bertentangan dengan kesusilaan, kiranya tercakup dalam kriterium *zorgvuldigheid*, yang harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.⁵⁵ Bertentangan dengan kepatutan yang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 44.

⁵² Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 7.

⁵³ M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hal 44.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 45.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 46.

berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.⁵⁶

Yang termasuk dalam kepatutan adalah:⁵⁷

- a. perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

2.2.3 Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan sangatlah penting karena setelah dipenuhi unsur-unsur yang lain dalam hal suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka akan timbul persoalan apakah akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh pelaku atau tidak. Unsur kesalahan (*schuld*) dalam pasal 1365 KUHPerdara oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk menekankan, bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.⁵⁸ Unsur kesalahan tidak secara jelas diungkapkan di pasal 1365 KUHPerdara, tetapi jika kita lihat rumusan dalam pasal 1366 KUH Perdata dapat menjawab kebingungan kita, dikatakan bahwa:⁵⁹

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan dan juga digunakan sebagai sinonim daripada istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

⁵⁶ Rosa Agustina, *op.cit.*, hal 40.

⁵⁷ Sudargo Gautama (Gouwgiokson), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung:Alumni, 1973), hal 48-49, dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 41.

⁵⁸ Mr. L.E.H. Rutten dalam Serie Asser's "*Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht*", hal. 404, dikutip oleh M.A. Mogni Djojodirdjo, hal. 65.

⁵⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ketigapuluh(Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) ps. 1366.

Kesalahan termasuk pula di dalamnya kealpaan dan kesengajaan dan kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Unsur kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti sempit dan kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesengajaan dan kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Kesalahan mencakup sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).⁶⁰ Volmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuld vereiste*) harus diartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkrit).⁶¹ Syarat kesalahan yang diartikan dalam arti obyektifnya, maka yang dipersoalkan adalah apakah, si pelaku dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan tertentu, dalam arti, bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.⁶² Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni:⁶³

Ad. a Kalau seseorang dapat dipersalahkan, atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah atau bahwa akibat yang merugikan adalah disebabkan karena kesalahannya. Yang dimaksudkan dengan rumusan “karena salahnya ditimbulkan kerugian tersebut” dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah:

“Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus mengganti kerugian tersebut, kalau ia dapat dipertanggung jawabkan, karena perbuatan dan akibat-akibatnya dapat dipersalahkan pada si pelaku”.⁶⁴

“.....sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat daripada perbuatannya tersebut telah menyebabkan orang lain menderita kerugian karenanya, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut”.

Dalam bidang pidana, syarat kesalahan (*schuldvereiste*) tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Rutten berusaha menerapkan *adagium* tersebut

⁶⁰ *Ibid.* hal. 66.

⁶¹ Vollmar Mr. Dr. H.F.A. *Verbintenissen en bewijsrecht* op.cit hal. 327, dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, hal. 66.

⁶² *Ibid.*, hal. 66.

⁶³ Rutten *Het Nederlandse Verbintenissenrecht* op.cit. hal. 436, dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo hal. 67

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 67.

dalam bidang perdata dengan mengemukakan adagium “tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat dari pada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan.”⁶⁵ Dikatakan oleh Meyers “perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlang schuld*)”.⁶⁶

Ad. b Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan

Seperti halnya dalam hukum pidana, dalam hukum perdata, dibedakan kesalahan (dalam arti sempit) dan kesengajaan, kesalahan sebagai lawan dari kesengajaan dalam berbeda dengan makna kesalahan (*schuld*) dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dikatakan bahwa dalam hukum perdata tidak perlu dibedakan antara kealpaan dan kesengajaan karena pertanggungan gugat adalah sama.

Ad. c *Schuld* dalam arti sifat melawan hukum

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Istilah *schuld* menegaskan pertanggungan jawab si pelaku, tetapi juga ditujukan pada tindak tanduknya sendiri. Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan (*schuld*) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedang kesalahannya hanya pada si pelaku. *Doctrine* berpendapat bahwa sifat melawan hukumnya yang merupakan unsur yang terpenting dan menentukan, namun unsur kesalahan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hoge Raad dalam yurisprudensinya secara tetap membedakan antara sifat melawan hukum dan kesalahan. Syarat kesalahan yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata harus diartikan subyektif, yakni bahwa seorang pelaku pada umumnya akan diteliti, apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Bukannya penggugat yang mendalilkan adanya kesalahan harus membuktikan adanya kesalahan tersebut pada pelaku, melainkan si pelakulah sebagai tergugat yang harus membuktikan tidak adanya kesalahan padanya, bilamana tergugat mendalilkan bahwa ia tidak bersalah.

⁶⁵ Van Bemmelen Prof. Mr. J.M. dan van Hattum Prof. Mr. WFC *Hand en leerboek van het Nederlands Strafrecht deel I*, hal. 294, dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, hal. 68.

⁶⁶ Rutten *Verbintenissenrecht*, hal. 437, dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo hal. 68.

Kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur kesalahan (*schuldelement*) dari seorang subject, yang langsung berhubungan dengan dunia kerohanian dari subject itu. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan itu akan terjadi.⁶⁷ Permasalahan mengenai pengertian kesalahan adalah persoalan yang sulit, untuk itu ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan pengertian yang jelas, yaitu:

1. Teori kesalahan dalam arti obyektif
2. Teori kesalahan dalam arti subyektif

Kesalahan dalam arti obyektif adalah, bila si pelaku melakukan tindakan yang lain dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang lain dalam keadaan itu di dalam pergaulan masyarakat. Arti obyektif ini tidak diartikan secara umum tetapi sesuai dengan keadaan dan lingkungan masyarakat dimana orang tersebut berada.⁶⁸

Kesalahan dalam arti subyektif yaitu, melihat kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum itu, apakah orang itu menurut hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah dengan melihat keadaan psychis

⁶⁷ Rosa Agustina, *op.cit.*, Hal. 47.

⁶⁸ Achmat Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: Penerbit P.T. Pembimbing Masa, 1967), hal. 255

dari orang tersebut.⁶⁹ Untuk mengetahui bentuk dari kesalahan dari subyek adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata karena hal ini terkait dengan moralitas dari pelaku perbuatan melanggar hukum itu sendiri, namun apabila mengenai dapat atau tidaknya pelaku diwajibkan membayar ganti rugi, Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyiratkan harus ada kesalahan (*schuld*) dari pelaku perbuatan melanggar hukum, sehingga menurut KUH Perdata tidak tersirat apakah ada kesengajaan atau kurang hati-hatian.

2.2.4 Unsur Kerugian

Kerugian adalah salah satu syarat yang dapat menentukan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian dapat mengakibatkan ketiadaan lagi suatu keseimbangan dalam tubuh masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Kegoncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya kegoncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat diluruskan dan dikembalikan kepada keadaan semula.⁷⁰

Schade dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian materiil adalah kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melawan hukum, hilangnya keuntungan yang seharusnya diharapkan atau berhubungan mengenai harta kekayaan dan dipersamakan dengan uang dan dapat pula bersifat immateriil (*idiil*), yaitu kerugian berupa hilangnya kenikmatan atau kesenangan atas sebuah barang atau benda.

Pengertian mengenai kerugian tidak hanya dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas. Pengertian kerugian dalam arti sempit adalah kerugian mengenai harta kekayaan dan dapat dipersamakan dengan uang, dan pengertian kerugian dalam arti luas mengenai, kerugian berupa hilangnya kepentingan-kepentingan lain manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.⁷¹

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op cit.*, hal. 30.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 32.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 22.

Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat mengharapkan bahwa kerugian akan ditentukan oleh undang-undang telah menjadi Yurisprudensi yang tetap Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Sip/1968, yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut:⁷²

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 173 (3) H.I.R (*ex aequo et bono*)”.

Hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. *Schade* dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian, yang timbul karena perbuatan melawan hukum.⁷³ *Schade* dalam arti kerusakan yang diderita menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti. Contohnya adalah, sebuah mobil yang ditabrak mobil lain, sehingga spatboardnya mengalami kerusakan, dan sesudah diperbaiki tidak mulus lagi.⁷⁴

Hal-hal yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata antara lain, ialah:⁷⁵

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

2.2.5 Unsur Kausalitas

Unsur kausalitas yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

⁷² Yurisprudensi Indonesia diterbitkan Mahkamah Agung terbitan II/1970 Chidir Ali. *Yurisprudensi Indonesia tentang perbuatan melawan hukum* hal. 21, dikutip oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, hal. 74.

⁷³ Rutten *Verbintenissenrecht* op cit., hal. 445, dikuip oleh M.A. Mpegni Djojodirjo, hal. 74

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 75.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 62.

Dalam hukum perdata persoalan kausalitas tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian.⁷⁶

Untuk memecahkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat beberapa teori:

1. Teori *condition sine qua non* dari Von Buri

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian.

Dalam kehidupan sehari-hari, seperti dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan dan fakta ini pada gilirannya disebabkan fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai daripada fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Berdasarkan hal ini Von Buri berkesimpulan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab daripada waktu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.⁷⁷

M.A Moegni Djojodirdjo menguraikan sebuah contoh sederhana:

A memukul B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya, yang tidak akan mengakibatkan matinya B. Tapi B membutuhkan pertolongan dokter, kemudian B berjalan kaki menuju dokter dan ditengah jalan ditabrak mobil oleh C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A memukul B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 66.

⁷⁷ HFA Vollmar, *Nederlands Burgelijk Rect Verbodenissen-en Bewijsrecht*, R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra abardin, 1999), cetakan ke enam. hal. 87.

menderita luka berat karena ditabrak mobil oleh C. teori ini dianggap terlalu luas dan terlalu memperluas pertanggung jawaban.⁷⁸

2. Teori *adequat* (*adequat veroorzaking*) dari Von Kries

Teori ini berusaha membatasi pengertian mengenai sebab. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, Adapun alasannya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.⁷⁹

Kekuatan teori *adequat veroorzaking* adalah teori ini dapat dipandang baik secara kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah Perang Dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir dimana pengertian “menurut apa yang layak” sangat bermanfaat dan yang berlaku disini adalah semua dapat diduga apabila sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriterium “kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen.⁸⁰

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah, kejadian-kejadian yang menurut pengalaman orang, mampu untuk menimbulkan akibat yang timbul atau dapat mempermudah timbulnya suatu akibat. Teori ini juga masih terdapat kelemahan-kelemahan, dimana dicampur adukkan masalah sebab dengan masalah tanggung jawab, yang seharusnya antara sebab dipisahkan satu sama lain.

Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1972, permasalahan kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran *Adequat veroorzaking* (H.R 3 Pebruari 1927, Hoetlink No. 115, dan banyak keputusan-keputusan kemudian antara lain H.R. 28 November 1947 dan 19 Desember 1947)⁸¹. Rosa Agustina mengatakan bahwa hubungan kausal ada, apabila kerugian menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah

⁷⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, hal. 84.

⁷⁹ Rosa Agustina, *op cit.*, hal. 67.

⁸⁰ J.M. Van Dunne dan Van der Burgh, hal 35, dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 67.

⁸¹ H.F.A Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Netherlands Burgelijk Recht*, , diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: C.V. rajawali Pers, 1984), hal. 189, dikutip oleh Rosa Agustina, hal.66.

merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu. Disini terdapat kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan.⁸²

Sejak berbagai arrest 1972 teori *adequat verroozaking* selalu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kausalitas. Pada tahun 1960 an timbul kurang puasan terhadap kriteria teori *adequat* yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhan pada tahun 1962 yang berjudul “Kausalitet dan Apa Yang Dapat Diduga”. Ia menyarankan untuk menghapus teori *adequat* dan memasukkan sistem dapat dipertanggung jawabkan secara layak “*Toerekening naar redelijkheid* (TNR)”. Faktor-faktor penting yang disebut dalam pidatonya:⁸³

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang diduga;
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Teori kausalitet tersebut (*de leer van de toerekening naar redelijkheid/ ajaran pertanggung jawab yang redelijk*), dapat dilihat dala Arrest Hoge raad tanggal 20 Maret 1970. NJ 1970, 251 yang duduk perkaranya sebagai berikut: Pada suatu kecelakaan yang menimpa sebuah mobil tangki, telah tumpah minyak sebanyak 7000 liter dari tangki tersebut ke tanah. Kecelakaan itu terjadi di suatu tempat penampungan air (di sekitar kota Leeuwaarde). Sebuah perusahaan air ledeng di sana segera mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran air minum. Si pengemudi mobil tangki dituntut untuk membayar ganti rugi mengemukakan alasan bahwa sebelumnya tidak menduga ia berada di daerah tempat penampungan air.

⁸² *Ibid.*, hal. 66.

⁸³ dari H.F.A Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Netherlands Burgelijk Recht*, , diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: C.V. rajawali Pers, 1984), hal. 36, dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 67.

Hoge Raad berpendapat bahwa si pengemudi bertanggung jawab atas kerugian perusahaan ledeng tersebut. Dengan demikian banyaknya minyak yang tumpah ke tanah karena kecelakaan mobil tangki maka kerugian pada penampungan air adalah layak/patur dibebankan kepada sipengemudi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori dan *Condition Sine qua non*, kemudian teori *adequat* dan yang terakhir ajaran *Toerekening naar redelijkheid*/ TNR (dapat dipertanggung jawabkan secara patut).⁸⁴

2.3 Ajaran Relativitas

Schutznorm theorie adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, perbuatan tersebut akan menyebabkan sipelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya untuk melindungi kepentingan orang yang ia rugikan.⁸⁵

Teori relativitas (*schutznorm theorie*) berasal dari Jerman dan diperkenalkan di Belanda oleh Gelein Vitringa yang menolak pendapat, bahwa sebagai dasar daripada tuntutan ex pasal 1365 KUH Perdata adalah cukup bila dibuktikan, bahwa kerugian telah ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Para penganut ajaran *Schutznorm* berpendapat bahwa selain harus ada hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian, juga harus adanya hubungan antara sifat melawan hukum daripada perbuatannya dan kerugian. Hubungan yang terakhir ini tidaklah merupakan hubungan causal, karena sifat melawan hukum bukanlah merupakan peristiwa, melainkan merupakan kualitas. Telders menyebut hubungan tersebut, yakni hubungan antara sifat melawan hukum dari pada perbuatannya dan kerugian sebagai hubungan normatief (*normatief verband*).⁸⁶ *Schutznorm theorie* mengajarkan, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si

⁸⁴ *Ibid* hal. 70.

⁸⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, hal. 106, dikutip oleh Rosa Agustina. hal. 41.

⁸⁶ M.A. Moegni, *op.cit.*, hal. 107.

pelaku dapat ditetanggung jawabkan atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita dimana kepentingannya yang dilanggar.

Menurut Wirjono, *schutznorm theorie* hanya sekedar dapat menolong untuk menetapkan *in concreto*, apa yang harus dianggap sesuai dengan rasa keadilan, tetapi ia hanya merupakan suatu alat penolong saja yang dapat diruntuhkan oleh alat-alat penolong yang lain yang lebih kuat. *Schutznorm theorie*, tidak hanya mengenai kaedah-kaedah hukum dalam undang-undang saja, namun juga mengenai kaedah-kaedah hukum tidak tertulis seperti kepatutan, kesusilaan, kepercayaan, dan lain-lain.⁸⁷

2.4 Subyek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut pandangan ilmu hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan hukum berarti suatu kecakapan untuk mendukung subyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam lalu lintas hukum dan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanya orang atau manusia

Tiap-tiap orang mempunyai kewenangan hukum, kewenangan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka di perlukan suatu alat yang dapat menggerakkan lalu lintas hukum. Untuk itu hukum di serahkan kepada pembentuk undang-undang, lembaga ataupun badan hukum negara yang diberikan hak dan kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan hukum. Pembentuk undang-undang, lembaga-lembaga ataupun badan hukum negara disamakan kedudukannya dengan manusia. Departemen dan perseroan terbatas adalah contoh dari lembaga dan badan hukum negara yang berkedudukan sama dengan manusia.

Badan-badan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat, dapat membeli barang-barang, dapat melakukan sewa atau menyewakan barang-barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 21.

dalam persetujuan perburuhan, dapat menyuruh orang lain bertindak atas namanya, dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang merugikan orang lain, pendek kata badan-badan hukum itu dianggap sebagai manusia terhadap segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸⁸

Dengan demikian secara umum dikatakan bahwa manusia dan badan hukum adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menurut hukum. Dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dan badan hukum diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat, tapi adakalanya mereka juga melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 1655 KUH Perdata menyatakan:

“Para pengurus suatu suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ke tiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat mewakili badan hukum. Pengurus yang dimaksud disini adalah orang-orang yang namanya tercantum di dalam akta perusahaan, dimana mereka mempunyai kewenangan mewakili perkumpulan sesuai dengan kewajiban dan jabatannya. Perbuatan wakil dari badan hukum yang mempunyai kedudukan yang menentukan dalam organisasi tersebut, adalah berlaku sebagai perbuatan hukum dan perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perbuatan menjalankan tugasnya sebagai wakil dari organisasi. Badan hukum itu bertindak seolah-olah ia adalah manusia.

Manusia merupakan subyek hukum. Berlakunya seseorang sebagai subyek hukum adalah mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan ada pengecualian jika dianggap perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup.⁸⁹

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1966), hal. 19.

⁸⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa,1989), hal. 20

2.4.1 Jenis-jenis Perbuatan Melawan Hukum

Jenis jenis perbuatan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum terhadap benda
2. Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh
3. Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa, dan
4. Perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan.

2.4.2 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Benda

Pasal 499 KUH Perdata menyatakan :

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, yang dimaksud dengan benda disini adalah benda dalam arti obyek, sebagai lawan dari subyek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda yang diartikan secara sempit⁹⁰. Undang-undang tidak memberikan perincian lebih jauh mengenai pengertian benda ini, namun dalam penafsiran melawan hukum dalam arti luas disebutkan bahwa, benda dalam arti luas termasuk juga di dalamnya baik terhadap pribadi maupun terhadap barang milik orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan benda disini adalah harta benda milik orang lain.

Perbuatan melawan hukum terhadap benda yang dimaksud disini, misalnya kita melemparkan batu untuk mengusir anjing dari pekarangan kita, tetapi batu itu tidak mengenai anjing tetapi mengenai kaca mobil yang lewat sehingga kaca pecah, maka kita melakukan tindakan (melempar batu) yang memecahkan kaca. Dengan pecahnya kaca ini, suatu akibat yang tidak kira kehendaki ketika kita melemparkan batu tadi terjadi dan menyebabkan hak milik orang lain terganggu. Tindakan ini mengganggu hak orang lain.⁹¹

⁹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: P.T. Intermasa, 1980), hal. 60.

⁹¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I Hukum Perdata* (Jakarta: P.T. Pembangunan Djakarta, cetakan kelima, 1967), hal. 37

2.4.3 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tubuh

Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh seseorang manusia, adalah perbuatan berupa penganiayaan atau suatu perbuatan yang kurang berhati-hati, sehingga menyebabkan orang lain luka-luka atau cacat. Contohnya: seorang model yang sedang bekerja untuk pembuatan sebuah iklan telekomunikasi, menderita luka bakar di tubuhnya sebagai akibat dari balon udara yang dijadikan salah satu perlengkapan syuting meledak dan mengenai orang-orang yang berada disekitarnya, termasuk diantaranya sang model yang menjadi pemeran utama di pembuatan iklan itu. Akibat dari kejadian yang dialaminya, ia menderita luka bakar dan cacat yang serius pada wajah, kaki dan tangannya dan ia tidak dapat bekerja menjadi model lagi karena modal utama seorang model adalah bentuk tubuh yang menarik, kulit mulus dan wajah yang cantik.

Dengan demikian ia dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 1371 KUH Perdata. Rumusan yang diatur dalam pasal 1371 ayat 1 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Korban dapat meminta ganti kerugian materiil berupa biaya pengobatan atas luka-luka di wajah, kaki dan tangannya, pengobatan trauma setelah kejadian, sampai ia sembuh dari luka dan traumanya, dan ganti rugi immateriil, karena bekas luka dan cacat yang ia derita menyebabkan ia tidak dapat bekerja lagi sebagai model.

2.4.4 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Jiwa

Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa seseorang, yaitu perbuatan yang mengenai jiwa seorang manusia karena pembunuhan atau suatu perbuatan karena kurang hati-hatiannya menyebabkan matinya orang. Perbuatan ini dapat membawa kerugian terhadap orang lain, bukan terhadap orang yang sudah mati, tetapi terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Perbuatan orang yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan

hukum dan orang atau keluarga yang ditinggalkan dapat menuntut ganti kerugian sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 1370 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.

Ketiga golongan yang disebut dalam pasal tersebut, selayaknya mendapatkan ganti kerugian, meskipun pada kenyataannya tidak selalu mendapatkan ganti rugi. Orang-orang tersebut tidak berhak lagi atas ganti rugi, apabila nafkahnya tidak ditanggung dari hasil pekerjaan korban yang meninggal, melainkan dari kekayaan atau bunga dari kekayaan tersebut.⁹²

2.4.5 Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kehormatan

Undang-undang tidak memberikan suatu perumusan yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas kehormatan atau penghinaan ataupun apa yang dimaksud dengan kehormatan dan penghinaan. Menurut KUH Perdata, seperti dinyatakan dalam pasal 1372 KUH Perdata bahwa:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Dapat disimpulkan bahwa tuntutan atas perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan, bertujuan untuk mendapat pemulihan serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 1376 KUH Perdata:

“Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya”.

⁹² Rachmat Setiawan. *op. cit.*, hal. 68.

Dengan demikian, seseorang yang merasa kehormatannya dilanggar atau dirinya diperlakukan secara tidak patut, haruslah membuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan perbuatan dapat dilihat dari perbuatannya atau pada waktu perbuatan tersebut dilakukan. Telah terdapat kesengajaan jika pelaku seharusnya mengerti bahwa, perbuatan tersebut merupakan penghinaan bagi si penggugat.⁹³

Hak untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan penghinaan, juga diberikan kepada suami atau istri, orang tua, kakek-nenek, anak-anak dan cucu-cucu dilakukan setelah orang tersebut meninggal. Hal itu dinyatakan dalam pasal 1375 KUH Perdata . Disebutkan dalam pasal 1380 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, dihitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat”.tuntutan ganti rugi itu akan gugur setelah lewatnya waktu satu tahun, dihitung sejak dilakukannya perbuatan penghinaan dan diketahuinya perbuatan tersebut oleh si penggugat”.

2.5. Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, dapat berupa:

1. Kerugian materiil
2. Kerugian idiil/immateriil

2.5.1 Kerugian Materiil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa pasal 1246-1248 tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat

⁹³ Rachmat Setiawan. *op. cit.*, hal. 71.

perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.⁹⁴

Contohnya adalah, Pedagang dengan gerobak somay yang baru saja tiba di tempatnya biasa mangkal, dengan tiba-tiba gerobaknya ditabrak oleh kendaraan pribadi yang ternyata remnya blong, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi. Akibat tertabraknya gerobak somay tersebut, menimbulkan kerusakan pada gerobak dan juga semua somay dagangannya hancur berantakan ke tanah dan tidak bisa dijual. Si pelaku, tidak hanya membayar kerugian, berupa kerugian atas kerusakan gerobak somay, tetapi juga nilai dari dagangan somaynya dan keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan somay.

2.5.2 Kerugian Immateriil

Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk pembunuhan pasal 1370 KUH Perdata, tidak memungkinkan tuntutan atas kerugian idiil sedangkan untuk penghinaan di atur pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan yang demikian itu diperkenankan. Mengenai pasal 1371 KUH Perdata, tuntutan yang demikian itu tidak diperkenankan. Pasal 1371 KUH Perdata, hal mengenai cacat adau lukan-luka, Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Mei 1948 memutuskan, bahwa orang yang luka berhak atas ganti rugi terhadap kerugian idiil. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, umumnya dilakukan dengan menilai kerugian tersebut.⁹⁵

2.6. Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Hukum perdata, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal 2 (dua) macam tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Tanggung jawab langsung, dan
2. Tanggung jawab tidak langsung

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 85.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 85-86.

2.6.1 Tanggung Jawab Langsung

Tanggung jawab langsung adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Pelaku perbuatan melawan hukum, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk memulihkan atau mengembalikan kepada keadaan semula dan memulihkan keganjilan dalam masyarakat agar seimbang kembali. Tanggung jawab langsung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia, pertanggung jawabannya tidaklah menjadi masalah, karena manusia mempunyai perasaan dan daya pikir. Berbeda dengan badan hukum, meskipun pada hakekatnya pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum akan diwakilkan oleh pengurus atau orang-orang yang ditunjuk oleh badan hukum, maka akan timbul pertanyaan apakah suatu kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum pertanggung jawabannya adalah tanggung jawab tidak langsung? Menurut Sardjono, untuk menjawab unsur kesalahan bagi yang dimintakan atas badan hukum, dalam yurisprudensi dianut pokok pikiran bahwa:

“Pertanggung jawaban itu bukan atas dasar kesalahan, melainkan atas dasar akibat dari kesalahan tersebut yang menimbulkan resiko”.

Jadi yang dimintakan pertanggung jawabannya adalah orang atau individu yang bertindak dengan mengatasnamakan badan hukum dan tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum itu. Dasar pemikirannya adalah:

“Badan hukum itu telah memperoleh manfaat dan keuntungan dari perbuatan orang yang menjadi wakilnya, dan dengan tanggung jawab badan hukum itu, maka jaminan bagi realisasi dari segala perbuatan yang dilaksanakan dengan mengatas namakan badan hukum, diperlukan suatu unsur, yaitu: bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wakil-wakil dari badan hukum itu, haruslah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pribadi dari wakil badan hukum tersebut”.

Badan hukum akan bertanggung jawab langsung, apabila tindakan kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan tersebut dilakukan oleh wakil-wakilnya atas perintah dari badan hukum dan dilakukan untuk kepentingan badan hukum. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan terhadap struktur organisasi dari

badan hukum, apakah orang atau wakil yang melakukan perbuatan, memang diharuskan dan berwenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka mewakilkan badan hukum. Seperti dinyatakan dalam pasal 1367 KUH Perdata, bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

2.6.2 Tanggung Jawab Tidak Langsung

Seperti diuraikan diatas, tanggung jawab tidak langsung bersumber dari pasal 1367 KUH Perdata, menurut pasal tersebut orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya oleh dirinya sendiri, tetapi juga kesalahan yang dilakukan oleh perbuatan yang orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan kerugian atas benda atau barang-barang yang ada dibawah pengawasannya.

Alasan untuk melimpahkan tanggung jawab seseorang atas perbuatan orang lain, maupun pertanggung jawaban atas kerugian terhadap barang-barang yang berada dibawah pengawasannya terletak pada dua macam sifat perhubungan hukum antara subyek perbuatan hukum dengan orang lain, yaitu:⁹⁶

- a. Sifat pengawasan atas seorang subyek melawan hukum itu diletakkan diatas pundak orang lain,
- b. Sifat pemberian kuasa oleh orang lain tersebut kepada seseorang subyek perbuatan melawan hukum, untuk menarik orang lain dalam resiko perekonomian dari perbuatan

2.7. Pengawasan

Ada kalanya seseorang dalam pergaulan masyarakat menurut hukum berada di bawah pengawasan orang lain, seperti halnya anak-anak berada dibawah pengawasan orang tua atau walinya, murid berada di bawah pengawasan gurunya atau buruh buruh berada dibawah pengawasan majikannya. Seorang pengawas

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hal. 65.

dapat dikatakan mempunyai tugas untuk menjaga, jangan sampai orang yang diawasinya itu melakukan perbuatan melawan hukum. Seorang pengawas harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan di masyarakat dan usaha untuk menghindarkan kegoncangan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan sangat tergantung dari sifat pengawasan tertentu dalam masing-masing perhubungan hukum antara si pengawas dan orang yang diawasi.⁹⁷

Pengawasan yang sangat intensif, misalnya dilakukan pada anak yang belum dewasa dan orang tua atau walinya. Pengawasan yang kurang mendalam, berada di lingkungan perguruan dan pengawasan ini terbatas pada waktu tertentu, yaitu dalam masa seseorang murid berada di lingkungan sekolah masing-masing. Keras atau longgarnya pengawasan yang dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, apapun tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk memelihara dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Perbedaan sifat pengawasan ini tentu saja membawa konsekwensi yang berbeda-beda pula terhadap tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.⁹⁸

2.7.1 Pemberian Kuasa Dengan Resiko Perekonomian

Suatu pertimbangan tentang keadilan dan kepatutan dalam hal pertanggung jawaban seorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu pada kenyataan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu, secara ekonomi tidak begitu kuat, akan menjadi sia-sia jika dimintakan pertanggung jawaban terhadapnya untuk mengganti atau membayar kerugian kepada orang lain atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap orang lain. Contohnya adalah seorang kurir pekerja paruh waktu yang bekerja sebagai pengantar surat dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Dalam keadaan cuaca yang hujan deras, kurir tersebut mendapatkan tugas untuk mengantar surat yang menurut supervisornya surat tersebut sangat penting dan harus sampai di tempat tujuan dalam waktu satu jam. Ketika sedang mengendarai

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 60-61.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 64.

sepeda motornya, tiba-tiba saja sepeda motornya mengalami slip dan tergelincir sehingga menabrak mobil mewah yang diparkir didekatnya dan mengakibatkan mobil mengalami kerusakan. Tidak ada gunanya bagi pemilik mobil mewah untuk menggugat kurir tersebut di hadapan hakim perdata, oleh karena kurir tersebut tidak cukup secara ekonomi untuk mengganti kerugian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan kurir yang mengantarkan surat pada saat cuaca hujan deras, dengan resiko ekonomi berada pada perusahaan atau majikan. Jika perusahaan tidak mau menanggung resiko, seharusnya majikan tidak meminta si kurir untuk mengantar surat pada saat hujan deras dan kondisi jalan licin atau setidaknya ia menunggu sampai hujan reda sehingga menghindari si kurir dari kecelakaan yang mungkin terjadi, yang berakibat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

2.7.2 Tanggung Jawab Atas Keadaan Barang atau Hewan

Hukum mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, tetapi juga atas keadaan barang atau hewan. Kalau barang digerakkan oleh orang, seperti halnya mobil dijalankan oleh seorang pengemudi, atau kuda dinaiki oleh manusia dan barang atau hewan itu akan menuruti apa yang diperintahkan manusia kepadanya, maka tanggung jawab terhadap hewan atau barang itu ada pada manusia. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah, apabila hewan dan kendaraan itu dalam pada suatu kondisi tidak sedang digerakkan oleh manusia atau tidak dalam kendali manusia, maka tanggung jawabnya tetap berada pada pengawasan manusia yang memiliki hewan dan barang tersebut.⁹⁹ Contohnya adalah, apabila anjing peliharaan yang sedang duduk di pekarangan rumah dengan pintu pagar yang terkunci dan pekarangan dikelilingi pagar besi tidak terlalu tinggi. Tiba-tiba datang sekelompok anak-anak, menghampiri pagar dan sekonyong-konyong mereka melempar batu ke arah anjing, sehingga mengakibatkan anjing terkejut, dengan reflek berlari dan melompat ke arah anak tersebut dan menggigit lengannya. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anjing tersebut menjadi tanggung jawab pemilik anjing.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 69.

Contoh lain yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah apabila pohon mangga milik tetangga, dengan daun yang rimbun, dahannya menitiung 75 derajat ke atas atap seng rumah milik tetangganya, akar pohonnya menyembul dan masuk ke halaman tetangga dan pohon mangga yang satu lagi dengan dahan yang sama rimbunya menitiung ke jalan warga. Keadaan yang demikian menyebabkan tetangga tersebut didera kekhawatiran dan was-was terus menerus sehingga menyebabkan batinnya tertekan, khawatir bila suatu hari terjadi angin kencang maka akan mengakibatkan atap rumahnya tertimpa dahan pohon atau apabila akar akar yang menyembul itu akan terkuak dan membuat rusak pondasi rumahnya, atau apabila terjadi hujan lebat dengan disertai angin kencang, sehingga dikhawatirkan dahan yang menitiung ke depan jalan yang biasa dilalui warga akan rubuh dan menimpa masyarakat yang kebetulan lewat atau kendaraan yang sedang parkir. Apakah keadaan yang demikian, dimana kondisi psikis tetangga sebelah rumah sudah sedemikian terancam, selalui dihantui rasa khawatir yang bertubi-tubi, khawatir rumahnya akan rusak dan keselamatan jiwanya terancam, apakah kondisi yang demikian dirumuskan sebagai keadaan yang merugikan orang lain? Sekalipun rubuhnya dahan ke atap rumahnya atau suatu keadaan yang dikhawatirkan akan terjadi belum secara nyata menjadi kenyataan.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa unsur pengawasan dan hal pemberian kuasa dengan resiko perekonomian, sebagai alasan untuk mempertanggung jawabkan seseorang atas perbuatan orang lain ataupun benda dan barang yang berada di bawah pengawasannya. Kita dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab atas pengawasan dan resiko ekonomi berada di bawah pemilik benda atau barang tersebut.

Orang atau badan hukum wajib melakukan pengawasan terhadap barang atau hewan, apakah dapat dikatakan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh barang atau hewan, hal tersebut disebabkan oleh pengawasan terhadap barang atau hewan tersebut kurang baik atau kurang maksimal dilakukan.¹⁰⁰

Sebagai anggota masyarakat yang turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat dengan barang-barang atau hewan yang dimilikinya, maka pengawas

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 69.

atau pemilik bertanggung jawab dengan menanggung segala resiko perekonomian yang disebabkan oleh beradanya barang atau hewan itu.¹⁰¹

Kalau hal mengenai pertanggung jawaban dengan segala resiko perekonomian ini dianggap ada, maka pada prinsipnya seorang pemilik barang itu harus dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian, yang mungkin akan disebabkan oleh suatu keadaan pada barang atau hewan tersebut. Dan hanya sebagai pengecualian pertanggung jawaban itu dapat dikurangi atau barangkali dilenyapkan sama sekali dalam hal *concretosi* pemilik barang atau hewan dapat mengemukakan dan membuktikan, bahwa ia sudah berusaha sekuat-kuatnya dalam mengawasi barang atau hewan itu. Pandangan kedudukan pemilik barang sebagai orang yang yang menanggung resiko perekonomian selaku *principe*, dan pandangan hal pengawasan terhadap barang itu selaku pengecualian, dalam praktek terdapat suatu pendapat, bahwa dalam suatu perkara perdata di muka Hakim, orang yang dirugikan, cukup dengan mengutarakan, bahwa pihak lawannya adalah pemilik barang atau hewan itu, sedang hal cukupnya pengawasan atas barang atau hewan itu harus diutarakan dan dibuktikan oleh si pemilik untuk melenyapkan atau mengurangi pertanggung jawaban atas kerugian yang *in concreto* diderita.¹⁰²

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1367 ayat 1 KUH perdata, bahwa :

“Seseorang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu kerugian, yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dan tentunya pertanggung jawaban itu dapat dilenyapkan atau dikurangi juga dalam keadaan memaksa (*overmacht*), atau apabila penderitaan kerugian sama sekali atau sebagian disebabkan karena kesalahan si penderita sendiri”.

Barang-barang berada di bawah pengawasan seseorang, dapat dibagi atas macam-macam barang yang berhubungan dengan soal sampai dimana barang tersebut membahayakan terhadap orang atau barang lain, maka unsur membahayakanlan yang kini menjadi faktor penting. Seekor hewan dapat membahayakan dibandingkan dengan barang mati, karena hewan dapat bergerak

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 70.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 70.

sendiri dan sedikit banyak mempunyai kemauan sendiri. Untuk itu pengawasan atas seekor hewan pada hakekatnya harus bersifat membatasi gerak-gerik hewan itu, karena gerak-geriknya dapat membahayakan kepentingan anggota masyarakat, maka sifat dan cara pengawasannya juga berlainan terhadap berbagai macam hewan, dan jika keharusan itu dilanggar oleh pemilik hewan itu, ia harus bertanggung jawab atas macam-macam kerugian yang mungkin muncul.¹⁰³

Ada barang-barang yang kalau diletakkan begitu saja tidak membahayakan, tetapi bila dipegang akan membahayakan dan mengancam nyawa orang lain.

Contohnya adalah senapan, alat rontgen, kapal layar, pesawat ataupun barang-barang lain. Maka si pemilik barang harus waspada mengawasi, bahwa barang tersebut tetap berada di bawah pengawasannya dan hanya dapat dipakai oleh orang yang ahli memakai barang tersebut. Kesalahan dari pihak pengawas barang juga harus ditinjau dari sudut apakah si pengawas mengetahui atau tidak mengetahui kemungkinan bahaya yang melekat pada suatu barang atau hewan yang berada dibawah pengawasannya.¹⁰⁴

2.8. Hal-hal Yang Menghapuskan Sifat Melawan Hukum

Hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum, terdapat tidak saja terdapat hukum perdata, tetapi juga pada hukum pidana. Pada ranah hukum pidana, seseorang yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam menurut Undang-undang Hukum Pidana. Seperti dikemukakan oleh Ruslan Saleh:¹⁰⁵

“Sifat melawan hukum pada suatu perbuatan pidana yang mempunyai semua unsur rumusan delik tidak dapat dipidananya perbuatan tersebut memperlihatkan keadaan-keadaan yang khusus dari suatu peraturan hukum tertulis”.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 71.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 75.

¹⁰⁵ H.M. Imron Anwari, *Persamaan Persepsi Penerapan Hukum Demi Tercapainya Putusan Yang Berkualitas*, diakses dari http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15i.PERSAMAAN_PERSEPSI_PENERAPAN_HUKUM_DEMI_TERCAPAINYA_PUTU.pdf, pada tanggal, 27 Juni 2010.

Dalam ranah hukum perdata, suatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan tercela, untuk itu si pelaku sama sekali tidak dapat dimintai pertanggung jawaban serta ganti rugi. Hal-hal dibawah ini diakui sebagai empat dasar peniadaan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) yaitu:

1. Kedaan memaksa (*overmacht*)
2. Permbelaan terpaksa (*noodweer*)
3. Ketentuan undang-undang (*wetteljk voor schrift*), dan
4. Perintah jabatan (*ombteljk bevel*)

2.8.1 Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Overmach adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi dan datangnya dari luar¹⁰⁶. Dalam hukum pidana, pengertian *overmacht*, dikaitkan dengan ketentuan pidanan yang terdapat di pasal 48 KUHP.¹⁰⁷

“Barang siapa melakukan perbuatan karenan pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, perbuatan melawan hukum tidak dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, jika ia melakukan perbuatan tersebut karena terdesak atau terpaksa. Perumusan lengkapnya adalah:¹⁰⁸

“ *Overmacht* adalah bukannya hanya paksaan (*dwang*) terhadap mana orang tidak memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan”.

Dapat pula terjadi, bahwa sesuatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dilakukan dengan keadaan darurat. Kedaan memaksa ini bersifat relatif (*absolut*) atau tak mutlak (*relatief*). Pada keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang umumnya merupakan suatu

¹⁰⁶ Rutten, *Verbintenissen recht*, hal. 431, dikutip dari M.A.Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hal. 61.

¹⁰⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 21, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal. 23.

¹⁰⁸ Rutten *Verbintenissen recht op.cit*, hal. 431, dikutip oleh M.A. Moegni Djodirdjo, hal. 61.

perbuatan yang melawan hukum. Keadaan memaksa adalah mutlak, apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.

2.8.2 Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 KUHP, maka barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk membela dirinya atau orang lain, untuk membela kehormatan diri atau kehormatan orang lain, untuk membela harta benda miliknya sendiri, atau harta benda orang lain, terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba.¹⁰⁹

Dapat dikatakan bahwa, setiap orang yang diserang oleh orang lain, adalah berhak untuk membela diri. Maka kalau orang dengan maksud untuk membela diri, terdorong melakukan suatu perbuatan, yang oleh umum dikatakan sebagai “perbuatan melawan hukum”, sifat “melawan hukumnya” lenyap pula. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa untuk dapat menentukan hal ini, harus betul-betul ada suatu serangan (serangan yang sengaja) dari orang lain yang ditujukan kepadanya. Harus diperhatikan bahwa pembelaan diri jangan sampai melampaui batas.

2.8.3 Peraturan Undang-undang (*wettelijk voorschrift*), atau Kewenangan menurut Undang-undang (*wettelijk bevoegdheid*)

Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa:

“tiada dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (*wettelijk voorschrift*).

Pasal tersebut diatas hanya menyebutkan peraturan undang-undang, sebagai dasar pembedaan, yakni sebagai dasar pembedaan yang berdiri sendiri. Sebaliknya kewenangan menurut undang-undang (*wettelijk bevoegdheid*) tidak disebutkan. Penerapan pasal 1365 KUH Perdata, tidak adanya bedanya. Apakah sesuatu perbuatan dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang ataukah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewenangan menurut

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 62.

undang-undang, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang adalah merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukumnya.¹¹⁰

Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang, yang dikeluarkan oleh suatu Undang-undang Dasar atau undang-undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.¹¹¹

Penahanan seseorang oleh polisi adalah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang. Contohnya, polisi menahan seorang pencuri, dan disamping itu memang polisi tersebut menahan seseorang pencuri, dan di samping itu memang polisi diwenangkan oleh undang-undang untuk menahan pencuri tersebut, jadi polisi telah melakukan penahanan atau dasar kewenangan oleh undang-undang untuk menahan pencuri tersebut, jadi polisi telah melakukan penahanan atau dasar kewenangan menurut undang-undang.¹¹²

Demikian pula hakim yang telah menjatuhkan keputusan dengan menghukum terdakwa menjalani hukuman badan (*gevangenisstraf*) telah melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang dan di samping itu melakukan perbuatan berdasarkan kewenangan menurut undang-undang.

Dikatakan oleh Rutten, maka sesuatu perbuatan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan kewenangan menurut undang-undang akan menjadi melawan hukum, bilamana terjadi penyalahgunaan daripada kewenangan tersebut.¹¹³

2.8.4 Perintah Jabatan (*ambeljk bevel*)

Pasal 51 KUHP memuat ketentuan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 63.

¹¹¹ Haxewinkel Suringa Mr. D, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht.*, hal. 183, dikutip oleh M.A. Moegni Djajadirdjo hal. 63.

¹¹² *Ibid.*, hal. 63 dan 64.

¹¹³ Rutten *Verbintenissenrecht*, hal. 433, dikutip oleh M.A. Moegni Djajodirdjo, hal. 64.

diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.¹¹⁴ Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang diharuskan mentaati perintah akan dapat mencari dasar pada sesuatu perintah jabatan dengan pengertian, bahwa tidak perlu adanya hubungan atasa dengan bawahan (*ondergeschiktheid*).¹¹⁵ Perintah jabatan tersebut hanyalah berlaku sebagai dasar pembenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah tersebut.¹¹⁶

2.9. Tuntutan-Tuntutan Yang Dapat Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yakni:¹¹⁷

1. Ganti Kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti Kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki

Pembayaran ganti rugi tidak selalu dalam bentuk uang, maksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja. Penderita perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta penggantian natura. Selain haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntu pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 64.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 64.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 64.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 102.

berwenang untuk mengajukan tuntutan yang lain, umpamanya perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.¹¹⁸

Dalam keputusannya tanggal 28 Juni 1957 Hoge Raad telah mempertimbangkan bahwa kenyataan seorang kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata dan tidak meniadakan penerapan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada pokoknya segala sesuatu perbuatan yang dianggap sebagai tidak patut dapat dipecahkan dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹¹⁹



¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 102-103.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 105.

BAB III

HAK *EIGENDOM* DAN HAK PEKARANGAN

3.1 Pengertian Hak Milik (hak *eigendom*)

Hak milik dalam buku hukum kebendaan Perdata Barat lebih dikenal dengan sebutan hak *eigendom* dan lazim disebut dengan *eigendom* saja. *Eigen* berarti diri atau pribadi, sedangkan *dom* atau *domaniaal* yang dalam kamus umum Belanda Indonesia karya Wojowasito diartikan sebagai milik, dan istilah *domein* yang berarti daerah atau wilayah atau milik negara. *Eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendomsrecht* berarti hak milik pribadi. Dalam sistem KUH Perdata hak *eigendom* adalah hak atas sesuatu benda yang pada hakekatnya selalu bersifat sempurna, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian, dengan dimungkinkannya hak-hak lain yang melekat pada benda yang berstatus *eigendom* tersebut, seperti hak *erfpacht*, hak *opstal*, hak *servitut*, hak sewa dan lain-lain.¹²⁰ Pengaturan hak milik dalam KUH Perdata memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hak milik, Sistem yang demikian itu lazim di benua Eropa, kecuali pada sistem hukum Anglo Saxon yang mempunyai sistem hukum yang lain. Hak milik diatur pada pasal 570 KUH Perdata, termasuk didalamnya peraturan mengenai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan hak milik.¹²¹

¹²⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I, (Jakarta: Ind- Hill Co , Cetakakan Ketiga, 2005), hal. 87.

¹²¹ Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan keempat, 1981), hal. 42.

Pasal 570 KUH Perdata merumuskan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai suatu benda sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Orang atau individu yang memiliki hak milik dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebas-bebasnya¹²². Pengertian dapat menguasai benda dengan sebebas-bebasnya diartikan dalam dua arti, yaitu:

1. Dapat memperlainkan (*vervreem den*), membebani, menyewakan, dan lain-lain. Yang pokoknya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu *zaak*.
2. Dapat memetik buahnya, memakainya, merusaknya, memelihara dan lain-lain. Yaitu pokoknya dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil.

Hak milik itu merupakan “*droit inviolable et sacre*” yaitu, yang tak dapat diganggu gugat. Dan ini hanya tertuju pada orang lain yang bukan *eigenaar*, tetapi juga tertuju pada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, dimana mereka tak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada alasannya dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²³

Setelah adanya kodifikasi KUH Perdata tahun 1848, maka sifat hak milik sebagai “*droit inviolable et sacre*” itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena banyaknya tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan kemasyarakatan yang bersifat membatasi hak milik, misalnya pembatasan-pembatasan oleh:

1. Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara, melalui campur tangan penguasa.
2. Pembatasan oleh ketentuan-ketentuan dalam Hukum Tetangga antara lain:

¹²² *Ibid.*, hal. 42.

¹²³ *Ibid.*, hal. 42

- a. Kewajiban bagi pemilik tanah yang letaknya rendah untuk menerima aliran dari tanah yang letaknya lebih tinggi dengan ketentuan tidak boleh dibendung
 - b. Kewajiban bagi pemilik pekarangan yang letaknya ditengah untuk memberikan atau membuka jalan keluar menuju ke jalan besar atau jalan umum bagi kepentingan tetangganya.
2. Penggunaannya tidak boleh menimbulkan gangguan (*hinder*) bagi orang lain.
 3. Penggunaannya tidak boleh menyalah gunakan hak (*misbruik van recht*). Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas dapat dikenai sanksi tata usaha di muka hakim. Pasal 570 KUH Perdata menggambarkan hak *eigendom* sebagai suatu hak yang mempunyai dua unsur, seperti halnya dengan hak milik menurut Hukum Adat, yaitu:¹²⁴
 - a. hak untuk memungut hasil atau kenikmatan sepenuhnya dari suatu barang
 - b. hak untuk menguasai barang itu secara seluas-luasnya, seperti menjual, menukarkan, menghibahkan dan lain-lain sebagainya.

Pasal 570 KUH Perdata merumuskan bahwa dalam hal mempergunakan barang *eigendom* itu ada batasnya yang terletak pada undang-undang tertentu, bahwa hak-hak orang lain tidak boleh terdesak, dan kemungkinan pencabutan hak *eigendom* berdasarkan atas kepentingan umum.

Dalam KUH Perdata hak *eigendom* adalah hak atas suatu barang, yang pada hakekatnya selalu bersifat sempurna, akan tetapi pada kenyataannya, tidak selalu demikian, melainkan seringkali dikurangi (*uitgehold*) dengan adanya hak-hak lain dari orang lain atas barang itu. Misalnya hak *opstal*, hak memetik hasil (*uruchgebruik*), hak memakai (*gebruik enbewoning*), Menurut KUH Perdata, hak *eigendom* atas tanah, merupakan hak pokok dari seorang A atas sebidang tanah, Mungkin dengan tidak ada hak lain dari orang lain disampingnya, dan mungkin dengan adanya hak lain dari seorang B atas tanah itu disamping hak *eigendom* si A, sedemikian rupa bahwa selama hak B ada, hak ini sepenuhnya dapat

¹²⁴ Hukum Kebendaan www.elearning.gunadarma.ac.id/docomodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab3-huku_kebendaan.pdf, hal. 54.

dilaksanakan, sehingga hak *egindom* si A hanya merupakan bagian dari hak yang penuh itu.¹²⁵

3.1.1. Ciri-ciri Hak *Eigendom*

Hak *eigendom* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹²⁶

1. Absolut, artinya terkuat, terpenuhi dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
2. Merupakan hak yang paling luas, artinya pemilik (*eigenaar*) dapat berbuat apa saja atas bendanya, khususnya pada benda tidak bergerak kedudukan *eigenaar* lebih luas dan lebih kuat *bezitter*.
3. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lain. Hak-hak lain yang melekat di atasnya bersifat terbatas atau hak sampingan saja ibarat hak anak terhadap hak induk.
4. Memiliki sifat yang tetap artinya tidak akan lenyap walaupun hak-hak lain dapat lenyap jika menghadapi hak *eigendom*.
5. Mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Hak kebendaan lain hanya merupakan bagian dari hak *eigendom*.

Eigendom menurut KUH Perdata bersifat absolut, individualistis, tak dapat diganggu gugat dan paling sempurna atas suatu benda. Demikian juga asas yang dianut dalam pemilikan tanah adalah asas *accessie*, maka hak tanah menurut UUPA adalah sebagai berikut:¹²⁷

1. Penggunaan hak milik tidak boleh disalah gunakan apalagi dirusak.
2. Hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan digunakan untuk kepentingan masyarakat (pasal 6 dan 20 UUPA).
3. Menganut asas pemisahan horisontal (*horizontale scheiding*), yaitu pemisahan antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya, artinya sesuai dengan hukum adat, tanah menurut hukum dipandang terlepas dari bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Tanah dibebani dengan hak tanggungan atau hak memungut hasil yang

¹²⁵ *ibid.*, hal. 54-55.

¹²⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I* (Jakarta: Ind – Hill Co, Cetakan Ketiga, 2005), hal. 97-98.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 100.

merupakan hak-hak terbatas. Hak-hak ini melekat sebagai bebam atas hak kebendaan/ hak milik orang lain (*Iura in re alinea*). Jika hak-hak tersebut dilepaskan, hal ini tidak berarti pemilik melepaskan sebagian wewenangnya, karena hak miliknya masih tetap utuh.

3.2 Batasan-batasan Terhadap Hak Milik

Seseorang dalam mempergunakan hak miliknya juga harus memperhatikan batasan-batasan tertentu seperti dirumuskan dalam pasal 570 KUH Perdata dari kalimat:

“.....asal tidak tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk itu, dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain; semuanya itu kecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran penggantian kerugian yang pantas menurut ketentuan undan-undang”.

Jadi pasal tersebut diatas dapat disimpulkan adanya pembatasan terhadap hak milik, sebagai berikut:

1. Undang-undang dan peraturan-peraturan umum.
2. Tidak menimbulkan gangguan.
3. Kemungkinan adanya pencabutan hak (*onteigening*).

Selain itu masih ada pembatasan terhadap hak milik di luar pasal 570 KUH Perdata, yaitu:

1. Hukum tetangga,
2. Penyalahgunaan hak

3.2.1 Batasan oleh Undang-undang dan Peraturan Umum

Yang dimaksud dengan batasan oleh undang-undang atau peraturan umum, undang-undang di sini adalah Undang-undang dalam arti formil, peraturan umum di sini meliputi peraturan-peraturan dari penguasa-penguasa yang lebih rendah, misalnya, peraturan-peraturan provinsi, kotapraja dan lain-lain.

Pencabutan hak itu sebetulnya juga termasuk pembatasan hak milik oleh undang-undang. Pencabutan hak ini hanya dapat diadakan oleh pembentuk undang-undang. Penguasa yang lebih rendahnya, misalnya kotapraja dan lain-

lain, hanya boleh melakukan pencabutan hak jika nyata-nyata kekuasaan itu didelegir kepadanya oleh undang-undang, misalnya untuk kesehatan rakyat, rencana perluasan kota dan lain-lain. *Onteigening* telah terjadi yurisprudensi yang tetap di Negeri Belanda yang kemudian diikuti juga di Hindia Belanda. Sebuah Arrest (HR 19 Maret 1904): Sebuah kota praja Loosduinen membuat peraturan yang mewajibkan para pemilik tanah yang letaknya di tepi jalan umum untuk menyetujui pemasangan tiang-tiang lentera di dalam pekarangannya. Akibatnya ialah bahwa si pemilik tanah itu kehilangan semua kenikmatan atas sejenkal tanah, dimana tiang-tiang lentera itu didirikan. Kemudian pertimbangan yang demikian itu peraturan dari kotapraja itu lalu menyatakan batal oleh HR jadi kesimpulannya, penguasa yang lebih rendah itu boleh atau dapat juga mengadakan pembatasan terhadap hak milik (*inbreuk*), asal tidak menghilangkan semua kenikmatan atas hak milik itu (pencabutan hak milik).¹²⁸

3.3 Gangguan (*Hinder*)

Batasan-batasan terhadap *eigendom* yang berupa hinder itu, terlihat dari kalimat: “asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Mengenai hal ini, umumnya orang berpendapat bahwa kalimat itu tidak memberikan dasar untuk mengadakan gugat yang tersendiri, tapi hanya memberikan penunjukan kepada aturan lain, yaitu terutama pada paal 1365 KUH Perdata, ialah pasal mengenai *onrechtmatige daad*.¹²⁹

Jadi kalau ada seorang yang menimbulkan gangguan kepada orang lain menggugatnya tidak berdasarkan pasal 570 KUH Perdata, melainkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dilihat dari segi pasifnya, dari setiap hak mutlak itu dan kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu bagi seseorang, pelanggaran terhadap hal ini merupakan *onrechtmatige daad*, jika karenanya menimbulkan kerugian yang bersifat materil (kerugian harta kekayaan) maka *disebut zaakschading*, tetapi jika karena tidak berbuat sesuatu itu menimbulkan kerugian yang bersifat immateriil maka disini terdapat *hinder* (gangguan).

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 50-hal. 51.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 51-hal. 52.

Unsur-unsur *Hinder* adalah:¹³⁰

1. Ada perbuatan yang melawan hukum
2. Perbuatan itu bersifat mengurangi atau menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang.

Arrest HG yang memperkenalkan atau mengakui gugatan berdasarkan *hinder* melalui pasal 1365 KUH Perdata adalah Arrest 30 Januari 1914 (*Krularrest*).

Perkara antara J.A.H Krul pengusaha roti contra H Joosten. Kru digugat di muka pengadilan karena pabriknya dengan suara-suaranya yang keras dan getaran-getaran yang hebat itu dianggap menimbulkan gangguan bagi Joosten. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Hoge Raad, karena suara-sura yang keras dan getaran-getaran yang hebat dianggap mengganggu terhadap penggunaan hak milik seseorang.

Yang menentukan ialah kebiasaan masyarakat. Akan tetapi sekalipun begitu agar gugatan berdasarkan *hinder* dapat mempergunakan pasal 1365 KUH Perdata, berikut adalah pedoman-pedoman yang harus dipenuhi dalam gugatan:¹³¹

1. Gangguan ini harus terhadap penggunaan hak milik secara normal. Dan ini harus diukur menurut ukuran obyektif.
2. Gangguan harus mengenai pemakaian hak milik sendiri, sebab sering terjadi orang itu justru memperoleh kenikmatan atas hak milik orang lain.
3. Gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang.

3.3.1 Pengrusakan Benda (*Zaaksbeschadiging*)

Ajaran mengenai pengrusakan benda ini dibicarakan disamping ajaran mengenai *Hinder*. Pelanggaran mengenai hak ini merupakan perbuatan melawan hukum, jika mengakibatkan kerugian materiil disebut *Zaaksbeschadiging* jika menimbulkan kerugian immateriil disebut *hinder*. *Zaaksbeschadiging* sendiri merupakan materi yang sangat complex, dikarenakan banyaknya pembatasan/ atau pengurangan terhadap hak milik orang lain yang diperbolehkan. Pitlo lalu

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 52.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 53.

mengadakan pembagian terhadap *zaaksbeschadiging* digolong-golongkan dalam empat tipe, yaitu:¹³²

1. Perbuatan melawan hukum terhadap keadaan hak milik yang normal. Misalnya seorang bermain-main lalu memecahkan kaca jendela orang lain. Tak peduli apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja ataukah karena kealpaan orang itu harus mengganti atas akibat perbuatannya, perbuatan itu adalah *onrechtmatige daad* (memecahkan kaca) sedang keadaan hak milik tetangga (kaca jendela) adalah normal.
2. Perbuatan *onrechtmatige daad* terhadap keadaan milik yang tidak normal. Seseorang mempunyai vas Yunani kuno yang berharga Rp 50,000, setelah direktur museum yang melihatnya tertarik. Vas itu diletakkan di atas meja kecil dekat jendela. Kemudian seorang anak nakal bermain bola dan mengakibatkan pecahnya kaca jendela dan vas tersebut. Apakah anak nakal itu kemudian harus membayar harga vas senilai Rp 50,000. Ternyata tidak, karena kelalaian si pemilik saat itu meletakkan vasnya sedemikian rupa sehingga membahayakan, menciptakan resiko yang tidak normal, maka ia sendirilah yang harus memikul resikonya. Orang yang harus melakukan perbuatan yang melawan hukum itu memang seharusnya memperhatikan kerugian itu, tetapi tidak setiap kerugian harus diganti.
3. Perbuatan *rechtmatige* terhadap hak milik yang normal. Contoh: Seseorang yang rumahnya terbakar, untuk dapat keluar dari rumahnya harus melalui atap dan kemudian memecahkan jendela tetangganya. Disini perbuatan itu adalah *rechtmatige* karena dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan kaca jendela tetangganya adalah normal. Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kalau ia menolak, maka perbuatannya menjadi *onrechtmatige* dan dapat digugat untuk membetulkan kerusakan.
4. Perbuatannya *rechtmatige* terhadap keadaan hak milik yang tidak normal. Contoh klasik: Seseorang yang membangun rumah itu tanahnya harus dikeraskan lebih dulu. Pekerjaan ini menimbulkan getaran-geratan yang keras sehingga tembok rumah tetangganya yang dihiasi dengan lukisan

¹³² *Ibid.*, hal. 54 – hal. 55.

lukisan yang berharga menjadi rusak, oleh karena getaran-getaran yang hebat. Lukisan-lukisan yang bernilai tinggi itu menjadi rusak. Dalam keadaan demikian itu apakah pekerjaan dapat terus dilakukan? Disini pekerjaan harus dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menyelamatkan barang-barang berharga yang tidak tahan getaran di tempat di mana tanah harus dikeraskan untuk membangun gedung. Pembuat gedung melakukan perbuatan yang *rechtmatige*.¹³³

3.3.2 Penyalah Gunaan Hak (*Misbruik van Recht ; abus -du-droit*) Pembatasan terhadap penggunaan hak milik selanjutnya ialah menyalahgunaan hak, yaitu menggunakan haknya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain. Ajaran mengenai *misbruik van recht* ini mula-mula tumbuh di Perancis, yaitu: Colmar nampak dari keputusan pengadilan Colmar, yaitu *Lozen schoorsteen – Arrest*: seseorang mendirikan cerobong asap yang palsu di rumahnya, hanya dengan maksud untuk mengganggu pemandangan tetangganya, kemudian digugat di muka pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan sebagai *misbruik van recht*,¹³⁴

Kemudian ajaran *misbruik van recht* itu juga diikuti di negeri Belanda dan menjalar ke Hindia Belanda, yaitu nampak dari Arrest HR tahun 1936. Arrest mengenai sengketa tetangga di Mokerheide, antara seorang Insinyur dan seorang Meester tinggal di rumah yang berdampingan, Insinyur karena berselisih dengan tetangganya itu lalu mendirikan tiang di pekarangannya yang disampiri dengan kain-kain kumal yang akibatnya menutupi pemandangan indah dari tetangganya. Kemudian hal itu lalu digugat oleh meester itu dan hakim memutuskan adanya penyalah gunaan hak. Setelah tiang itu ditiadakan, Insinyur itu di tempat yang sama lalu mendirikan menara dengan tempat air (*wetermolen*), tetapi tidak dipasang di pipa air sehingga bagi pemilik tidak ada gunanya, hanya untuk mengganggu pemandangan meester kemudian menggugat lagi. Hakim kemudian memutuskan bahwa ada *misbruik van rech dus* menata dengan tempat air itu harus dibongkar.

¹³³ *Ibid.*, hal. 55 – hal. 56

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 56.

Si Insinyur masih belum putus asa – kemudian menara tempat air, lalu dipasang dengan pompa air. Dan ketika perbuatan itu digugat lagi di muka Hakim, si Insinyur dimenangkan dalam perkara itu. Melihat kasus diatas, apakah unsur-unsur agar sesuatu perbuatan itu dikatakan perbuatan yang menyalah gunakan hak? Ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu¹³⁵:

1. Yurisprudensi, dan juga merupakan pendapat yang lazim (*heersende leer*) yang menyatakan bahwa untuk adanya penyalahgunaan hak-hak itu;
 - Perbuatan itu (penggunaan hak milik itu) harus tidak masuk akal. Artinya tidak ada kepentingan yang redelijk untuk itu.
 - Perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain.
2. Kedua adalah pendapat dari Pitlo yang mengatakan bahwa adanya *misbruik van recht* itu tidak perlu bahwa penggunaan *eigendom* itu harus tidak masuk akal dan harus dengan maksud untuk merugikan orang lain. Menurut pendapat Pitlo: sekalipun perbuatannya itu masuk akal dan sekalipun perbuatannya itu tidak dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain tetapi jika manfaat yang diperoleh orang yang berbuat (yang menggunakan hak miliknya) itu tidak seimbang (dalam arti lebih sedikit) dengan kerugian yang diderita oleh orang lain (akibat dari penggunaan hak milik itu), maka disini juga sudah terdapat *Misbruik van recht*.¹³⁶

3.3.3 Batasan oleh Hukum Tetangga

Aturan-aturan hak *eigendom* atas hukum tetangga (*burenrecht*) ternyata juga membatasi dalam hal seseorang mempergunakan *eigendom*nya. Hal ini berarti pengurangan terhadap kenikmatan yang diperoleh dalam hal seseorang mempergunakan hak miliknya.¹³⁷ Misalnya¹³⁸:

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 57.

¹³⁶ Pitlo, op.cit., hal. 143. *Ibid.*, hal 58.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 58.

¹³⁸ *Ibid.*, ha;, 59.

1. Adanya kewajiban untuk menerima aliran air dari tanah yang lebih tinggi ke tanah yang lebih rendah, tetangga yang berada di tanah yang lebih tinggi tinggi boleh membendungnya.
2. Adanya kewajiban untuk membiarkan pemilik pekarangan yang letaknya di tengah-tengah untuk mengadakan jalan ke luar menuju jalan besar dan lain-lain.

Disamping penetapan oleh undang-undang ini ada hakikatnya umum yang membatasi hak *eigendom* itu, yaitu dalam pemakaian hak *eigendom* seorang pemilik harus memperhatikan kepentingan orang menurut lalu lintas kesusilaan yang berada dalam masyarakat tertentu. Ini berhubungan dengan erat dengan adanya pasal 1365 KUH Perdata, yang merupakan pasal inti yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal ini, suatu perbuatan seorang pemilik pekarangan yang dalam mempergunakan hak *eigendom* memperkosa kepentingan orang lain secara tidak cocok dengan kesusilaan kemasyarakatan, dapat dicap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dengan adanya prinsip perseorangan yang pada umumnya melekat pada Hukum Barat (Individualisme), maka pembatasan hak *eigendom* ini pun pada umumnya disebutkan sebagai hal memperhatikan kepentingan-kepentingan orang-orang perseorangan lain. Dalam menyebutkan hal pembatasan hak *eigendom* ini, pandangan selalu diarahkan kepada hak persorangan masing-masing orang, yang juga mempunyai hak *eigendom* atau hak lain. Yang dijaga agar jangan sampai terjadi bentrokan antara pelbagai pihak hak-hak persorangan itu. Selanjutnya dicari jalan untuk mengawinkan pelbagai kepentingan perseorangan itu, yang kalau tidak diatur, tentu akan bentrok satu sama lain dengan akibat-akibat yang tentu tidak menyenangkan bagi orang-orang perseorangan itu sendiri.

Lain halnya dengan hukum adat, yang menitik beratkan pandangannya pada hak pertuanan dari suatu Persekutuan Desa. Dalam hal yang demikian ide kemasyarakatanlah yang muncul di permukaan, bukan kepentingan orang-orang perseorangan. Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan sebagai pembatasan hak *eigendom*, berdasarkan atas penentuan undang-undang belaka, sebetulnya juga berdasarkan atas kepentingan orang-orang lain. Hanya saja hal ini tidak disebutkan dalam pasal-pasal dari suatu undang-undang yang bersangkutan,

seperti “*Hinder ordonnatie*” dari Staatsblaad 1926 – 226. Pada akhirnya, bagi hak *eigendom* ini berlaku juga penentuan pasal 26 ayat (3) Undang-undang dasar sementara, yang mengatakan bahwa hak milik adalah fungsi sosial.¹³⁹

3.3.4 Gugat (*Actie Mengenai Hak Milik*)

Hak milik itu dilindungi oleh “*actie*” atau gugat, yaitu hak untuk mempertahankan hak milik itu, akan tetapi dari beberapa macam *actie* itu Undang-undang hanya mengatur satu macam “*actie*” saja yaitu apa yang disebut “*Revindicatie*”. Gugat *revindicatie* ini diatur dalam pasal 574 KUH Perdata yang menentukan sebagai bahwa *eigenar* berhak untuk meminta kembali barangnya itu dari setiap *houder* dalam keadaan sebagaimana adanya. Dalam hukum acara untuk menggugat *revindicatie* itu ada acaranya tertentu, yaitu pada gugat *revindicatie* pemilik dapat meminta pada Hakim agar barangnya disita atau *dibeslag*. Penyitaan itu disebut *revindicatoir beslag* dan diatur di pasal 226 HIR).¹⁴⁰

Hak gugat *revindicatie* hanya ada pada pemilik. Dan tidak ada pada orang yang masih akan menjadi pemilik, misalnya yang masih akan memperoleh hak milik karena *verjaring*. Gugat *revindicatie* itu bisa terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak, hana saja *revindicatie* terhadap barang-barang bergerak itu terdesak karena pengaruh pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata: *bezit* atas benda bergerak itu berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik).¹⁴¹

Dalam hal mengajukan gugatan atas hak milik, menurut Yurisprudensi, *eigenar* itu cukup mengemukakan bahwa benda yang diminta kembali itu adalah miliknya dan tidak perlu dikemukakan bagaimana cara memperoleh hak milik tersebut Namun jika ada sangkalan tergugat *revindicatie* sebagaimana diatur oleh *wet*, *revindicatie* ini diajukan kepada Hakim dalam hal seluruh barangnya terlepas dari seseorang. Disamping itu masih ada gugat menggugat yang lain yang dapat diajukan oleh pemilik dalam hal bendanya tidak sama sekali terlepas dari pemilik,,

¹³⁹ elearning Gunadarma, op.cit., hal. 59.

¹⁴⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit ., hal. 59.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 58.

Tetapi gugat ini tidak tercantum dalam peraturan-peraturan, tetapi diakui dengan adanya dalam yurisprudensi.¹⁴²

Gugatan yang timbul dari hak milik adalah:

1. Pernyataan *declaratoir* dari Hakim

Pernyataan *declaratoir* dari Hakim, undang-undang sama sekali tidak mengatur bahwa seseorang yang berhak itu dapat minta pernyataan dari hakim bahwa memang ialah yang berhak atas sesuatu barang ini. Menurut HR 15 December 1939 dan Arrest HR 30 Maret 1951. Untuk dapat memperoleh pernyataan *declaratoir* dari Hakim ini maka orang yang mengajukan itu harus diyakinkan Hakim bahwa orang tersebut memang mempunyai kepentingan terhadap pihak lawannya tertentu, bertalian dengan pernyataan *declaratoir* itu.¹⁴³

2. Larangan yang untuk mengganggu lebih lanjut atau meminta pemulihan pada keadaan semula, atau meminta pemulihan pada keadaan semula, atau minta kombinasi dari keduanya, yaitu minta larangan untuk mengganggu lebih lanjut dan pemulihan dalam keadaan semula. Larangan untuk mengganggu lebih lanjut atau pemulihan dalam keadaan semula atau kombinasi dari keduanya itu tergantung kepada keadaan, misalnya:¹⁴⁴

- Jika seseorang selalu mengganggu hak tetangganya, dengan jalan berulang-ulang melintasi pekarangannya maka disini tepat jika dikemukakan gugat: larangan untuk mengganggu lebih lanjut.
- Jika seseorang merusakkan barang orang lain, maka disini tepat jika dikemukakan gugat: pemulihan dalam keadaan semula.
- Jika orang/ merusak atau membongkar sebagian dari rumah kita dan mendirikan sebuah garasi, maka disini dapat kita temukan gugat: larangan untuk mengganggu lebih lanjut dan pemulihan dalam keadaan semula.

3. Pengganti kerugian dalam wujud uang

¹⁴² *Ibid.*, hal. 58.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 60.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 61.

4. Gugatan yang terdapat dalam hukum tetangga sebagaimana yang tercantum dalam pasal 825 KUH Perdata, yaitu dimana pemilik dari tanah yang berbatasan itu masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan jika kewajiban itu dilanggar akan menimbulkan gugatan.
5. Gugat untuk pengosongan (*ontruiming*) dapat dijalankan terhadap benda-benda tidak bergaerak. Terhadap benda bergerak kemungkinan akan dimintakan penyerahan kembali. Gugatan untuk pengosongan (*ontruiming*) dapat dijalankan terhadap benda-benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak ada kemungkinan gugat minta penyerahan kembali (*Afgifte*).¹⁴⁵

3.4 Cara Mendapatkan Hak *Eigendom* Atas Tanah

Cara untuk memperoleh hak milik itu diatur dalam pasal 584 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur bagaimana cara memperoleh hak milik, secara *limitatief*. Sedangkan pada hakekatnya pengaturan cara memperoleh hak milik itu ialah secara *enuntatief*, artinya pasal 584 KUH Perdata itu hanya menyebutkan beberapa cara saja sedang di luar pasal 584 KUH perdata itu masih ada beberapa cara lain untuk memperoleh hak milik yang diatur oleh *wet*.

3.4.1 Cara Memperoleh Hak Milik Menurut Pasal 584 KUH Perdata

Cara memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUH Perdata adalah sebagai berikut.¹⁴⁶

1. Kepemilikan (*toeegening*)
2. Pencakupan dengan barang lain menjadi satu benda (*natrekking*)
3. Lampaunya waktu atau kadaluarsa (*verjaring*)
4. Pewarisan (*erfopvolging*)
5. Penyerahan (*levering*)

Setelah berlakunya UUPA khususnya terhadap tanah, sudah tidak dikenal lagi *accessi, aardvast, nagelvast, wortelvast*, sehingga terhadap tanah orang tidak

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 60 – hal. 62.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 62

dapat memperoleh hak milik dengan cara ikutan. Juga tidak dapat dengan pendakuan dan lampaunya waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 584 KUH Perdata. Sedangkan terhadap benda-benda bergerak memang tidak dapat memperoleh hak milik melalui lembaga *verjaring* berhubung berlakunya azas hukum sebagaimana disimpulkan dalam pasal 1977 KUH Perdata dimana *bezit* terhadap benda bergerak berlaku sebagai alas hak ang sempurna. Jadi dengan demikian *membezit* benda bergerak berlaku sebagai hak milik, *verjaringnya* adalah nol tahun.¹⁴⁷

3.4.2 Cara Memperoleh Hak Milik Di Luar Pasal 584 KUH Perdata Yang Diatur Dalam Undang-undang:

Berikut adalah cara memperoleh hak milik di luar pasal 584 KUH Perdata, yang diatur dalam undang-undang:

1. Penjadian benda (*zaalsvorming*)
2. Penarikan buahnya (*vruchttrekking*)
3. Persatuan benda (*vereniging*)
4. Pencabutan hak (*onteigening*)
5. Perampasan (*verbeurdverklaring*)
6. Pencampuran harta (*boedelmeninging*)
7. Pembubaran dari sebuah badan hukum
8. *Abonnement* (cara yang kita jumpai dalam Hukum Perdata Laut pasal 663)

Pendakuan atau kepemilikan ini diatur dalam pasal 585 KUH Perdata, yaitu tentang pendakuan dari barang-barang bergerak yang belum ada pemiliknya (*res Nullius*). Pasal 585 KUH Perdata juga merumuskan kepemilikan dari binatang-binatang liar dalam hutan-hutan, pendakuan dari ikan di sungai-sungai dan lain-lain. Hak mengenai ikutan (*natrekking*), diatur dalam pasal 588 – pasal 605 KUH Perdata. Yaitu mengenai cara memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda yang lain.¹⁴⁸ Misalnya: hak atas tanaman-tanaman itu mengikuti tanah yang sudah menjadi hak milik dari orang yang menanami.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 62

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 63.

Mengenai lampaunya waktu, diatur dalam pasal 610 KUH Perdata dan diatur lebih lanjut dalam buku IV KUH Perdata. Undang-undang mengkategorikan *verjaring* menjadi dua, yaitu:¹⁴⁹

1. *Acquisitive verjaring*

Yang dimaksud dengan *acquisitive verjaring* merupakan alat yang dipergunakan untuk memperoleh hak-hak kebendaan (diantaranya hak milik).

2. *Extinctieve verjaring*

Extinctieve verjaring sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan. Jadi memperoleh hak milik dengan *verjaring* disini yang dimaksudkan ialah *acquisitive verjaring*. Arti pentingnya dari lembaga *acquisitive verjaring* itu terutama bukanlah sebagai cara untuk memperoleh hak milik, melainkan untuk pembuktian, yaitu untuk dipakai sebagai bukti bahwa orang adalah pemilik. Hal ini diperlukan untuk kepastian hukum. Siapakah sebenarnya pemilik benda itu.

Untuk memperoleh hak milik dengan *acquisitive verjaring*, dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Harus ada *bezit* sebagai pemilik
2. *Bezitnya* itu harus *te goeder trouw*
3. *membezitnya* itu harus terus menerus, tak terputus
4. *Membezitnya* harus tidak terganggu
5. *Membezitnya* harus diketahui oleh umum
6. *Membezitnya* harus selama waktu 20 tahun atau 30 tahun
7. 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah dan 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak.

Akan tetapi tidak semua benda (hak-hak) itu dapat diperoleh dengan *acquisitive verjaring*. Menurut pasal 1963 KUH Perdata, hal-hal yang dapat diperoleh dengan *verjaring* ialah sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Barang-barang yang tidak bergerak – hal ini berarti yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak)

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 64.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 64.

2. Bunga-bunga dan piutang-piutang lainnya yang tidak dapat dibayar dan *toonder*.

Dapat disimpulkan, terhadap benda *roerend* yang berwujud dan piutang yang *aan toonder* tidak mungkin dikenakan *verjaring*. Sebab apa yang berdasarkan pasal 1977 KUH Perdata, bezitter dari benda-benda bergerak yang berwujud dan piutang yang *aan toonder* itu dianggap sebagai pemilik. Juga benda-benda yang di luar perdagangan itu tidak dapat diperoleh dengan *verjaring*.¹⁵¹

3.4.3 Sikap Hakim Terhadap Lampau Waktu

Pasal 1950 KUH Perdata menentukan, bahwa Hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mempergunakan lampau waktu. Menurut pendapat para ahli hukum Belanda, Asser Scholten, pasal ini tidak berlaku untuk lampau waktu sebagai cara untuk mendapatkan hak *eigendom*, melainkan hanya berlaku bagi lampau waktu sebagai cara untuk melepaskan dari suatu ikatan. Pendapat ini sesuai dengan maksud lampau waktu tersebut diatas, yaitu untuk mengejar suatu kepastian hukum, dalam hal mana tidak layak, kalau diserahkan kepada kemauan para pihak yang berperkara, apakah lampau waktu ini akan dipergunakan atau tidak. Pasal 1951 KUH Perdata merumuskan, seseorang di depan Hakim dapat mengemukakan hal lampau waktu pada tiap-tiap tingkatan dari suatu pemeriksaan perkara perdata, juga dalam hal pemeriksaan banding. Dalam hal ini perlu dicamkan, dan dipegang teguh, bahwa kepentingan pihak lain jangan sampai dirugikan. Artinya, pihak lain harus diberi kesempatan penuh untuk menangkis hal mempergunakan lampau waktu itu. Menurut pasal 1958 KUH Perdata, untuk menentukan jangka waktu memegang suatu barang supaya mendapat hak *eigendom* secara lampau waktu, contohnya, A dapat menambah jangka waktu selama barangnya dipegang oleh B yang menyerahkan barang itu kepada A, begitu seterusnya.¹⁵²

3.4.4 Perhatian Lampau Waktu (*sluting der verjaring*)

Dalam undang-undang ada dua macam penghentian lampau waktu, yaitu:

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 65.

¹⁵² *Elearning Gunadarma*, op.cit., hal. 70.

1. Kalau hal pemegang barang oleh yang akan mendapat hak *eigendom* terhenti selama lebih dari satu tahun, karena diusir oleh pemilik sejati atau oleh seorang ketiga, mengenai hal ini dirumuskan dalam pasal 1978 KUH Perdata. Hal ini berhubungan dengan pasal 565 KUH Perdata, yang memberikan kesempatan kepada seorang pemegang barang (*beziter*) yang diganggu, untuk menggugat dipulihkan pemegangan barang itu selama satu tahun (*bezitsaties*).
2. Kalau pemegang barang itu ditegur atau digugat di depan Hakim oleh pemilik sejati, asal saja hal ini diberitahukan kepada si pemegang barang, hal ini dirumuskan dalam pasal 1979 KUH Perdata, sebagai berikut:
 “Daluwarsa itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa”.
3. Kalau pemegang barang itu mengakui dengan kata-kata atau dengan perbuatan, hak orang lain sebagai pemilik sejati, dan perumusannya diatur dalam pasal 1982 KUH Perdata, sebagai berikut:
 “Pengakuan, akan haknya orang terhadap siapa daluwarsa berjalan, yang dilakukan dengan kata-kata atau dengan perbuatan-perbuatan oleh si berkuasa atau si berhutang, mencegah pula daluwarsa”.

Penghentian lampau waktu adalah, setelah hal-hal tersebut diatas terjadi, dapat mulailah lagi diperhitungkan jangka waktu 20 atau 30 tahun yang memungkinkan si pemegang barang untuk mendapatkan hak *eigendom* atas barang itu secara lampau waktu.¹⁵³

3.4.5 Revindikasi

Revindikasi adalah semacam gugatan penting yang melekat pada hak *eigendom*, yang bertujuan untuk meminta kembali suatu barang *eigendom*. Gugatan ini diajukan oleh pemilik *eigendom* sejati terhadap orang lain, baik yang

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 71.

menamakan dirinya pemilik sejati maupun yang merasa berhak untuk menguasai barang itu berdasarkan atas suatu hak perbedaan lain, seperti *erfpach* atau *opstal*, atau berdasarkan atas suatu hak perseorangan seperti sewa. Lazimnya dianggap cukup, apabila penggugat mengatakan bahwa ia adalah pemilik *eigendom* sejati dan tergugat adalah seorang pemegang belaka dengan tiada hak (*feitelijke houder*). Tidak perlu penggugat mengatakan dalam surat gugatan bagaimana cara yang dikemukakan ini, dimungkiri keadaannya tergugat, maka penggugat wajib membuktikannya. Hal ini tidak berarti, harus ada bukti langsung mengenai hal, lahirnya hak *eigendom* dari penggugat, yaitu tentang mendapatnya dari pemilik yang dulu, melainkan juga dapat diajukan hal-hal yang menunjukkan ke arah adanya hak *eigendom* di tangan penggugat.

Menurut pasal 574 KUH Perdata, penggugat boleh hanya minta kembali barangnya dalam waktu diajukan gugatan. Tidaklah diperbolehkan ia meminta supaya barang itu diserahkan padanya sesudah dibangun kembali, sehingga berwujud seperti waktu barang itu terlepas dari tangan penggugat. Hanya saja, kalau tergugat ditetapkan oleh Hakim sebagai seorang pemegang barang yang tidak jujur (*besiete kwader trouw*), artinya ia dianggap betul-betul mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak berhak atas barang tersebut. Menurut pasal 579 KUH Perdata nomor 2, ia dapat diwajibkan mengerti suatu kerugian, yang mungkin diderita oleh penggugat sebagai akibat dari pemegang barang oleh tergugat, misalnya Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan artinya, perjanjian yang mengakibatkan berpindahnya hak kebendaan. Setelah perjanjian kebendaan selesai dilakukan, maka tujuan pokoknya sudah tercapai, yaitu terciptanya hak kebendaan. Misalnya gadai, hak tanggungan dan lain-lain.

Lain halnya dalam perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan (*Verbintenisse Overeenkomst*), diatur dalam Buku III KUH Perdata. Disini perjanjian bersifat *obligatoir* artinya karena baru menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, artinya belum beralih sebab masih harus dilakukan penyerahan bendanya terlebih dahulu.

3.5 Hukum Tetangga

Hukum tetangga adalah suatu hukum yang berlaku atas para tetangga, berhubung dengan adanya hubungan mereka baik karena halaman, maupun gedung-gedung. Hukum tetangga timbul karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan undang-undang
2. Perjanjian

Ad. 1. Ketentuan undang-undang

Hukum tetangga yang timbul karena ketentuan undang-undang dapat dibagi atas lima bagian, yaitu:

- a. Tentang aliran dan pemakaian air.

Aliran air Seorang pemilik halaman yang letaknya lebih tinggi dari halaman orang lain, diwajibkan untuk menerima air tanpa bantuan manusia, tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang dapat mengakibatkan halaman orang lain yang lebih rendah diberatkan karenanya.

- b. Pemisahan atau penutupan halaman.

Agar batas-batas halaman dari masing-masing pemilik itu dapat diketahui dengan pasti, maka tiap-tiap pemilik dapat memaksa orang lain, supaya mereka masing-masing membatasi halamannya. Oleh karena itu setiap pemilik boleh menutup halamannya masing-masing kecuali, dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang

- c. Dinding.

Sebuah dinding yang membatasi dua halaman yang masing-masing mempunyai pemilik sendiri, dianggap milik bersama.

Contohnya: A dan B adalah tetangga yang masing-masing mempunyai halaman, tetapi halaman A dan halaman B itu hanya dapat diketahui kalau ada pagar yang membatasinya, atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai pagar pembatas. Andaikata halaman A dan halaman B itu dibatasi dengan sebuah tembok, maka tembok itu dianggap sebagai tembok bersama. Kecuali kalau ada suatu dasar atau tanah yang menentukan sebaliknya. Oleh

sebab itu berhubung dengan dianggapnya tembok itu sebagai milik bersama, maka tiap-tiap pemilik dapat membangun sesuatu atas tembok tersebut, dan tidak merugikan tembok itu, tetapi kalau perbuatan tersebut, dan tidak merugikan tembok itu, tetapi kalau perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka yang merugikan harus mengganti kerugian sesuai dengan keadaan yang dirugikan. Demikian juga setiap pemilik dari tembok itu diperbolehkan meninggikan tembok itu, tetapi dengan ongkos sendiri-sendiri.

d. Pembatasan terhadap hak *eigendom*

Seperti pada contoh diatas, setiap pemilik dari tembok tersebut tidak diperbolehkan membuat lubang, jendela, pintu dan sebagainya pada tembok itu, kecuali kalau tembok itu ditinggikan dulu atas biayanya sendiri.

e. Jalan darurat.

Kalau ada seorang pemilik yang halamannya, tertutup oleh halaman orang lain, sehingga ia tidak dapat mempunyai jalan keluar, maka ia dapat menuntut kepada pemilik halaman yang menutupi itu untuk membuat jalan, dengan syarat harus mengganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.

Ad.2. Hukum tetangga yang timbul karena perjanjian

Hubungan seseorang dengan orang lain karena adanya hubungan tetangga dapat menimbulkan suatu perjanjian, perjanjian yang ditimbulkan ini tidak lain, ialah suatu hubungan yang mengakibatkan timbulnya hak *servitut*. Hak *servitut* tidaklah dapat dipaksakan kepada seseorang, tetapi walaupun bagaimana juga hak *servitut* yang ditimbulkan oleh mereka itu diatur juga oleh undang-undang.

3.5.1 Hak Orang Tetangga (*Burenrecht* = Hukum Bagi Orang-orang Tetangga)

Peraturan *Burgelijke wetboek* yang mengenai orang-orang tetangga di antara pemilik-pemilik pekarangan (*burenrecht*) yang diatur dalam pasal 625 – pasal 627 KUH Perdata, adalah contoh dari perikatan yang bersumber pada

undang-undang (*verbintenit uit de wet allen*), yang disebutkan dalam pasal 1352 KUH Perdata. Disebutkan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Orang-orang ini dalam kesehariannya selalu bergaul satu sama lain. Pergaulan ini sudah sewajarnya sering terlihat di antara orang-orang pemilik pekarangan, yang saling merupakan tetangga satu dari yang lain. Orang-orang tetangga ini masing-masing mempunyai bermacam-macam kepentingan dalam mempergunakan pekarangan-pekarangan itu. Berbagai kepentingan ini tidak selalu dapat dipuaskan dengan tidak memperkosa kepentingan tetangga. Harus diakui, adanya kepentingan orang tertentu, seharusnya dibatasi dalam hal memuaskannya, dan disinilah letak prinsip saling menghargai terhadap pelbagai kepentingan tetangga, sehingga lahirlah suatu lintas kesusilaan ini (*verkeersmoral*) di antara orang-orang tetangga, lalu lintas kesusilaan ini menciptakan pelbagai larangan dan atau suruhan untuk melakukan suatu hal.¹⁵⁴

Pada umumnya, jika seorang tetangga dengan sengaja atau secara kealpaan, melanggar larangan lintas kesusilaan ini, dan ia dengan pelanggaran tu merugikan orang lain, maka orang itu sudah dapat digugat di depan Hakim, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam perkara perdata semacam ini, sangat dipermudah dengan adanya KUH Perdata. Hal mengenai orang-orang pemilik pekarangan, yang merupakan tetangga satu dari yang lain (*burenrect*), karena didalam pengaturannya KUH Perdata mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan oleh tetangga itu.¹⁵⁵

Mengenai tapal batas antara dua pekarangan, KUH Perdata membedakan antara mengadakan tanda pembatasan suatu pekarangan (*afscheiding*) diantara satu pihak, dan menutup pekarangan (*afsluiting*) di lain pihak. Mengenai tanda pembatasan, seorang pemilik pekarangan menurut pasal 630 KUH Perdata dapat menuntut supaya seorang tetangga bersama-sama dengan dia mengadakan tanda

¹⁵⁴ <http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek.hukum.perdata.dan.hukum.dagang/hukum.benda.pdf>. Hal., 79.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 80.

batas antara pekarangan-pekarangan mereka masing-masing. Jadi seorang tetangga itu dapat dipaksakan menegakkan tanda batas.¹⁵⁶

Perihal penutupan pekarangan, pasal 632 KUH Perdata memberikan hak (tidak mewajibkan) kepada pemilik pekarangan untuk menutup pekarangannya. Penutupan ini biasanya jelas sekali merupakan suatu penempatan tanda pembatasan, tetapi juga mungkin sekali didirikan pada tempat yang masih agak jauh letaknya dari batas pekarangan, penutupan ini dapat berupa dinding atau pagar, sebaliknya tanda pembatasan biasanya tidak merupakan penutupan, tetapi dapat berupa penempatan beberapa patok saja di ujung-ujung pekarangan.¹⁵⁷

Sebagai pengecualian dari hak penutup pekarangan, dapat disebutkan pasal 667 KUH Perdata yang menentukan bahwa, apabila suatu pekarangan dalam keadaan terjepit antara pekarangan-pekarangan lain, sehingga tidak berbatasan dengan jalan raya, maka orang-orang tetangga berkewajiban untuk mengadakan jalan keluar yang terdekat. Dalam hal ini para pemilik pekarangan-pekarangan yang melindungi pekarangan itu, tidak boleh menutup pekarangannya masing-masing begitu saja, melainkan harus memberikan jalan keluar (*uitweg*). Jika ada suatu dinding antara dua pekarangan, maka menurut pasal 663 KUH Perdata, dinding itu dimiliki oleh orang yang berdua, yaitu para pemilik pekarangan itu. Kalau seorang tetangga mengatakan, bahwa dinding itu seluruhnya adalah miliknya, maka ia harus membuktikan hal itu. Pembuktian ini dapat begitu cara mendapat *eigendom* dari dinding itu, baik pun dengan suatu perbuatan tertentu, seperti misalnya ialah mendirikan dinding itu, atau yang akan membeli dinding itu dari pemilik lain, maupun secara lampau waktu selama 20 atau 30 tahun.¹⁵⁸

Perihal pagar (*hegge*), pasal 662 KUH Perdata, mengatakan bahwa seorang tetangga dianggap memiliki pagar, kalau ia menguasai (*bezit*) pagar itu, Artinya, selalu memelihara dan memperbaiki pagar tersebut. Kalau suatu dinding atau pagar sudah ternyata milik bersama dari dua orang tetangga, maka salah seorang dari mereka leluasa untuk melepaskan hak milinya terhadap dinding atau pagar itu. Apabila terjadi, ia tidak berkuasa untuk berbuat apa-apa terhadap

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 80

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 80

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 80

dinding atau pagar itu. Apabila hal ini terjadi, ia tidak berkuasa untuk berbuat apa-apa terhadap dinding atau pagar itu, tetapi ia juga terlepas dari biaya memeliharanya, hal ini diatur dalam pasal 635 KUH Perdata. Kalau ternyata suatu dinding atau pagar adalah milik seluruhnya dari seorang tetangga, maka ini tidak berarti ia dapat semau-maunya memperlakukan dinding atau pagar itu, misalnya membuat lubang atau jendela disitu. Lubang atau jendela itu tidak boleh terlalu dekat pada batasnya pekarangan, yaitu paling dekat dua meter, kecuali kalau diadakan ruji-ruji dari besi, diatur dalam pasal 647 dan pasal 645 KUH Perdata.¹⁵⁹

Perihal penanaman pohon, diadakan perbatasan kekuasaan seorang pemilik pekarangan, yaitu menurut pasal 665 KUH Perdata, orang tidak diperbolehkan menanam pohon yang agak tinggi, terlalu dekat dengan pembatasan pekarangan. Jarak yang diperbolehkan ini harus menurut peraturan perundang-undangan atau adat kebiasaan, kalau ini ada. Sedangkan apabila ini tidak ada, maka jarak itu ditetapkan dua meter. (20 palmen). Jika terdapat suatu pohon yang mempunyai cabang-cabang yang berada dia atas pekarangan orang tetangga, maka menurut pasal 666 ayat (2) KUH perdata, orang tetangga itu dapat menuntut, supaya cabang-cabang itu dipotong. Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi, maka ia dapat memotong sendiri cabang-cabang itu. Kalau dari suatu pohon yang terdiri dari suatu pekarangan, ada akarnya yang bertumbuh di pekarangan seorang tetangga, maka akar dapat dipotong begitu saja, dengan tidak perlu didahului oleh suatu teguran atau suatu tuntutan untuk memusnahkan akar itu.¹⁶⁰

Perihal mengalirnya air dari suatu pekarangan seorang tetangga, ditentukan pada umumnya, bahwa sedapat mungkin orang tidak boleh mengubah jalannya air itu menurut kodrat alam. Perihal pekarangan yang berada dibagian atas, pemilik pekarangan itu tidak boleh menderaskan mengalirnya air, sehingga pekarangan yang berada dibawah, mendapat terlalu banyak air. Dan sebaliknya, pemilik pekarangan yang dibagian bawah, tidak diperbolehkan membendung air itu sehingga pekarangan yang berada dia atas, mendapat terlalu banyak air yang tidak dapat mengalir ke luar, hal ini dirumuskan dalam pasal 626 KU Perdata.¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 80-81

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 81.

Pasal 671 KUH Perdata mengatur hal adanya suatu jalan yang dipakai sama-sama oleh beberapa pemilik pekarangan yang terletak berdekatan satu sama lain. Ditentukan bahwa jalan tidak boleh dipindahkan atau ditiadakan tanpa ijin semua tetangga. Kini tidak disinggung hak milik atas tanah jalan itu. Asal saja jalan itu dipakai bersama-sama, maka berlakulah pasal 671 KUH Perdata ini (*buurwegen*).¹⁶²

3.5.2 Pembebanan Pekarangan (*erfalienitbaarheden*, “*servituten*”)

Hal mengenai pembebanan pekarangan diatur dalam pasal 647 sampai dengan pasal 710 KUH Perdata). Pembebanan pekarangan ini oleh pasal 674 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu beban, yang diletakkan pada sebidang pekarangan untuk pemakaian untuk keperluan pekarangan lain, milik orang lain. Ayat 2 menekankan bahwa pembebanan pekarangan ini tidak boleh diadakan diatas pundak orang perseorangan dan juga tidak boleh diadakan untuk keperluan orang perseorangan. Penyebutan semacam ini, mengakibatkan, seperti lazimnya disebutkan bahwa kini ada suatu hak perbedaan (*zakelijk recht*) yang diberikan tidak kepada seorang manusia, atau kepada suatu badan hukum, seperti halnya dengan hak *erpacht* atau hak *opstal*, melainkan kepada suatu benda juga, yaitu kepada sebidang pekarangan. Karena itu dinamakan pekarangan yang menguasai (*heerschend erf*), sedang pekarangan yang mendapat beban, dinamakan pekarangan yang menderita atau yang mengabdikan (*lijden of dienend erf*). Peraturan tentang tetangga tersebut, mengatur hak dan kewajiban para pemilik pekarangan yang letaknya berdekatan satu sama lain, secara menyebutkan pelbagai hak dan kewajiban itu, yang dengan sendirinya akan ada. Sedangkan peraturan tentang pembebanan pekarangan (*erfdienstbaarheden*) memungkinkan orang-orang tetangga itu untuk secara perjanjian penyimpangan dari peraturan-peraturan tentang orang-orang tetangga tersebut. Misalnya pasal 647 KUH Perdata, melarang adanya jendela pada suatu dinding, yang berada kurang dari dua meter jauhnya dari batas pekarangan, tetapi pasal 680 KUH Perdata, memungkinkan orang-orang tetangga pemilik pekarangan untuk berjanji mengadakan suatu pembebanan pekarangan, yang memperbolehkan mengadakan jendela sebanyak

¹⁶² *Ibid.*, hal. 81.

mungkin pada dinding yang terletak amat dekat pada batas pekarangan itu. Dari itu sebetulnya yang menjadi subyek dari suatu pembebanan pekarangan, ialah seorang pemilik atau seorang pemakai pekarangan yang dinamakan beban “*heerschend erf*” itu. Hanya saja harus diingat, bahwa hak mempergunakan beban pekarangan ini, tidak melekat pada seseorang tertentu, melainkan melekat pada setiap orang yang berhak memakai pekarangan yang dinamakan “*heerschend erf*” tadi.¹⁶³

Mr. Syuling dalam bukunya *Zakenrecht* halaman 342 menamakan pembebanan pekarangan ini suatu tambahan dari hak- hak yang melekat pada eigendom atas pekarangan yang dinamakan “*heershend erf*”. Maka dapat dinamakan “*erf dienstbaarheid*”, kalau ada suatu pembebanan, yang diadakan untuk keperluan seorang pemilik pekarangan lain, tetapi sebetulnya tidak ada hubungan dengan hal memiliki pekarangan yang dinamakan “*heerschend erf*”, biasanya disebutkan sebagai contoh ialah, hak yang diberikan oleh pemilik pekarangan itu untuk berjalan di dalam pekarangan yang berdekatan letaknya dengan pekarangan yang pertama tadi. Merasakan kenikmatan dari hal berjalan-jalan suatu pekarangan, pada hakekatnya tidak ada hubungan dengan hal memiliki sebidang pekarangan lain, melainkan pada umumnya berada terlepas dari hal memiliki itu dan diinginkan oleh segenap orang juga yang sama sekali tidak mengusai pekarangan.¹⁶⁴

Disebutkan oleh Asser Scholten dalam bukunya *Zakenrecht* halaman 263, bahwa hal merasakan kenikmatan dari hal berjalan-jalan itu betul-betul berhubungan dengan hak milik atas suatu pekarangan, dalam hal suatu hotel terletak berdekatan dengan suatu kebun yang sangat indah, maka ada sekedar hubungan antara hal memiliki hotel itu dan hal berjalan-jalan di kebun itu sedemikian rupa. Harga nilai dari hotel itu dipertinggi, apabila tamu-tamu dari hotel itu diperbolehkan berjalan-jalan di kebun yang indah itu. Tetapi merupakan pengecualian, yang hanya menetapkan adanya kebiasaan tersebut diatas.¹⁶⁵

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 82-83.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 83.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 83.

Pasal 695 KUH Perdata merumuskan, pembebanan pekarangan tercipta secara “*titel*” atau secara lampau waktu. Kalau secara “*titel*”, yaitu apabila antara dua orang pemilik pekarangan yang berdekatan letaknya, diadakan perjanjian untuk membentuk pembebanan itu, maka menurut pasal 696 KUH perdata, berhubungan dengan pasal 26 Undang-undang Peralihan dari kodifikasi di zaman Belanda (*Bepalingen omtrent de invoering van en de overgang tot de niuwe Wergeving*, Staatsbland 1848 – 10), mengenai penciptaan pembebanan pekarangan itu harus dilakukan secara membikin akta kehakiman (*gerechtelijkeakte*) oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah, seperti halnya dengan penyerahan tanah.¹⁶⁶

Dalam hal pembebanan pekarangan, selalu ada dua pihak berupa dua pekarangan, yang berdampingan atau berdekatan satu sama lain, yaitu satu yang dinamakan “*dienend erf*” dan yang lain dinamakan “*dienend erf*”. Berhubungan dengan hal ini, KUH Perdata mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik “*heerschend erf*”, seperti dirumuskan dalam pasal 691 KUH Perdata dan peraturan tentang hak dan kewajiban-kewajiban pemilik (*dienend erf*) pada pasal 692 KUH Perdata. Prinsip pada pasal 691 KUH perdata, mengatakan bahwa yang dikatakan “*dienend erf*” itu harus seringan-ringannya, asal tercapai saja tujuan yang dimaksudkan dengan mengadakan pembebanan itu. Ditentukan bahwa pemilik “*heerschend erf*” tidak diperbolehkan mengubah keadaan pekarangannya, sehingga beban “*dienend erf*” menjadi lebih berat. Misalnya sebidang tanah pekarangan dibebani sedemikian rupa sehingga pemilik pekarangan tetangga boleh berjalan kaki di bagian tertentu dalam pekarangan yang pertama itu. Kemudian pemilik “*heerschend erf*” mendirikan dalam pekarangannya suatu perusahaan penyewaan mobil atau taxi dengan akibat, bahwa ia akan melalui jalan itu dengan mobil-mobilnya. Dengan ini, beban “*dienend erf*” akan sangat diperberat, karena sebagian dari pekarangan yang dipergunakan sebagai jalan itu.¹⁶⁷

Prinsip pasal 692 KUH Perdata adalah, pemilik “*dienend erf*” tidak diperbolehkan mangubah keadaan pekarangannya, sehingga pemilik “*heerschend*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 83.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 84.

erf tidak leluasa untuk mempergunakan beban atas “*dienend erf*” tersebut. Misalnya dalam hal beban jalan tersebut diatas, jalan itu tidak boleh ditanami sedemikian rupa, sehingga sukat bagi pemilik “*heersdhend erf*” untuk berjalan di atas tanah itu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur beberapa contoh mengenai pekarangan, yaitu:

1. Hak pemilik “*heerschend erf*” supaya pekarangan selalu dapat disinari matahari atau hak supaya dari pekarangan tersebut orang selalu dapat pemandangan keluar (*licht* atau *uitzicht* dari pasal 680 KUH Perdata)
2. Beban berupa larangan untuk mendirikan rumah lebih tinggi daripada suatu ukuran tertentu, diatur pasal 681 KUH Perdata.
3. Beban berupa larangan untuk mendirikan air kotor ke pekarangan yang lain, diatur dalam pasal 682 KUH Perdata.
4. Beban berupa memperkenankan pemilik “*heerschend erf*” untuk berjalan atau berkendara disebagian “*dienend erf*”, diatur dalam pasal 686 KUH Perdata.¹⁶⁸

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur dua macam perbedaan pekarangan, yaitu:

1. antara pembebanan yang terus menerus (*voordurend*) dan yang tidak terus menerus. Diatur dalam pasal 677 KUH Perdata.
2. antara pembebanan yang kelihatan (*zichbaar*) dan yang tidak kelihatan (*onzichbaar*), diatur dalam pasal 678 KUH Perdata.¹⁶⁹

Contoh pembebanan yang terus menerus adalah, pembebanan berupa memperkenankan air mengalir pekarangan lain, dan beban memungkinkan adanya pemandangan untuk orang-orang yang berada di pekarangan tetangga. Jadi pada umumnya pembebanan yang tidak diperlukan suatu perbuatan dari seorang.

Contoh mengenai pembebanan yang tidak terus menerus adalah, beban untuk berjalan di sebagian pekarangan tetangga, atau beban yang memperkenankan seseorang dari pekarangan tetangga untuk mengambil air dari suatu sumber air.¹⁷⁰

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 84-85.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 85.

Pembebanan yang tidak kelihatan adalah, pembebanan berupa larangan untuk mempertinggi suatu dinding. Akibat dari dua macam pembebanan ini, menurut pasal 697, pasal 698 dan 699 KUH Perdata, hanya pembebanan yang terus menerus dan kelihatan sekali sajalah yang dapat diperoleh secara lampau waktu atau berjaring. Pasal-pasal 703 sampai dengan pasal 710 KUH Perdata, mengatur hal mengenai musnahnya suatu pembebanan pekarangan. Sebagai peraturan umum dikatakan di dalam pasal 703 KUH Perdata bahwa pembebasan itu musnah, apabila keadaan pekarangan-pekarangan yang bersangkutan menjadi sedemikian rupa, sehingga pembebanan tidak mungkin dipergunakan. Misalnya apabila jalan harus dilalui atau suatu saluran air itu sudah rusak sama sekali. Menurut pasal 705 KUH perdata, pembebasan yang musnah itu akan hidup kembali, kalau jalan atau saluran air yang rusak tadi sudah diperbaiki lagi.¹⁷¹

Menurut pasal 706 KUH Perdata, pembebanan adalah musnah, bila hak milik atas dua pekarangan yang bersangkutan itu, menjadi kumpul di tangan seorang dan hal ini adalah layak karena dengan sendirinya pemilik kedua pekarangan itu dapat mempergunakan kedua pekarangan ini secara yang ditentukan, tanpa adanya suatu pembebanan pekarangan. Menurut pasal 707 KUH Perdata, pembebanan pekarangan dapat musnah secara lampau waktu, yaitu bila selama selama tiga puluh tahun orang tidak pernah mempergunakan pembebanan itu, sedang menurut pasal 708 KUH Perdata, mempergunakan suatu pembebanan pekarangan juga musnah, kalau selama 30 tahun orang tidak pernah mempergunakan cara itu. Artinya pembebanan pekarangan masih dapat dipergunakan tetapi secara lain, yang selama 30 tahun itu pernah dipakai. Misalnya suatu jalan yang mula-mula dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kendaraan cikal atau sepeda dan kemudian selama 30 tahun tidak pernah ada sepeda yang melalui jalan itu, maka selanjutnya tidak diperbolehkan lagi mempergunakan jalan itu untuk mengendarai sepeda.¹⁷²

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 84-85

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ANTARA HI. A.M. THALIB
MELAWAN H. PURBA TONDANG, SE

4.1 Uraian Perkara

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 19/Pdt.G/1999/JPR, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No: 12/Pdt/2001/PT. IRJA dan Putusan Mahkamah Agung No: 1022/K/Pdt/2006 antara Hi. A.M. THALIB melawan H.PURBA TONDANG, SE.

4.1.1 Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini yaitu Hi.A.M. Thalib, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Krisno No. 24 RT.03/RW.1, Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Kodya Jayapura, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-PN/PO/V/1999 tanggal 25 Mei 1999, telah memberi Kuasa kepada Petrus Ohotimur, SH. dan B. Wahyu dan B. Wahyu Herman Wibowo, SH. Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. H. Purba Tondang SE, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol Pondok Sakti, Jl. Krisno No. 25C lamat Angkasapura, Jayapura, sekarang beralamat di Polres Mimika – Timika Irian Jaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

4.1.2 Objek Gugatan

Hi.A.M.Thalib , menggugat H. Purba Tondang,SE, yang menjadi obyek perkara adalah keberadaan 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat yang tumbuh diatas tanah garapan (Tanah Negara). Kedua pohon mangga milik Tergugat yang semakin tahun semakin besar pertumbuhannya, semakin sulit untuk ditebang dan sangat mengganggu, serta dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya dan kerugian terhadap bangunan rumah Penggugat dan warga yang ada disekitarnya, yang diakibatkan oleh angin kencang sehingga pohon mangga milik tergugat tiba-tiba rubuh. Pohon dan akar sudah mентиung 75% pada halaman/ pekarangan Penggugat dan sebahagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah Penggugat. Perkara ini melalui tahapan di Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Tinggi Irian Jaya, Jayapura dan akhirnya sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4.1.3 Duduk Perkara

Sekitar tahun 1986, Penggugat membeli sebuah rumah semi permanen diatas tanah garapan (tanah negara) dari Bapak. Syawal, yang diperoleh dari Bapak Maridy Anggota Polisi Daerah Irian Jaya yang menggarap tanah negara tersebut, sekitar tahun 1973/1974.

Lokasi tanah dan halaman rumah Penggugat tersebut, sebelah barat berbatasan dengan jalan lingkungan (Jl. Krisno) tumbuh 2 (dua) buah pohon mangga milik Tergugat. Pada tahun 1993, tanah yang Penggugat tempati telah sah menjadi milik penggugat, sesuai dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 673, Surat Ukur No. 114/93 tanggal 9 Januari 1993 (bukti P.1) serta Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/137/95 (bukti P.2) dengan luas tanah 136m², dengan batasan sebagai berikut:

1. Timur dengan tanah G.S. No. 110/93
2. Barat dengan Jalan Lingkungan (Jl. Krisno)
3. Utara dengan tanah G.S. No. 113/93
4. Selatan dengan tanah G.S. No. 115/93

Keberadaan kedua pohon mangga yang sangat mengganggu dan dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya atau kerugian terhadap bangunan

rumah penggugat dan warga yang ada disekitarnya. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, agar dua pohon mangga milik Tergugat yang tumbuh pada halaman/pekarangan Penggugat, dan badan Jalan Lingkungan (Jalan. Krisno) supaya memerintahkan Tergugat, untuk segera dimatikan/dimusnahkan, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, dengan biaya Tergugat.

Sekitar tahun 1998, Penggugat pernah menghubungi Ketua RT setempat, Bapak Peltu Polisi Ngadiman, agar Tergugat mau merelakan pohon mangga tersebut untuk ditebang dan diganti kerugian, namun Tergugat menolak maksud baik Penggugat. Penggugat menulis surat tertanggal 14 September 1998 (bukti P. 3) kepada Bapak Kepala Polisi Daerah Irian Jaya, namun tidak ada realisasinya.

Tanggal 2 Pebruari 1999, Penggugat membuat Surat Permohonan kepada kepada Bapak Walikota Jayapura (bukti P.4) dan setelah Tim Gabungan Walikotamadya mengadakan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan kepada Bapak Walikotamadya dengan surat tertanggal 2 Pebuari 1999 (bukti P.5).

Berdasarkan hasil peninjauan Tim Gabungan Walikotamadya Jayapura, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura membuat surat Nomor: 525.2/132 tanggal 2 Pebuari 1999, kepada Tergugat (bukti P.6). Namun tergugat dengan suratnya tertanggal, Timika 10 Maret 1999 (bukti P.7) secara tegas menolak dan mempertahankan kekhilafan tergugat yang sama sekali jauh dari fakta dan kenyataan, baik dilapangan, maupun fakta Peta Kelurahan Angkasapura, pada Kantor Badan Pertanahan Negeri Kotamadya Jayapura, ataupun keterangan-keterangan dari rekan-rekan Tergugat sendiri. Didalam suratnya tergugat menegaskan “demikian untuk menjadi maklum dan diharapkan Bapak Asisten (Walikota) berjiwa reformasi dalam menyelesaikan masalah ini”.

Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura setelah mempelajari surat Tergugat tertanggal 10 Maret 1999, akhirnya membuat surat kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 1999, dengan Nomor: 539.7/170 (bukti P.8) dan menyatakan kepada Tergugat, yang secara tegas menyatakan bahwa “apabila dikemudian hari terjadi suatu kerugian orang lain, adalah merupakan tanggung jawab Sdr. Kapten Polisi H. Purba Tondang, SE, selaku Tergugat.

Sesuai fakta dan kenyataan, 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat, tumbuh pada badan jalan lingkungan (Jalan. Krisno) dan sudah berada pada halaman/pekarangan rumah Penggugat, dan bukan pada Peta G.S. No. 8/1969 (atau halaman asrama), maka fakta dan kenyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad*), seperti dinyatakan pada Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Keberadaan kedua pohon mangga milik Tergugat yang sangat mengganggu Penggugat, menyebabkan Penggugat membuat surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, memohon agar 2 (dua) pohon mangga tersebut dimatikan atau dimusnahkan.

4.2. Proses Hukum di Pengadilan Negeri Jayapura

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, apabila Tergugat tidak menghendaki agar 2 (dua) pohon mangga ditebang/dimusnahkan, dan ternyata di kemudian hari pohon mangga tersebut rubuh akibat angin kencang, serta merusak bangunan rumah Penggugat dan rumah-rumah warga yang ada disekitar, atau kecelakaan terhadap jiwa orang, maka adalah tanggung jawab Tergugat untuk mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Sesuai dengan fakta dan kenyataan bahwa kedua pohon mangga milik tergugat, tumbuh pada badan jalan lingkungan (Jl. Krisno) dan sudah pada halaman/pekarangan rumah penggugat dan bukan pada Peta G.S. No. 8/1969 (atau halaman Asrama), maka perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*), oleh karena itu kedua pohon mangga itu harus dimusnahkan/dimatikan, dengan biaya Tergugat.

Dalam gugatannya yang didasarkan pada fakta dan kenyataan, Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain. Tugas Polri adalah penganyom, pembimbing dan pelindung masyarakat, oleh karena itu harus berjiwa reformasi dalam menyelesaikan masalah ini. Sebagai aparat keamanan Tergugat lebih mementingkan kepentingan

pribadi dari pada kepentingan orang banyak. Penggugat dalam gugatannya memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

4.2.1 Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili karena Tergugat beralamat dan atau tinggal di Polres Mimika, Timika, dan sesuai hukum acara perdata bahwa gugatan ditujukan pada Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal, dan yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Fak-Fak, bukan Pengadilan Negeri Jayapura
- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah tanaman yang tumbuh di dekat rumah atau pekarangannya, sebagaimana diakuinya pohon mangga milik Tergugat tersebut telah besar atau telah berbuah ketika Penggugat menempati rumahnya, dan atau dengan perkataan lain bahwa pohon mangga Tergugat lebih dahulu dari rumah Penggugat.
- Bahwa tidak ada suatu peraturan yang melarang menanam pohon mangga, malah Pemerintah menganjurkan untuk menanamnya itu sebabnya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

4.2.2 Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tidak benar kedua pohon mangga tergugat tumbuh dilokasi Penggugat, melainkan di tanah GS No. 8/1969, dan juga ketika Penggugat menempati asrama Polri Angkasapura pada tanggal 14 Juni 1972, tidak ada rumah lain kecuali rumah Kepala Dinas Transmigrasi dan rumah Pegawai Kehutanan, dan pohon mangga tersebut ditanam tergugat pada tahun 1972. Jadi walaupun sekarang Penggugat atau orang lain merasa terganggu atas pohon mangga tersebut adalah kesalahan Penggugat sendiri karena membangun rumah dekat dengan pohon mangga tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara pemegang hak milik dengan pemegang hak guna bangunan, maka perlu diluruskan, sertipikat

Penggugat adalah HGB, maka penggugat bukanlah pemilik tanah melainkan pemegang hak bangunan diatas tanah tersebut.

- Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui bahwa pohon yang hidup akan semakin besar bukan semakin kecil, sehingga ketika Penggugat membangun rumahnya seharusnya Penggugat sudah memperhitungkan jarak antara rumahnya dengan pohon mangga Tergugat, walaupun Penggugat merasa terganggu, hal tersebut adalah kesalahan Penggugat sendiri. Permohonan Penggugat adalah keliru dan oleh karenanya harus ditolak.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh secara langsung pada Tergugat tentang pohon mangga tersebut, apalagi membicarakan masalah ganti rugi seperti yang didalilkannya. Penggugat hanya mengeluh kepada orang lain sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Hal ini dilakukan karena Penggugat merasa bersalah membangun rumah dekat dengan pohon mangga milik Tergugat, yang pada saat itu telah berbuah. ;
- Bahwa permohonan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat mengalami kerugian karena pohon mangga tersebut tidak ditebang adalah permohonan yang tidak berdasar hukum karena Penggugat hanya berandai-andai;
- Bahwa Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechsmatige Daad*). Tergugat berpikir bahwa menanam pohon mangga adalah tidak bertentangan dengan hukum karena ditanam diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan kedua pohon mangga tersebut ditanam jauh sebelum Penggugat berada ditempat tersebut, walaupun penggugat merasa terganggu, hal tersebut adalah kesalahannya sendiri yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain ;

Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, antara lain fotocopy surat Koordinator Tim Gabungan Pemda Kotamadya Jayapura tertanggal 02 Pebruari 1999 perihal hasil peninjauan dan rekomendasi (bukti P.5) dan fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 30 Maret 2000 atas nama H.A.M. Thalib (bukti P.14).

Selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan Negeri Jayapura, antara lain saksi Izak Hindom, salah satu anggota tim yang melakukan peninjauan ke lokasi tumbuhnya pohon manga bersama dengan anggota tim lainnya, yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, masing-masing 2 (dua) anggota dari Pemerintah daerah Kodya, 2 (dua) orang dari Bapeda Kodya dan 3 (tiga) orang dari tibum . Saksi Ignatius Ngadiman yang memberikan keterangan bahwa pernah ada musyawarah antara masyarakat dengan Lurah dan Ketua RT agar tanaman yang ada diatas tanah yang dikapling maupun yang ada pada badan jalan direlakan untuk ditebang dan semua masyarakat setuju. Pada saat musyawarah tersebut, Tergugat tidak hadir tetapi diwakili oleh isteri tergugat yang pada saat itu isteri tergugat juga tidak keberatan.

Dipersidangan Tergugat mengajukan surat bukti berupa fotocopy Peta Situasi No. 8/1969, tanggal 6 Mei 1969, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pemetaan (Kadaster) Daerah Sukarnopura (bukti T-1) dan foto-foto yang menunjukkan lokasi 2 (dua) pohon mangga, rencana jalan, rumah Penggugat dan Asrama Polda (bukti T-2) dan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan Negeri Jayapura.

Dalam perkara ini juga dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 28 April 2000 dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) pohon mangga yang sudah tinggi;
- Bahwa benar kedua pohon mangga tersebut ada pada badan jalan.;
- Bahwa benar kedua pohon mangga tersebut sangat membahayakan rumah-rumah disekitarnya, khususnya rumah Penggugat, oleh karena dahan/cabang dan ranting pohon mangga telah menjulang diatas atap rumah Penggugat;
- Bahwa benar jarak salah satu pohon mangga dengan rumah Penggugat sekitar 3-5 meter, sedangkan pohon lainnya berjarak 4-7 meter;

4.2.3 Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi

- Bahwa materi pokok dalam perkara ini menyangkut soal tanaman yang tumbuh yaitu 2 (dua) pohon mangga yang didalilkan sebagai milik Tergugat;
- Bahwa tentang aturan menanam pohon-pohon atau pagar hidup jelas-jelas telah diatur dalam Bab ke-empat Buku Kedua KUHPerdara, tentang hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangaan, khususnya pasal 665 KUHPerdara yang menggariskan ketentuan sebagai berikut:

“Menanam pohon-pohon atau pagar-pagar hidup yang tinggi tumbuhnya adalah terlarang, kecuali ditanam mengambil jarak menurut peraturan atau adat kebiasaan yang berlaku tentang hal ini dan dalam hal tak adanya satu sama lain, dengan jarak dua puluh jengkal dari batas kedua pekarangan sekedar mengenai pohon dan lima jengkal sekedar mengenai pagar hidup”.

- Bahwa selanjutnya pasal 666 KUHPerdara menentukan:

“Tetangga yang satu boleh menuntut kepada tetangga yang lain supaya memusnahkan segala pohon dan segala pagar hidup yang ditanam dalam jarak lebih dekat daripada jarak tersebut diatas” dan seterusnya;

Menimbang bahwa ternyata tidak ada satu pasalpun dalam Bab ke-empat Buku Kedua KUHPerdara tersebut yang mentukan bahwa agar dapat menuntut tetangga supaya memusnahkan segala pohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 666 KUHPerdara harus ada rumah terlebih dahulu atau dengan kata lain dilarang menggugat tanaman yang telah tumbuh terlebih dahulu daripada bangunan rumah yang dibangun kemudian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura bukanlah persoalan mana yang lebih dahulu ada;

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat jelas berdasarkan hukum

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertangga 22 April 1999 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tergugat tidak bersedia menebang pohon mangga milik Tergugat yang dahan dan rantingnya mentiuang/menjulang diatas atap rumah Penggugat dan dirasakan mengganggu atau membahayakan rumah Penggugat:

Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa terbukti ada 2 (dua) pohon mangga yang tumbuh di Jalan. Krisno Kelurahan Angkasapura adalah milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 tentang hasil peninjauan dan rekomendasi dari koordinator Tim Gabungan Pemda Kotamadya Jayapura, telah diperoleh data bahwa 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat tersebut tumbuh diatas tanah badan jalan lingkungan sehingga apabila tertiuip angin kencang dikhawatirkan pohon tersebut akan rubuh dan menimpa rumah-

rumah milik warga yang berada disekitarnya, sehingga tim gabungan merekomendasikan agar pohon mangga tersebut ditebang;

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda p-6 berupa surat dari Walikotamadya Jayapura, Nomor. 525.2/132, tanggal 2 Pebruari 1999, ternyata Pemerintah Daerah telah meminta kerelaan Tergugat untuk menebang pohon milik Tergugat, karena tumbuh diatas badan jalan lingkungan dan sangat mengganggu penduduk setempat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa surat tugas No. 570/123/BPN/KDY tanggal 20 maret 2000, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura telah menugaskan stafnya untuk melaksanakan peninjauan lokasi tanah dimana pohon mangga tumbuh dan hasil pelaksanaan tugas tersebut dituangkan dalam berita acara yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan peta dasar pendaftaran tanah Kelurahan Angkasa, ternyata kedua pohon mangga yang disengketakan tersebut tumbuh pada tanah Damija atau diatas tanah rencana jalan;
 - b. Kedua pohon mangga yang disengketakan tidak berada diatas tanah aset Polda Irian Jaya ;
 - c. Demi keselamatan masyarakat, karena daun dan buah pohon mangga jatuh diatas atap yang mengakibatkan kerusakan atap rumah orang lain,disarankan agar pohon mangga tersebut ditebang;
- Bahwa para saksi masing-masing Izak Hindom, Ignaitus Ngadiman dan Pieter Wona menerangkan bahwa pohon mangga milik Tergugat sangat mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat dan rumah-rumah yang disekitarnya, karena sebagian dahan pohon mangga tersebut menjulur/menjulang diatas atap rumah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Ignatius Ngadiman, saksi M.L. Sarambu, Yohanes Rumbewas dan Pieter Wona, pohon mangga tumbuh dibadan jalan yang merupakan tanah Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Mejlis ke tempat lokasi tumbuhnya pohon mangga, diperoleh data bahwa benar tumbuhnya 2 (dua) pohon mangga ada pada badan jalan dan membahayakan rumah-rumah

disekitarnya khususnya rumah Penggugat, oleh karena dahan/cabang dan ranting pohon mangga telah menjulang diatas atap rumah Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat serta surat bukti bertanda P-7 berupa surat Tergugat kepada Walikotamadya Jayapura, perohal bantahan/fakta atas sebidang tanah dan bukti surat bertanda P-8 yaitu surat jawaban dari Walikotamadya Jayapura kepada Tergugat ternyata Tergugat pada prinsipnya menolak bila pohon mangga miliknya ditebang;
- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 637 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Penggugat dan bukti surat bertanda P-14 berupa Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal 30 Maret 2000 atas nama Penggugat, tanah dan rumah milik Penggugat telah dilengkapi dengan alas hak yang autentik berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jayapura;
- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-1 berupa Peta Situasi No. 8 tahun 1969 dan surat bukti bertanda T-3 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Polda dengan lampiran Peta Situasi No.8/1969, pohon mangga milik Tergugat tumbuh diluar tanah Asrama Polda, diatas tanah Negara yaitu diatas tanah yang diperuntukkan sebagai rencana badan jalan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat tidak berhasil membuktikan dalail-dalil bantahannya, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan. Terhadap ganti kerugian yang diajukan Penggugat berupa ganti kerugian yang diakibatkan apabila pohon mangga tidak ditebang ternyata menyebabkan kerugian bangunan rumah/kecelakaan jiwa, oleh karena tuntutan ganti kerugian tersebut digantungkan pada eadaan yang belum terjadi, Majelis berpendapat tuntutan tersebut harus ditolak.

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah surat-surat autentik maka berdasarkan pasal 191 R.Bg tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dapat dikabulkan . Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka gugatn Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian;

4.2.4 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 19/Pdt.G/1999/PN-Jpr Tentang Pertimbangan Hukumnya.

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam diatas tanah negara/rencana badan jalan yang menggagu dan membahayakann rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga yang terletak di badan Jalan. Krisno Kelurahan Angkasapura dengan biaya Tergugat;
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 397,000,- (tiga raus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
Putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 dan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum.

4.3. Proses Hukum di Pengadilan Tinggi Irian Jaya

Bapak H. Purba Tondang, SE menyatakan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri No. 19/Pdt.G/1999/PN-Jpr.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya memberikan pertimbangan sendiri dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

4.3.1 Tentang Fakta-Fakta Hukumnya

1. Bahwa pohon mangga yang menjadi objek sengketa tumbuh dan berada di jalan lingkungan (Jalan Krisno) yang merupakan tanah negara;
2. Bahwa pohon mangga tidak berada di lokasi yang mnejadi hak Penggugat;
3. Bahwa pohon mangga belum mendatangkan kerugian pada Penggugat; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat belum dirugikan secara materil akibat tumbuhnya pohon mangga yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa bila menimbulkan kerugian kepada umum, seharusnya Negara sebagai pemilik tanah dimana pohon mangga tersebut tumbuh, seharusnya ikut digugat atau ikut menjadi Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;
 - Bahwa gugatan Penggugat/ terbanding belum sempurna karena ada pihak yang belum diikuti sertakan dalam perkara tersebut;
 - Berdasatkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah oleh karena itu ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membatalkan putusan PengadilanNegeri Jayapura No: 19/Pdt.G/1999/PN-JPR tanggal 10 Juli 2000 yang dimohonkan banding tersebut;

4.3.2 Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima:
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 120,000,- (seratus duapuluh ribu rupiah).

Putusan diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2001 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya dan diucapkan di hari yang sama oleh Hakim Ketua.

4.4. Proses Hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hi.A.M. Thalib, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap H. Purba Tondang, SE., sebagai Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding, atas putusan banding Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor: 12/Pdt/2001/PT. IRJA, diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2001. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang memenangkan Pemohon Kasasi dengan Nomor putusan: 19/Pdt.G/1999/PN-JPR, tanggal 10 Juli 2000.

Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura pada putusannya halaman 20 alinea 1 dan 2, karena jelas terbukti di persidangan dan telah disaksikan oleh Majelis Hakim dan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa terbukti kedua pohon sangat mengganggu dan membahayakan perumahan di sekitarnya. Sesuai replik dari Pemohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 disebutkan adanya Pasal 489 ayat (1) KUH Pidana dan menurut pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 320;

Bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur tentang adanya kerugian atau kesusahan yang tidak perlu betul-betul terjadi, akan tetapi cukup akibat-akibat itu dapat terjadi, jelas bahwa dalam penjelasan R. Soesilo menerangkan bahwa tidak harus kedua pohon tersebut atau salah satunya harus rubuh baru timbul kerugian, akan tetapi berdasarkan penilaian Majelis Hakim telah diperoleh kesimpulan bahwa benar kedua pohon tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa perasaan kecemasan, ketakutan akan bahaya yang mengancam tiap saat adalah bentuk-bentuk kerugian yang saat ini telah dan sedang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura pada putusannya halaman 5 alinea 2 dan 3, karena tidak secara utuh mempelajari dan membaca seluruh alat bukti surat dan saksi, Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuktikan adanya surat yang termuat di dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 8 alinea 2, yang terbukti antara lain bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8;

Bahwa seluruh bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah diperlihatkan aslinya, keseluruhan bukti surat tersebut dikuatkan dengan kehadiran saksi Izak Hindom . Saksi adalah PNS pada kantor Walikotamadya Jayapura Sub Bagian Pemerintahan), salah satu Anggota Tim yang melakukan peninjauan ke lokasi. Bahwa menurut pengamatan Tim, pohon mangga tersebut mengganggu rumah Pemohon Kasasi/Penggugat dan rumah yang ada disekitarnya, karena sebagian dahan pohon mangga tersebut letaknya menjulur diatas atap rumah Pemohon Kasasi/Penggugat. Selanjutnya Pimpinan Seksi dan Pemda meminta supaya Termohon Kasasi/Tergugat mematikan pohon tersebut, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak bersedia menebang pohon tersebut, dan saksi membenarkan adanya bukti surat P.5 dan P.6.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti surat dan pernyataan dari saksi Izak Hindom, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memasukkan Pemerintah, dalam hal

ini Pemerintah Walikotamadya Jayapura dimana terdapat obyek sengketa, karena Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini tidak dirugikan atas sikap yang diambil oleh Pemerintah Walikotamadya Jayapura, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971;

Bahwa terbukti Majelis Hakim tingkat banding tidak secara utuh melihat dan mempertimbangkan seluruh bukti dan pernyataan para saksi, terutama saksi Izak Hindom, dan yang lebih penting adalah Pemerintah mendukung langkah dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku masyarakat sipil yang merindukan keadilan berhadapan dengan Termohon Kasasi/Tergugat seorang aparat penegak hukum (Polri);

Bahwa Pemerintah tidak pernah menanam 2 (dua) pohon yang menjadi sengketa, karena terbukti Pemerintah merekomendasi untuk menebang kedua pohon tersebut. Dengan penilaian yang manusiawi atas keselamatan jiwa dan harta benda, maka Pemerintah telah merekomendasikan kedua pohon mangga untuk ditebang, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973;

Bahwa dalam repik atas jawaban gugatan, Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan beberapa dalil dengan mencantumkan pasal-pasal antara lain, Pasal 662 KUH Perdata, Pasal 665 KUH Perdata dan Pasal 666 KUH Perdata serta Pasal 489 ayat (1) KUH Pidana;

Bahwa tanpa melihat kembali fakta maupun mengenai penerapan hukum yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka terbukti Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar hukum acara perdata, terlebih Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara tingkat banding selaku pembanding secara nyata tidak memberikan memori banding;

- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum, karena di dalam perkara perdata ini Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai sengketa kepemilikan pohon mangga;

- III. tetapi akibat dari keberadaan kedua pohon mangga yang membahayakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan masyarakat sekitarnya;
- IV. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini Walikotamadya Jayapura telah secara tegas menyatakan dalam surat resmi yang telah dibuktikan dalam persidangan dengan bukti P-6, tentang penebangan pohon mangga, jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil suatu manfaat atas tumbuhnya kedua pohon mangga, dan Pemerintah dalam hal ini telah memiliki pemikiran yang sejalan dengan keprihatinan Pemohon Kasasi/Penggugat, salah satu buktinya adalah Pemerintah tidak melakukan gugatan intervensi dalam perkara ini, hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak berkepentingan untuk mempertahankan haknya. Berdasarkan bukti P-6 Pemerintah telah mengambil sikap tegas semata-mata untuk kepentingan keselamatan masyarakat secara umum telah merekomendasikan agar kedua pohon dimatikan, akan tetapi karena Termohon Kasasi/tergugat merasa sebagai penguasa atas kedua pohon mangga tersebut maka rekomendasi tersebut ditolak;
- V. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding telah secara nyata tidak memperhatikan kepentingan keselamatan umum atas jiwa dan harta benda masyarakat yang berada di sekitar kedua pohon mangga dari bahaya yang ditimbulkan bila pohon tersebut rubuh;
- VI. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura point 4 “Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu”, dan berdasarkan bunyi putusan tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon putusan serta merta yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000, surat tersebut ditanggapi pada tanggal 22 Agustus 2000 telah dimintakan izin kepada Ketua pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura;

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jayapura mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 27 September 2000, perihal mohon ijin melaksanakan putusan lebih dahulu (serta merta) perkara

perdata No. 19/Pdt/G/1999/PN.Jpr dan pada tanggal 8 April 2001 telah muncul disposisi dari Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya ke Bagian Perdata Pengadilan Tinggi Irian Jaya yang berbunyi bahwa pelaksanaan putusan serta merta adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura mengajak principal Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya, akan tetapi prinsipal Pemohon Kasasi/Penggugat harus meninggalkan Jayapura ke Timika pada tanggal 10 April 2001, maka pertemuan tersebut tidak dapat dilakukan, namun yang terjadi setelah mendapatkan putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Irian Jaya tanggal 11 September 2001 ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, padahal waktu pembicaraan awal sudah dibicarakan adanya pelaksanaan putusan serta merta, karena jelas duduk perkaranya dan syarat-syarat pelaksanaan putusan serta merta telah terpenuhi;

- Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai keberatan-keberatan I s/d V
- Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena menganggap bahwa Negara harus digugat, hal ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971);
- Bahwa selain dari pada itu Negara tidak merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena yang dianggap merugikan dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Termohon Kasasi/Tergugat, yang menanam pohon di pinggir jalan raya, dan ternyata telah mengganggu hak dan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura yang menganggap bahwa kerugian dari Pemohon Kasasi/Penggugat belum

nyata, tidak dapat dibenarkan, oleh karena kerugian tidak selalu harus diartikan adanya kerugian materiil, tetapi kerugian juga dapat diartikan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa dalam perkara a quo, pohon mangga yang ditanam oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah besar dan mengganggu bangunan di pekarangan milik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan dikhawatirkan apabila ada angin kencang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan bangunan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hi. A. Thalib tersebut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 10 Juli 2001 No. 12/Pdt/2001/PT. IRJA tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Juli 2000 No. 19/Pdt.G/1999/PN.Jpr, yang dianggapnya telah tepat. Bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan.

Mahkamah Agung R.I mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hi. A. M. Thalib dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 10 Juli 2001 No. 12/Pdt/2001/PT. IRJA;

4.4.1 Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanan Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga yang terletak di badan Jalan Krisno, Kelurahan Angkasapura dengan biaya Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2006 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2006.

4.5 Analisis Kasus

4.5.1 Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum di Dalam Kasus

Sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), termuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" 1919 –101, istilah "*Onrechmatigedaad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat¹⁷³. Dengan adanya arrest ini maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar

¹⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 7.

kaidah yang tidak tertulis. Umpamanya kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.¹⁷⁴

Dalam kasus sengketa 2 (dua) pohon mangga, Penggugat mendalilkan bahwa kedua pohon mangga milik tergugat tersebut keberadaannya mengganggu dan membahayakan, baik rumah Penggugat maupun rumah-rumah warga yang ada disekitar tumbuhnya kedua pohon mangga tersebut, karena sebagian dahan dan pohon mangga letaknya menjulur/ menjulang di atas atap rumah Penggugat. Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan merujuk kepada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan Pasal 1365 KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Menurut MA. Moegni, penggunaan istilah “perbuatan” dapat digaris bawahi, karena bilamana *daad* harus diterjemahkan menjadi “tindakan” maka istilah *daad* tersebut akan kehilangan sifat negatipnya, yakni dalam hal seseorang harus bertindak, tetapi mebiarkannya (*nalaten*).

Istilah “melawan” itu melekat kedua sifat yaitu aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan pasif saja, bahkan bilamana ia enggan melakukan suatu keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah “melawan”¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Rosa Agustina., *Opcit.*, hal 5.

¹⁷⁵ M.A. Moegni. *ibid.*, hal. 13.

Bapak H. Purba Tondang, SE, dengan berdiam dirinya ia padahal Tergugat mengetahui bahwa keberadaan kedua pohon mangga miliknya sudah mengganggu Bapak. Hi. A. M Thalib berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada ketua RT setempat dan pernah dilakukan musyawarah antara masyarakat dengan Lurah dan Ketua RT agar tanaman yang ada diatas tanah baik yang di kapling, maupun yang ada pada badan jalan direlakan untuk ditebang dan semua masyarakat setuju, tetapi pada saat musyawarah tersebut penggugat tidak hadir tetapi diwakili oleh istri tergugat yang pada saat itu juga tidak keberadaan kedua pohon mangga tersebut untuk ditebang.

Demikian juga berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan telah terbukti bahwa kedua pohon mangga tersebut mengganggu orang lain dan diperintahkan untuk ditebang. Permintaan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, ia malah mengirim surat kepada Asisten Walikotamadya Jayapura untuk berjiwa reformasi dalam menyelesaikan masalah ini.

Diam sajanya atau dalam hal ini berbuat pasifnya tergugat dan tidak mempedulikan hal yang seharusnya dia lakukan dengan menebang kedua pohon mangga tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

2. **Perbuatan tersebut melawan hukum**

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melwan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hakk orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang diatur oleh undang-undang. Pada tahun 1919, Hoge raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas, ditanda dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelau.
- c. Kaedah Kesusilaan.

d. Kepatutan dalam masyarakat ¹⁷⁶

Ad.a. Melanggar hak subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. ¹⁷⁷ Dikatakan oleh Moegni bahwa hak-hak yang paling penting, yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan (*vermogensrechten*). ¹⁷⁸

Menurut penulis, pada kasus ini Hi. A.M. Thalib telah dirugikan hak subyektifnya oleh H. Purba Tondang, SE, dimana hak pribadinya untuk dapat bebas menikmati hidup dengan tenang terganggu dengan keberadaan kedua pohon mangga yang akar sudah masuk ke halaman rumah penggugat, dahannya menitiung 75% pada halaman/ pekarangan, bahkan sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumahnya. Penggugat teraniaya hak subyektifnya untuk bebas menikmati hidup dan terganggu dengan perasaan takut, khawatir dan was-was apabila terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang, maka pohon tersebut akan menimpa rumahnya dan akan menyebabkan rumahnya roboh serta dapat mengakibatkan korban jiwa.

Ad.b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechplict*) adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan

¹⁷⁶ Rosa Agustina, *ibid.*, hal. 37-38.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 38-39

¹⁷⁸ Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hal. 36

ketentuan undang-undang. Dikatakan bahwa sesuatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. Menurut Rutten maka dengan adanya perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana peraturan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku¹⁷⁹.

Rechtsplicht adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam formula perbuatan melawan hukum adalah *wettelijkeplicht* (kewajiban menurut undang-undang). Maka dengan berbuat atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan *rechtsplicht* dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

H. Purba Tondang, SE, telah melanggar hukum tertulis, seperti dikatakan oleh Rutten telah melanggar *rechtsplicht* (kewajiban hukum), dimana hukum adalah termasuk juga didalamnya keseluruhan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma tertulis maupun norma yang tidak tertulis. Norma tertulis yang dimaksud adalah seperti yang tercantum di Pasal 666 KUH Perdata¹⁸⁰. Hi. A.

¹⁷⁹ M.A.Moegni, *ibid.*, hal. 42, dikutip dari Rutten *Verbintenissen recht* opcit hal. 419 dan 420.

¹⁸⁰ Pasal 666 KUH Per" tetangga yang satu boleh menuntut kepada tetangga yang lain, supaya memusnahkan segala pohon dan segala pagar hidup yang telah ditanam dalam jarak lebih dekat daripada jarak tersebut diatas. Barang siapa mengalami, bahwa dahan-dahan pohon tetangganya meniang di atas pekarangannya, berhak menuntut supaya dahan-dahan itu dipotongnya. Apabila akar-akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya, maka berhaklah ia memotongnya sendiri, dahan-dahan pun bolehlah memotongnya sendiri, jika

M Thalib pernah menghubungi RT setempat, Bapak Peltu Polisi Ngadiman, agar H. Purba Tondang, SE mau dan merelakan pohon mangga untuk ditebang dan diganti kerugiannya, namun tergugat menolak maksud baik Penggugat, kemudian Penggugat membuat surat tertanggal 14 September 1998, yang merupakan pengaduan laporan/pengaduan (bukti P.3) kepada Bapak KAPOLDA Irian Jaya, tetapi tidak ada realisasinya. Penggugat lalu membuat surat permohonan kepada Bapak Walikotamadya Jayapura (bukti P.4) dan setelah Tim Gabungan Walikotamadya Jayapura mengadakan peninjauan ke lokasi, dan melaporkan hasil peninjauan kepada Bapak Walikotamadya dengan surat tertanggal 2 Pebruari 1999 (bukti P.5).

Berdasarkan hasil peninjauan Tim Gabungan Walikotamadya Jayapura, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, lalu membuat surat Nomor. 525.2/132 tanggal 2 Pebruari 1999, kepada tergugat (bukti P.6) namun Tergugat dengan suratnya tertanggal Timika 10 Maret 1999, (bukti P.7) secara tegas menolak, dan mempertahankan kehilafan tergugat, yang sama sekali jauh dari fakta dan kenyataan, baik dilapangan, maupun fakta Peta Kelurahan Angkasapura, pada Kantor BPN Kodya Jayapura, ataupun keterangan dari rekan-rekan Tergugat sendiri. Didalam suratnya Tergugat menegaskan, “demikian untuk menjadi maklum dan diharapkan Bapak Asisten (Walikota) berjiwa reformasi dalam penyelesaian masalah ini”.

Penolakan tegas yang dituangkan melalui surat oleh Tergugat, Bapak H. Purba tondang, SE, sangat jelas melanggar undang – undang seperti yang tercantum pada Pasal 666 KUH Per, apalagi setelah sebelumnya Tim Gabungan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura melakukan tinjauan langsung ke tempat dimana kedua pohon mangga tersebut tumbuh. Sebagai seorang anggota Polisi, seharusnya Tergugat harus dapat bertindak bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang ada dan lebih mementingkan kepentingan orang lain serta masyarakat, lebih dari keuntungan dan kepentingannya semata.

Ad.c. Melanggar Kesusilaan Yang Baik

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima

tetangga, setelah satu kali ditegur, menolak memotongnya, dan asal ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga.

sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis¹⁸¹. Dikatakan oleh Rosa Agustina bahwa bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum¹⁸². Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama¹⁸³. Van Apeldoorn mengatakan bahwa moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Susila hendak mengajar manusia, supaya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan perkataan lain, susila telah menjadi puas, apabila manusia sebagai anggota masyarakat berkelakuan baik, dengan tidak mempedulikan, apakah batin manusia itu baik ataupun tidak. Manusia sebagai makhluk, terpisah dari pengertian “masyarakat” boleh jahat, asal dia sebagai anggota masyarakat berlaku baik, asal dia patuh dengan segala norma kemasyarakatan.

Jadi susila mengenai kulit, dan moral mengenai isi. Prinsip moral seperti kebenaran, kebaikan dan keadilan yang menjadi panutan individu sebagai anggota masyarakat, adalah sumber dari standar perilaku.

Dari norma, kepercayaan, nilai individu, menciptakan etika, sistem dari standar moral yang, yang melahirkan persoalan dasar dari tingkah laku sosial, seperti kehormatan, loyalitas, perlakuan yang adil terhadap pihak lain, menghormati kehidupan dan martabat manusia. Seperti hukum, etika tidak ditegakkan atau dipaksakan oleh kekuasaan dari luar seperti pemerintah atau negara. Standar etika berasal dari standar moral dari dalam individu dan ditegakkan oleh individu yang bersangkutan. Melalui hukum masyarakat menegakkan aturan hukum untuk semua anggota masyarakat.

¹⁸¹ M.A. Moegni, *ibid.*, hal. 44

¹⁸² Rosa Agustina, ., hal. 39 dikutip dari Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompedium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999/1997), hal. 24

¹⁸³ Rosa Agustina, *ibid.*, hal. 39

Pada kasus yang penulis teliti, Bapak. Purba Tondang, SE, telah melanggar nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Keberadaan kedua pohon mangga yang semakin besar dan semakin hari semakin mengganggu dan oleh Penggugat, Bapak. Hi. A.M. Thalib, telah meminta kepada Tergugat untuk memusnahkan dan menebang kedua pohon mangga dengan biaya Penggugat, tetapi niat baik tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat.

Ad.d. Bertentangan dengan Keputusan dalam Masyarakat

Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan keputusan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal yang perlu diperhatikan.¹⁸⁴

Sudargo Gautama (Gouwgioksiong) Di luar undang-undang tertulis masih terdapat hukum. Bukan saja perbuatan melanggar undang-undang yang termasuk perbuatan melanggar hukum, tetapi juga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tata tertib dan keputusan yang selayaknya dalam pergaulan masyarakat, dapat merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁸⁵

Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi antara Bapak. Hi. A.M. Thalib dengan Bapak. H. Purba Tondang, SE, Tergugat tidak mengindahkan, tidak mepedulikan kemungkinan bahaya yang mengancam sebagai akibat kedua pohon mangga miliknya, dahan yang mentiang 75% pada halaman/ pekarangan penggugat, ranting dan daun sudah menyatu pada dengan atap seng bangunan rumah Penggugat, akar pohon yang sudah memasuki halaman rumah Penggugat, sangat mungkin akan menimbulkan bencana yang akan menimpa jiwa Penggugat, membahayakan orang lain yang kebetulan melintasi Jalan didekat tumbuhnya kedua pohon mangga ataupun kendaraan yang melintas

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 41.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 41.

atau diparkir disekitar pohon itu tumbuh. Penggugat sangat mementingkan kepentingan dirinya dan tidak mempedulikan jiwa orang lain atau benda milik orang lain.

Perbuatan Bapak. H. Purba Tondang, SE yang menolak untuk memusnahkan dan menebang kedua pohon mangga, padahal secara jelas dan nyata keberadaan kedua pohon mangga tersebut telah menimbulkan kerugian idiil (immateril) bagi Bapak. Hi. A.M. Thalib, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

3. Adanya Kesalahan

Perbuatan Bapak. H. Purba Tondang, SE adalah perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan. Seperti diuraikan oleh Rosa Agustina bahwa istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yaitu:

- Kesalahan dalam arti luas, dan
- Kesalahan dalam arti sempit

Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi. Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuldvereiste*) harus diartikan dalam arti subyektifnya (*abstrak*) atau dalam arti obyektifnya (*konkrit*). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa

sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan¹⁸⁶.

Syarat mengenai kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit¹⁸⁷.

Unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi atas suatu perbuatan melawan hukum adalah:

1. Unsur kesengajaan, atau
2. Unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rech-vaardigingsgrond*).

Contohnya adalah keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, perintah jabatan, peraturan undang-undang atau kewenangan menurut undang-undang, tidak waras dan lain-lain.

Diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Irian Jaya, Pembanding/Tergugat Semula telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap membiarkan pohon mangga yang menjadi obyek sengketa tumbuh dan berada di jalan lingkungan (Jalan Krisno) yang merupakan tanah negara, menekankan bahwa pohon mangga tersebut tidak berada dilokasi yang menjadi hak Terbanding/Penggugat Semula dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dalam putusannya memerintahkannya untuk mematikan/memusnahkan kedua pohon mangga tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bapak. Purba Tondang, SE sangat jelas memenuhi unsur kesalahan karena ia dengan sengaja tetap membiarkan tumbuh dan besarnya kedua pohon mangga tersebut, meskipun diketahui keberadaannya dapat mengganggu benda dan jiwa orang lain. Tergugat hanya memperhatikan kepentingannya sendiri yang mendapat manfaat dari kedua

¹⁸⁶13. Rosa Agustina. *ibid.*, hal. 47, dikutip dari Vollmar, *Verbintenissen en bewijsrecht*, hal. 32 dalam Moegni Djojodirdjo “*Perbuatan Melawan Hukum*”(Jakarta:Pradnya Paramita, 1982), hal. 66.

¹⁸⁷ Rosa Agustina. *ibid.*, hal. 47.

pohon mangga tersebut tetapi tidak mempedulikan akibatnya yang merugikan orang lain,

4. Adanya kerugian

Unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Dasar untuk melakukan tuntutan ganti rugi adalah baik kerugian dalam bentuk materiil ataupun kerugian dalam bentuk immateriil.

1. Ganti Rugi Materiil

Ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang secara nyata diderita dan dapat dinilai dengan uang.

2. Ganti Rugi Immateriil

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenal kerugian dalam bentuk materiil atau ganti rugi yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian dalam bentuk moril atau idiil, yaitu rasa takut, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum yakni antara lain¹⁸⁸:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang.
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Apabila seseorang karena Perbuatan Melawan Hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan, si pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian

¹⁸⁸ M.A. Moegni. *opcit.*, hal 102.

tersebut apabila Perbuatan Melawan Hukum yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan padanya.¹⁸⁹

Pada kasus yang penulis teliti, unsur kerugian, dalam hal ini kerugian yang bersifat moril atau idiil telah secara nyata terjadi dan sangat merugikan Penggugat/Terbanding. Permohonan yang dikabulkan di tingkat Pengadilan Negeri Jayapura dan akhirnya diputuskan kembali pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung adalah putusan yang tepat dan sepatutnya diterima oleh Penggugat/Terbanding, agar Tergugat/Pembanding menebang atau memusnahkan kedua pohon mangga miliknya, sehingga kerugian immateriil yang diderita oleh Bapak. Hi. A. M. Thalib terbayarkan. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.

Adapun kerugian materil agar Tergugat mengganti kerugian bila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pohon mangga jika pohon tersebut rubuh, tidak dikabulkan karena digantungkan pada hal yang belum terjadi.

5. Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan dengan Kerugian

Hubungan kausal dalam hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kasual antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Hubungan Kausal atau hubungan sebab akibat adalah salah satu syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Terdapat dua teori dalam hubungan sebab akibat, yaitu:

- (1) Teori *Condition Sine Qua Non* oleh Von Buri

Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat atau keadaan yang merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.

¹⁸⁹ Rosa Agustina, *ibid.*, hal. 13, dikutip dari Rachmat Setiawan., hal. 25.

(2) Teori *Adequate Veroorzaking* oleh Van Kries

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

(3) Teori Dapat dipertanggung jawabkan secara layak/patut (*Toerekening naar redelijkheid/TNR*)

Teori ini untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dan teori ini adalah perkembangan dari teori *Condition Sine qua no*, kemudian teori adekuat dan yang terakhir ajaran *Toerekening naar redelijkheid/ TNR* atau teori tentang dapat dipertanggung jawabkan secara layak/patut).

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bapak. H. Purba Tondang, SE adalah dengan menggunakan teori kausaliteit atau ajaran TNR (*Toerekening naar redelijkheid*). Dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bapak. H. Purba Tondang, SE, sebagai akibat dari keberadaan 2 (dua) buah pohon mangga milik Tergugat/Pembanding sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding. Hubungan kausal dengan menggunakan teori ini menyatakan bahwa kedua pohon mangga milik tergugat makin tahun semakin besar pertumbuhannya, semakin sulit untuk ditebang dan sangat mengganggu, serta dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya/kerugian terhadap bangunan rumah penggugat dan warga yang ada disekitarnya, yang diakibatkan oleh angin kencang, sehingga pohon mangga milik Tergugat tiba-tiba rubuh, apalagi pohon, dahan dan akar sudah mentiang 75% pada halaman/pekarangan Penggugat, sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan Penggugat.

6. Ajaran Relativitas

Ajaran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu

dimaksudkan untuk melindungi penderita dalam kepentingannya yang dilanggar.¹⁹⁰

Hal mengenai pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Pada kasus yang penulis teliti, kedua pohon mangga milik Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal tersebut diatas adalah termasuk dalam kategori barang-barang yang berada dalam pengawasan dan menjadi tanggung jawab Tergugat. Keberadaan kedua pohon mangga yang mengganggu, sehingga mengakibatkan kerugian idiil atau immateriil yang berdampak terhadap warga yang tinggal di dekat pohon mangga dan terutama terhadap tempat tinggal Pergugat. Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dan dalil-dalil yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, Tergugat dalam hal ini Bapak. H. Purba Tondang, SE harus mempertanggung jawabkan perbuatannya . Perbuatan Tergugat dengan membiarkan kedua pohon mangga terus tumbuh sehingga menutupi 75% sampai ke atas atap seng rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian immateriil terhadap Penggugat.

4.5.2 Analisis Mengenai Pengaturan Hak dan Kewajiban Antara Tetangga Yang Berdampingan

Pengertian mengenai hukum tetangga seperti dikatakan oleh H.F.A Vollmar Pengantar Studi Hukum Persada dan diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, arti hukum tetangga adalah pada pekarangan dan gedung-gedung keadaan setempatnya seringkali adalah demikian sehingga pemilik yang satu harus mentolerir sesuatu yang sangat tertentu dari tetangganya, tetangga mana dari pihaknya dapat meminta sesuatu kelakuan tertentu dari orang yang disebut pertama tadi, jalannya sebuah sungai atau pengairan air hujan melalui sebidang tanah tidak boleh dicegah segera setelah air sampai di tanah tetangga; pemilik sebidang tanah yang terletak tidak di jalanan umum terjepit di antara tanah-tanah

¹⁹⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, hal. 106

partikelir lain, harus diberi kesempatan untuk mencapai dan untuk meninggalkan tanah dan sebagainya. Ada dua macam cara yang dipakai dalam bidang ini untuk mencapai suatu pelaksanaan hak *eigendom* oleh kedua belah pihak secara masuk akal dan itu adalah:

1. Oleh karena undang-undang sendiri mempertetapkan untuk keadaan-keadaan semacam itu hak-hak dan wajib-wajib dari yang satu terhadap yang lain, di satu pihak untuk kemanfaatan dan di pihak lain untuk beban para pemilik tanah;
2. Oleh karena para pemilik tanah-tanah yang berdampingan membuat perjanjian yang disitu mereka mengatur pelaksanaan hak *eigendom* mereka.

Persengketaan dua pohon mangga yang penulis teliti yang melibatkan Bapak Hi. A.M. Thalib dan Bapak. H. Purba Tondang, SE tidak terlepas dengan bagaimana hidup berdampingan antar tetangga , dimana baik norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun aturan perundang-undangan merupakan payung hukum agar tercipta tatanan hidup bermasyarakat yang harmonis, saling hormat menghormati serta menghargai satu sama lain.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan Pasal 665 dan Pasal 666 KUH Perdata dalam pertimbangan hukumnya, dikatakan bahwa:

Pasal 665 KUH Perdata: Tiap pemilik pekarangan dilarang menanam pohon-pohon yang menjadi pagar hidup pemisah pekarangannya dalam jarak yang terlampau dekat dengan batas pekarangannya dan pekarangan tetangganya, apalagi kalau pohon-pohon tersebut tinggi tumbuhnya.

Pasal 666 KUH Perdata: Tiap pemilik pekarangan berhak menuntut tetangganya untuk mencabut/memusnahkan segala pohon dan pagar hidup yang ditanam secara melanggar batas ketentuan yang dimaksud dalam pasal 665 tersebut diatas. Demikian pula jika dahan-

dahan pohon tetangganya melintang di atas pekarangannya, maka pemilik pekarangan yang bersangkutan berhak untuk memotongnya.

Keberadaan kedua pohon mangga milik Bapak. H. Purba Tondang, SE secara nyata telah melanggar unsur-unsur yang ditegaskan dalam pasal-pasal tersebut diatas, dengan kondisi kedua pohon sebagai berikut:

- 1 Pohon mangga milik Bapak H. Purba Tondang, SE semakin tahun semakin besar pertumbuhannya semakin sulit ditebang.
- 2 Akar pohon sudah memasuki pekarangan, pohon dan dahan sudah mientung 75% pada halaman/pekarangan rumah Bapak Hi. A. M. Thalib dan sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan isi Pasal 666 KUH Perdata, perbuatan Bapak H. Purba Tondang, SE yang membiarkan kedua pohon mangga miliknya tumbuh semakin besar dan mengakibatkan akar pohon sudah memasuki pekarangan, pohon dan dahan mientung 75% pada halaman/pekarangan rumah milik Bapak. Hi.A. M. Thalib dan sebagian ranting sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah Penggugat/Terbanding. Perbuatan Bapak H. Purba Tondang, SE adalah jelas telah melanggar hak orang lain seperti tercantum dalam Pasal 666 KUH Perdata dikatakan bahwa:

“Tiap pemilik pekarangan berhak untuk menuntut tetangganya untuk mencabut/memusnahkan segala pohon.....

Bapak Hi. A. M. Thalib sebagai Penggugat/Terbanding sangat khawatir apabila terjadi angin dan hujan, maka pohon mangga tersebut akan rubuh dan menimpa rumahnya dan juga rumah penduduk sekitarnya. Pada kasus ini adalah hak Bapak Hi.A.M. Thalib untuk meminta agar kedua pohon mangga yang mengganggu tersebut dirubuhkan atau dimatikan. Bapak H. Purba Tondang, SE seharusnya berjiwa besar dan mempunyai kewajiban untuk menebang pohon mangga miliknya yang keadaannya telah mengganggu ketenangan hidup orang lain. Keegoisan mengakibatkan Bapak H. Purba Tondang, SE tidak melakukan hal yang seharusnya menjadi hal wajib untuk dilakukan, sehingga akhirnya kasus ini bergulir ke ranah hukum.

Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan Majelis hakim Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 665 dan Pasal 666 KUH Perdata yang mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap pemilik pekarangan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana unsur-unsur hukumnya telah terpenuhi.

4.5.3 Analisis Mengenai Pembatasan Hak Milik

Masalah persengketaan pohon mangga yang penulis teliti tidak terlepas dengan *hak eigendom*. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *eigendom* menurut Pasal 570 KUH Perdata adalah;¹⁹¹

“Hak untuk menikmati manfaat suatu kebendaan dengan leluasa, dan dengan kedaulatan sepenuhnya berbuat bebas terhadap kebendaan itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi”.

Berdasarkan perumusan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.¹⁹²

1. Penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas-bebasnya.
2. Pembatasan oleh undang-undang dan peraturan umum.
3. Tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain.
4. Kemungkinan pencabutan hak dengan pembayaran sejumlah ganti rugi.

Di dalam mempergunakan hak miliknya, orang harus mengingat batasan-batasan tertentu, seperti dikatakan pada Pasal 570 KUH Perdata dari kalimat:

.....asal itu dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain;

¹⁹¹ Frieda Husni Hasbullah, hal. 88.

¹⁹² *Ibid* hal. 88.

Semuanya itu kecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang pantas menurut ketentuan Undang-undang.¹⁹³

Hak *eigendom* adalah hak yang absolut dalam arti tidak dapat diganggu gugat atau “*droit inviolable et sacre*” dan paling sempurna, dahulu diartikan sebagai hak yang tak terbatas karena mengandung unsur perlekatan, artinya hak milik atas tanah dianggap otomatis meliputi apa yang ada di dalamnya dan melekat di atasnya. Hukum Perdata Barat mengatakan sebagai suatu asas hukum yang sifatnya mutlak dan dikenal sebagai asas *accessie*.

Asas *accessie* dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 571, 588 dan 601 KUH Perdata ;¹⁹⁴

Pasal 571 KUH Perdata: Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, hak milik atas segala apapun yang ada di atas dan di dalam tanah.

Pasal 588 KUH Perdata: Apapun yang melekat pada sesuatu kebendaan, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan kebendaan itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemilik.

Paal 601 KUH Perdata: Segala bangunan yang didirikan di atasnya adalah kepunyaan pemilik pekarangan pula, asal bangunan-bangunan itu melekat menjadi satu dengan tanah pekarangan dengan tak mengurangi kemungkinan akan perubahan-perubahan menurut Pasal 603 dan Pasal 604 KUH Perdata.

Dikaitkan dengan hak atas tanah menurut UUPA yang menganut asas pemisahan horisontal (*horizontale scheidng*), yaitu pemisahan antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya, artinya sesuai dengan hukum adat, tanah menurut hukum dipandang terlepas dari bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, dimana tanah dibebani dengan hak tanggungan atau

¹⁹³ Sri Soedei Masjhoen Sofwan, hal. 49 – 50.

¹⁹⁴ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid I, hal. 87 – 89., Ind-Hil-Co, 2002.

hak memungut hasil yang merupakan hak-hak terbatas. Hak-hak ini melekat sebagai beban atas hak kebendaan/ hak milik orang lain (*Iura in re alinea*). Jika hak-hak tersebut dilepaskan, hal ini tidak berarti pemilik melepaskan sebagian wewenangnya, karena hak miliknya masih tetap utuh.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan asas horisontal yaitu, pemisahan antara tanah dan bangunan atau tanah dengan tanaman yang terletak diatasnya. Pada kasus yang penulis teliti, tanah tempat tumbuhnya pohon mangga adalah tanah negara dalam hal ini tanah pemerintah milik Walikotamadya Jayapura, dan sebagai pemik tanah Pemerintah tidak memiliki kepentingan atas tumbuhnya pohon mangga yang diakui sebagai milik Bapak. H. Purba Tondang, SE yang menimbulkan kerugian terhadap Bapak Hi. A. M. Thalib. Hal ini diperkuat dengan adanya surat resmi yang telah dibuktikan di persidangan (bukti P.6) bahwa Pemerintah dalam hal ini Walikotamadya Jayapura, sebagai pemilik tanah mengatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil suatu manfaat atas tumbuhnya kedua pohon mangga yang diakui sebagai milik Bapak H. Purba Tondang, SE, dan Pemerintah dalam hal ini memiliki pemikiran yang sejalan dengan keprihatinan Bapak Hi. A. M. Thalib sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat, salah satu buktinya adalah Pemerintah tidak melakukan gugatan intervensi dalam perkara ini. Pemerintah telah mengambil sikap tegas semata-mata untuk kepentingan keselamatan masyarakat secara umum telah merekomendasikan agar kedua pohon mangga tersebut ditebang atau dimusnahkan.

Tidak menimbulkan gangguan (*hinder*) terhadap orang lain

Hinder yang dimaksud disini adalah jika menimbulkan kerugian immateriil.

1. Ada perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Perbuatan tersebut menghilangkan (mengurangi) kenikmatan yang seyogyanya dimiliki seseorang.

Setiap orang yang hidup berdampingan di suatu tempat atau lingkungan tertentu, dalam kasus ini orang yang hidup bertetangga, sadar atau tidak dapat

menimbulkan gangguan pada orang lain. Hal-hal yang menimbulkan gangguan kepada orang lain atau *hinder* dapat mengajukan gugatan berdasarkan *hinder* berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, ada beberapa hal dijadikan pedoman oleh para ahli hukum yaitu:¹⁹⁵

- 1) Gangguan itu harus dilakukan terhadap penggunaan hak milik secara normal, dan harus ditinjau dari ukuran yang obyektif.
- 2) Gangguan itu harus berkaitan dengan hak milik yang dipakai sendiri, karena sering kali terjadi seorang justru memperoleh kenikmatan di atas hak milik orang lain.
- 3) Gangguan juga harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang.

Perbuatan Bapak H. Purba Tondang, SE yang membiarkan kedua pohon mangganya terus tumbuh, karena pohon dan akar sudah menciung 75% pada halaman/pekarangan, sebahagian dahan, ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah milik Bapak. Hi. A. M. Thalib adalah termasuk dalam kategori *hinder* terhadap orang lain yang menimbulkan kerugian immateriil. Adapun kerugian immateriil yang terjadi pada kasus ini adalah rasa khawatir, was-was dan takut bahwa sewaktu-waktu apabila terjadi angin kencang, sehingga pohon mangga milik Bapak. H. Purba Tondang, SE tiba-tiba rubuh dan menimpa rumah Bapak. Hi. A.M. Thalib dan warga yang ada disekitarnya.

Perbuatan Bapak. H. Purba Tondang, SE secara nyata telah memenuhi unsur *hinder* yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), seperti diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Perbuatan tersebut menghilangkan (mengurangi) kenikmatan yang seyogyanya dimiliki seseorang.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 96

4.5.4 Analisis Mengenai Ganti Kerugian Terhadap Kerugian Yang Secara Nyata Belum Terjadi

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen melawan van Bessum cs telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut¹⁹⁶:

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensreugde*)”.¹⁹⁷

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.

Maksud daripada ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja. Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan lain-lain tuntutan, yakni umpamanya untuk menuntut agar pengadilan menyatakan bawa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum¹⁹⁸.

Rasa ketakutan, cemas, was-was, khawatir yang menimpa Hi. A.M Thalib yang diakibatkan oleh kedua pohon mangga milik H. Purba Tondang, SE telah memenuhi unsur kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 55.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 55, dikutip dari M.A. Moegni Djodjodirdjo, *opcit.*, hal. 76.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 102-104.

Seperti dikatakan bahwa kerugian dapat bersifat materiil dapat pula kerugian yang bersifat idiil (immateriil), yaitu rasa ketakutan, kesedihan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Jayapura dan pada tingkat Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam diatas tanah Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat/Terbanding atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga miliknya. Bahwa perasaan cemas, ketakutan akan bahaya yang mengancam tiap saat adalah bentuk-bentuk kerugian yang saat ini telah dan sedang dialami Pemohon Kasasi/ Penggugat selama dan sepanjang kedua pohon mangga tetap berdiri di depan rumah Pemohon Kasasi/Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ternyata tidak ada satu pasalpun dalam Bab keempat Buku Kedua KUH Perdata yang menentukan bahwa agar dapat menuntut tetangga supaya memusnahkan segala pohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 666 KUH Perdata harus ada rumah terlebih dahulu atau dengan kata lain dilarang menggugat tanaman yang telah tumbuh lebih dahulu daripada bangunan rumah yang dibangun kemudian.

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dan di Mahkamah Agung yang memutuskan agar kedua pohon mangga tersebut ditebang/dimusnahkan adalah tepat, karena meskipun kedua pohon atau salah satunya belum rubuh dan menimbulkan kerugian tetapi kerugian moril atau idiil telah sangat merugikan Penggugat/Terbanding.

Adapun permohonan Penggugat/Terbanding, baik di Pengadilan Negeri Jayapura maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI yang ditolak, yaitu berupa ganti kerugian yang diakibatkan apabila pohon mangga tidak ditebang ternyata menyebabkan kerugian bangunan rumah/kecelakaan jiwa, oleh karena tuntutan ganti kerugian tersebut digantungkan pada keadaan yang belum terjadi adalah hal tepat yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Pada kasus ini yang

terpenting adalah mengembalikan keadaan agar kerugian immateriil yang menimpa Penggugat/Terbanding terbayarkan dengan cara Tergugat/Pembanding menebang atau memusnahkan kedua pohon mangga tersebut, agar Penggugat/Terbanding tidak dihindangi perasaan takut dan cemas yang menderanya setiap hari.

Seperti dirumuskan pada Pasal 1365 KUH Perdata bahwa salah satu kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian adalah “ ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula”.

4.5.5 Analisis Tentang Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Penggugat/Terbanding

Menurut penulis, tindakan hukum yang dilakukan oleh Pnggugat//Terbanding, dimana awalnya Penggugat pernah menghubungi RT setempat, Bapak Peltu Polisi Ngadiman agar Tergugat/Pembanding mau merelakan pohon mangga miliknya untuk ditebang dan diganti kerugian, namun Tergugat/Pembanding menolak maksud baik Penggugat.Terbanding. Penggugat kemudian menulis surat tertanggal 14 September 1998 kepada Bapak Kapolda Irian Jaya, tapi tidak ada realisasinya. Penggugat tetap melakukan upaya-upaya hukum, lalu membuat Surat Permohonan kepada Bapak Walikotamadya Jayapura dan setelah Tim Gabungan Walikotamadya mengadakan peninjauan lokasi.

Setelah melaporkan hasil peninjauan kepada Bapak Walikotamadya dengan surat tertanggal 2 Pebruari 1999, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, lalu membuat surat Nomor. 525.2/132, tanggal 2 Pebruari 1999 kepada Tergugat, namun Tergugat dengan suratnya tertanggal Timika 10 Maret 1999 secara tegas menolak dan mempertahankan kekhilafannya. Dalam suratnya secara tegas Tergugat menegaskan, demikian untuk menjadi maklum dan diharapkan Bapak. Asisten (Walikota) berjiwa reformasi dalam menyelesaikan masalah ini.

Sebagai anggota Polri, seharusnya Tergugat lebih bijaksana dalam menyikapi masalah persengketaan ini, dan lebih mementingkan kepentingan orang banyak, tetapi pada kenyataannya Tergugat tetap bersikeras dan ingin memperlihatkan kekuasaannya dengan tetap membiarkan kedua pohon mangga itu

tumbuh dan menolak untuk menebang kedua pohon mangga tersebut, meskipun yang secara nyata keberadaan 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat sangat mengganggu rumah Penggugat dan rumah warga yang ada disekitarnya.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jayapura adalah sangat tepat, setelah upaya kekeluargaan dengan melibatkan Ketua RT dan juga Walikotamadya tidak berhasil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memenangkan Penggugat. Hasil putusan Majelis Hakim adalah mengabulkan permohonan Penggugat sebagian dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam diatas tanah negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Jayapura menghukum Tergugat untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat dengan biaya Tergugat dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Menurut penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat. Seperti dikatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dijelaskan bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya kerugian yang bersifat materil tetapi juga kerugian yang bersifat moril atau idiil. Perasaan takut dan cemas yang terus menerus yang sangat mengganggu Penggugat dengan keberadaan kedua pohon mangga yang semakin tahun semakin besar pertumbuhannya, semakin sulit untuk ditebang dan dikhawatirkan apabila terjadi angin kencang akan mengakibatkan pohon mangga tersebut tiba-tiba rubuh, apalagi pohon dan akar sudah mentiang 75% pada halaman pekarangan Penggugat, sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah milik Penggugat. Dalam kasus ini Penggugat Semula secara nyata dirugikan secara moril dengan keberadaan kedua pohon mangga tersebut. Majelis Hakim juga menegaskan, seperti dinyatakan di dalam Pasal 666 KUH Perdata bahwa “Tetangga yang satu boleh menuntut kepada tetangga yang lain,

supaya memusnahkan segala pohon dan segala pagar hidup yang telah ditanam dalam jarak lebih dekat daripada jarak tersebut diatas (Pasal 665 KUH Perdata). Barangsiapa mengalami, bahwa dahan-dahan pohon tetangganya menitiung diatas pekarangannya, berhak menuntut supaya dahan-dahan itu dipotongnya. Apabila akar-akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya, maka berhak ia memotongnya sendiri; dahan-dahan pun bolehlah ia memotongnya sendiri, jika tetangga, setelah satu kali ditegur, menolak memotongnya, dan asal ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga.

Tergugat yang tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Jayapura kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan memenangkan Bapak H. Purba Tondang, SE. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya mengatakan bahwa pohon mangga yang menjadi obyek sengketa tumbuh dan berada di jalan lingkungan (Jalan Krisno) yang merupakan tanah Negara, bahwa pohon mangga tidak berada di lokasi yang menjadi hak Penggugat, bahwa pohon mangga belum mendatangkan kerugian pada Terbanding/Penggugat Semula. Di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengatakan bahwa seharusnya negara sebagai pemilik tanah dimana pohon mangga tersebut tumbuh, seharusnya ikut digugat, atau ikut menjadi Penggugat.

Penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, karena yang dipersengketakan dalam kasus ini adalah keberadaan 2 (dua) pohon mangga yang diakui oleh Pembanding/Tergugat Semula, bahwa kedua pohon tersebut adalah milik Pembanding/Tergugat, dan keberadaannya menimbulkan kerugian moril atau idiil bagi Terbanding/Penggugat semula.

Putusan Majelis Hakim Irian Jaya yang memutuskan bahwa Terbanding/Penggugat Semula belum dirugikan secara nyata tidak lah tepat. Perasaan takut was-was san khawatir apabila terjadi angin dan hujan lebat akan mengakibat pohon mangga milik Pembanding/Tergugat Semula adalah bentuk kerugian yang dialami oleh terbanding/Penggugat Semula. Dikatakan oleh ajaran relativitas bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut,

bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita dalam kepentingannya yang dilanggar.

Berdasarkan ajaran relativitas tersebut diatas, Pembanding/Tergugat Semula dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kerugian immateriil yang diderita oleh Terbanding/Penggugat Semula. Disayangkan karena Majelis Hakim lebih melihat pada fakta lain yang lebih menitik beratkan bahwa Terbanding/Penggugat semula belum dirugikan secara materil dan negara sebagai pemilik tanah dimana kedua pohon milik Pembanding/ Tergugat semula, bukannya pada obyek sengketa yang utama, yaitu keberadaan kedua pohon mangga yang diakui sebagai milik dari Pembanding/Tergugat Semula dan telah menimbulkan kerugian secara immateriil kepada Pembanding/Tergugat Semula

Bapak Hi.A.M. Thalib kemudian melayangkan memori kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan menguraikan kembali dalil dalil dan fakta-fakta hukum pada Pengadilan Negeri Jayapura. Ditegaskan dalam memori kasasi bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/Pemohon Kasasi, Pasal 489 ayat (1) KUH Pidana berbunyi:

”Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak sebesar dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Menurut pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Halaman 320 dinyatakan : “Yang dinamakan “Kenakalan” (*Baldaddheid*) semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan kepada orang, binatang, dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUH Pidana. Supaya dapat dihukum tidak perlu bahaya kerugian atau kesusahan itu betul-betul terjadi, sudah cukup akibat-akibat itu dapat terjadi. Supaya dapat dihukum, tidak perlu bahaya, kerugian atau kesusahan itu betul-betul terjadi, sudah cukup akibat-akibat itu bisa terjadi.

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang dalam amar putusannya sama dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu

Tergugat/Pembanding yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanah Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan melawan hukum.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah;

Pertama, pada kasus yang penulis teliti, permasalahan yang timbul awalnya berkesan sepele karena menyangkut permasalahan dua (2) orang yang tinggal bertetangga dan yang menjadi obyek perkara adalah keberadaan 2 (dua) pohon mangga milik H. Purba Tondang, SE yang tumbuh di luar tanah Asrama Polda, diatas tanah Negara yaitu, diatas tanah yang diperuntukkan sebagai rencana badan jalan. Kedua pohon mangga tersebut yang semakin lama semakin tumbuh besar dan sulit untuk ditebang, dahan dan ranting sudah memasuki halaman/pekarangan rumah Bapak Hi.A.M. Thalib sangat mengganggu karena dahan dan ranting sudah menyentuh atap seng rumah milik Bapak Hi.A.M. Thalib.

Permasalahan ini tidak terlepas dengan bagaimana hidup berdampingan antar tetangga, dimana baik norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun aturan perundang-undangan merupakan payung hukum agar tercipta suatu tatanan hidup yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

Masyarakat yang tinggal bertetangga mempunyai hak dan kewajiban, serta saling mentolerir satu sama lain. Hak Bapak. Hi. A. M. Thalib untuk memohon kepada Bapak. H. Purba Tondang, SE agar memusnahkan kedua pohon mangga tersebut dan kewajiban Bapak. H. Purba Tondang, SE untuk memenuhinya, terlebih lagi hal ini ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memusnahkan atau mematikan kedua pohon tersebut karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 665 dan 666 KUH Perdata.

Kedua, Pasal 570 KUH Perdata menyatakan bahwa pemilik suatu benda mempunyai hak untuk menikmati manfaat suatu kebendaan dengan leluasa, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Kedua pohon mangga milik Bapak. H. Purba Tondang, SE dengan kondisinya telah menimbulkan gangguan dan keresahan bagi Bapak. Hi. A. M. Thalib. Pada kasus sengketa antara Bapak. Hi. A.M. Thalib melawan Bapak. H. Purba Tondang, SE, berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan di pengadilan menyatakan bahwa benar keberadaan kedua pohon mangga milik Bapak. Purba Tondang, SE menimbulkan gangguan (*hinder*) terhadap Bapak. Hi. A.M. Thalib, karena keberadaan kedua pohon mangga yang makin tahun semakin besar pertumbuhannya, semakin sulit untuk ditebang dan sangat mengganggu, apalagi dahan pohon sudah mentiang 75% pada halaman/pekarangan Bapak. Hi. A.M. Thalib, sebagian dahan, ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumahnya.

Disamping hal mengenai *hinder*, hal lain yang dapat dikaitkan dengan permasalahan ini adalah aturan yang tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraris (UUPA). UUPA menganut asas pemisahan horisontal (*horisontal scheidung*), yaitu pemisahan antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya. Pada kasus persengketaan kedua pohon mangga ini dikatakan bahwa tanahnya adalah benar milik negara dan dalam hal ini milik pemerintah Walikotamadya Jayapura, tetapi kedua pohon mangga itu adalah milik Bapak. H. Purba Tondang, SE. Pemerintah Walikotamadya Jayapura menegaskan dalam bukti P. 6 bahwa pemerintah tidak mempunyai kepentingan atas tumbuhnya kedua

pohon mangga tersebut dan meminta kepada Bapak. H. Purba Tondang, SE untuk menebangnya, karena kondisinya yang telah mengganggu dan mengkhawatirkan.

Ketiga, Perbuatan Bapak H. Purba Tondang, SE yang membiarkan kedua pohon mangga miliknya mengganggu tetangganya sehingga menimbulkan kerugian immateriil adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Di dalam peraturan hukum Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Pada kasus yang penulis teliti, Bapak H. Purba Tondang, SE adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kerugian immateriil yang diderita oleh Bapak. Hi.A.M.Thalib, seperti ditegaskan di dalam Pasal 1367 KUH Perdata:

“ Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Pohon mangga milik Bapak. H. Purba Tondang, SE yang semakin tahun semakin besar dan sulit untuk ditebang adalah termasuk dalam katergori barang-barang yang berada di bawah pengawasan, seperti ditegaskan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Berkurangnya kesenangan hidup dan dalam kasus ini adalah rasa khawatir, cemas dan ketakutan, jika sewaktu-waktu pohon mangga tersebut roboh dan adalah termasuk pada kerugian immateriil yang dinyatakan dalam perbuatan melawan hukum.

Kasus ini telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi pada masalah persengketaan kedua pohon mangga antara Bapak Hi. A. M. Thalib melawan Bapak. H. Purba Tondang, SE, yang menyebabkan Bapak. Hi. A. M. Thalib mengalami kerugian immateriil.

Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Bapak. Hi. A.M. Thalib berupa ganti kerugian yang dikaibatkan apabila pohon mangga tidak ditebang ternyata menyebabkan kerugian bangunan rumah atau kecelakaan jiwa tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena tuntutan ini digantungkan pada keadaan yang belum terjadi.

5.2 Saran

Berikut adalah saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini:

Pertama, Majelis Hakim harus memberikan dasar hukum terhadap putusan yang diputuskannya. Putusan Nomor: 12/Pdt/2001/PT. IRJA yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya. Majelis Hakim tidak menjelaskan dasar hukum yang digunakan atas putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian.

Kedua, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang sama, tetapi kedua putusan tersebut tidak mengatakan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Tergugat/Pembanding apabila Bapak H. Purba Tondang, SE tidak melaksanakan putusan yang telah diputuskan.

Ketiga, Mengutip perkataan Djasadin Saragih dalam bukunya “Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata” beliau mengatakan :¹⁹⁹

“Nilai hukum Jurisprudensi sangat besar. Demikian besarnya, sehingga kita dapat mengatakan: Barang siapa mengenal undang-undang tanpa menguasai jurisprudensi decennia terakhir, paling jauh baru memperoleh suatu kesan yang tidak sempurna tentang hukum. Bangunan hukum kita yang hidup, ditingkatkan oleh jurisprudensi melampau undang-undang. Ini merupakan keuntungan jurisprudensi: ia luwes, setiap saat dia dapat mengimbangi tuntutan-tuntutan lalu lintas hukum”.

Perkataan Djasadin tersebut dihubungkan dengan penulisan skripsi ini adalah, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya yang mengatakan bahwa pohon mangga yang menjadi obyek sengketa tumbuh dan berada di jalan lingkungan (jalan Krisno) yang merupakan tanah negara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding belum sempurna karena ada

¹⁹⁹ Djasadin Saragih, *Suatu Pengantar Azas-azas Hukum Perdata* (Penerbit Alumni:1973), hal. 70.

pihak lain yang belum diikut sertakan dalam perkara tersebut, dalam hal ini negara sebagai pemilik tanah. Telah ada putusan yurisprudensi sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan “Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat”. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 951K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dalam perkara Ny. Surjati Munaba lawan Lie Tiong Hoa, dalam yurisprudensi tersebut disebutkan “Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya”.

Majelis Hakim harus mempertimbangkan putusan-putusan yurisprudensi sebelumnya karena “ia luwes, setiap saat dia dapat mengimbangi tuntutan-tuntutan lalu lintas hukum”. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menerapkan hal yang dikatakan oleh Djasadin Saragih

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan ke I, Bandung: Mandar Maju.
- Suryodiningrat, R.M., *Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Husni Hasbullah, Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Masjchoen, Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Tirtaamidjaja, Arief Marduki. *Azas Dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1963.
- Soekanto, Soerjono dan Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

- Setiawan, Rachmad. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ichsan, Achmat. *Hukum Perdata IB*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967.
- Kartohadirprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia I Hukum Perdata*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1967.
- Purbacarakan, purnadi dan Soekanto Soerjono. *Perihal Kaedah Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 1979.
- Subekti. R dan Tjitrosudibio. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Tiga, Bandung: Pradnya Paramita, 1992.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Puluh Dua, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

B. ARTIKEL, JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Media Indonesia, *Ragam Budaya*, hal. 23, Jakarta: Sabtu 28 Juni 2010.
- J.K.L., Valerine. *Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan*, Depok: Program Sarjana FHUI, 2005.

C. INTERNET

- Imron Anwari, H.M., *Persamaan Persepsi Penerapan Hukum Demi Tercapainya Putusan Yang Berkualitas*, http://www.Mahkamahagung.go.id/images/15i.PERSAMAAN_PERSEPSI_PENERAPAN_HUKUM_DEMI_TERCAPAINYA_PU.pdf, diakses pada tanggal 27 Juni 2010
- http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_perdata_dan_hukum_dagang_1_hukum_perdata_Pdf.